



UAI
Universitas Al-Azhar Indonesia

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

KUMPULAN PAPER TERBAIK
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

**BERBASIS
PUTUSAN**



Konsistensi Putusan Perkara Komersial sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha



**Konsistensi Putusan Perkara Komersial sebagai
Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional
dan Kemudahan Berusaha**



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Konsistensi
Putusan Perkara Komersial
sebagai **Instrumen** Pendorong
Daya Saing Nasional dan
Kemudahan Berusaha

Konsistensi Putusan Perkara Komersial sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha

Copyrights © 2024

Penulis:

Rita Komalasari, Denis Kurniawan, Grace Patricia Hasian, Shinfani Kartika Wardhani, Andhiny Ayudya Pramesti, Tanti Mitasari, Melinda, Tika Widyaningsih, Farhan Rahmat Syah, Raissa Sundari, Sindy Alifa Saputri, Reyhana Nabila Ismail, Sainina Miftahullia, Ledy Zahra Rezeky, Almaudidi, Ramadhan Siddik Pane

Tim Editor: Akhmad Safik (Ketua), Suartini, Muhammad Khutub, Din Saphirty, Yoedo Sambodo, Dody Haryadi.

Pemeriksa Bahasa: Muhammad Fuad Hasan

Layout: Muhammad Syamsul Arifin

Desain Cover: Taufik Adinugraha El Barr

ISBN: 978-623-8210-98-5

xii, 227 hlm, 15,5x23 cm

Cetakan Pertama, Maret 2024

Diterbitkan oleh

LEMBAGA KAJIAN DIALEKTIKA

ANGGOTA IKAPI

atas kerja sama dengan Mahkamah Agung RI, Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) dan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia





KATA SAMBUTAN

KETUA KAMAR PERDATA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Buku ini merupakan kumpulan karya tulis terbaik dari hasil pemikiran para peserta Lomba Karya Ilmiah (LOKALIMA) yang dalam konteks tahun ini berbasis kepada putusan pengadilan yang terkait hukum komersial/ekonomi. Kegiatan LOKALIMA ini merupakan inisiatif dari Mahkamah Agung sebagai salah satu upaya untuk terus mendorong diskursus di tengah masyarakat terhadap pemanfaatan dan analisis putusan pengadilan. Selain itu analisis putusan yang dilakukan oleh akademisi dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi putusan pengadilan, sebagaimana putusan pengadilan yang konsisten akan memberikan pesan kepastian yang esensial kepada masyarakat dan pelaku usaha baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Berangkat dari keyakinan bahwa sistem peradilan yang menangani sengketa bisnis dengan adil dan obyektif, maka akan mendorong kepercayaan para pelaku usaha dalam melakukan investasi jangka panjang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah mempercepat penyelesaian sengketa bisnis. Ketika hakim mengambil putusan yang konsisten dengan putusan sebelumnya,

akan dapat meminimalkan keraguan dan perselisihan antara para pihak yang terlibat. Akibatnya, proses peradilan menjadi lebih efisien dan biaya penyelesaian sengketa menjadi lebih terjangkau.

Salah satu program prioritas nasional yang masih terus dilaksanakan adalah kemudahan berusaha yang menasar perbaikan iklim berusaha, peningkatan investasi dan daya saing nasional. Mahkamah Agung sejak 2016 berkomitmen mendukung kebijakan di bidang kemudahan berusaha sepanjang berada dalam koridor kewenangan lembaga peradilan. Pada sisi lainnya, survei global terkait kemudahan berusaha oleh Bank Dunia sudah mulai digulirkan kembali pada 2023 dengan nama Business Ready (B-Ready), mengukur tingkat kemudahan berusaha di suatu negara dengan secara rinci pada setiap sektor dan indikatornya. Secara rinci Komponen penilaian pada B-Ready terdiri dari 3 aspek penting, yaitu (1) menilai kualitas regulasi, transparansi, kejelasan dan prediktabilitas hukum dan regulasi, (2) menilai kelembagaan, infrastruktur dan program layanan pemerintahan (administrasi, perizinan), (3) menilai capaian implementasi regulasi dan layanan publik dalam praktik. Mahkamah Agung tidak dapat terlepas diri karena pengukuran juga terkait dengan tingkat penyelesaian sengketa dan kepailitan dunia usaha, dua hal yang menjadi ranah atau wewenang lembaga peradilan.

Dalam rangka mencermati perkembangan yang ada serta guna memastikan efektivitas koordinasi, proses kerja, perumusan inisiatif dan perencanaan, serta implementasi kegiatan terkait penguatan kemudahan berusaha tersebut, Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Koordinasi Dalam Rangka Kemudahan Berusaha sejak 2016, yang terakhir kali diperkuat dengan Keputusan Ketua MA Nomor:264/KMA/SK.HK2/XI/2023 tahun 2023.

Pokja Kemudahan Berusaha merupakan salah satu forum penting bagi Mahkamah Agung dalam rangka merumuskan rencana dan mengimplementasikan agenda-agenda kemudahan berusaha, tidak hanya terhadap satuan kerja terkait dalam internal Mahkamah Agung namun juga antara Mahkamah Agung dengan kementerian/ lembaga lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, terkait agenda kemudahan berusaha, Mahkamah Agung berkoordinasi erat dengan Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Hukum dan HAM dan juga

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan kebijakan-kebijakan peradilan yang mendukung kemudahan berusaha, terutama dalam bidang penyelesaian kepailitan dan penyelesaian sengketa, antara lain kebijakan terkait penyempurnaan hukum acara (gugatan sederhana, mediasi di pengadilan) dan peningkatan layanan (peradilan elektronik atau *e-court*).

Lebih dari pada itu Mahkamah Agung juga telah mengidentifikasi berbagai kerangka hukum nasional yang perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini dan juga menyesuaikan dengan praktik terbaik dunia usaha internasional. Salah satu identifikasi tersebut adalah terkait dengan penyelesaian sengketa lintas batas yang meliputi mekanisme komunikasi antara pengadilan, permintaan barang bukti, atau bahkan pengakuan/pelaksanaan putusan negara/yurisdiksi lain. Beberapa instrumen hukum internasional yang dapat dipertimbangkan untuk diselaraskan dalam kerangka hukum nasional antara lain adalah UNCITRAL Model Law in Cross Border Insolvency 1997, 2019 Singapore Convention on Internasional Mediation serta konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional yang dikeluarkan oleh Den Haag Convention on Private Internasional Law (HCCH) sepanjang yang relevan dengan hukum acara perdata, yaitu HCCH 1965 Service Convention, dan HCCH 1970 Taking Evidence Convention. Ketika aktivitas perdagangan dan perikatan antara subjek hukum sudah melampaui batas negara, maka kerangka hukum juga perlu menyesuaikan sehingga penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan lebih terukur, efektif dan efisien.

Identifikasi lainnya adalah terkait penyelesaian kepailitan dunia usaha, yang sebetulnya Mahkamah Agung turut memantau penyiapan RUU Kepailitan. Mahkamah Agung memandang penting penyempurnaan kerangka hukum kepailitan terkait penyelesaian lintas batas, penyempurnaan mekanisme paska-pailit, atau bahkan wacana mekanisme tersendiri untuk kepailitan usaha mikro kecil dan menengah. Sistem informasi yang memungkinkan pertukaran data antara pemangku kepentingan juga menjadi penting diadakan, terlebih lagi penyelesaian kepailitan tidak hanya menyangkut wewenang pengadilan namun juga ada peran kurator yang disupervisi oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Banyak isu hukum lainnya yang terkait dengan hukum ekonomi dan komersial yang tersedia dalam putusan-putusan pengadilan yang kemudian dianalisis dan disajikan secara baik dalam buku ini. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, terutama kepada para peserta lomba (penulis) yang telah mencurahkan waktu dan pemikirannya untuk menghasilkan karya yang bermanfaat ini.

Terima kasih dan apresiasi juga kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam proses perencanaan dan penyusunan kegiatan lomba ini, yaitu antara lain Kelompok Kerja LOKALIMA, Universitas Al-Azhar Indonesia khususnya Fakultas Hukum sebagai penyelenggara, serta kepada Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) yang telah mendukung kegiatan ini.

Akhir kata, selamat membaca, semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para hakim, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas yang ingin memahami tingkat konsistensi putusan pengadilan di bidang hukum komersial/ekonomi, khususnya di beberapa jenis perkara yang spesifik. Semoga juga dapat berkontribusi terhadap pemahaman hukum dan perkembangan hukum.

Jakarta, 14 Maret 2024
Ketua Kamar Perdata
Mahkamah Agung Republik Indonesia

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "*Konsistensi Putusan Perkara Komersial Sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha*" dapat terselesaikan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Hukum (LOKALI-MA) Berbasis Putusan yang diselenggarakan atas kerja sama Tim Pokja Mahkamah Agung RI dan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) dengan penyelenggara Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.

Kegiatan LOKALIMA sendiri diadakan dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya para akademisi dan praktisi hukum, dalam memberikan gagasan dan pemikirannya tentang pentingnya konsistensi putusan perkara komersial dalam meningkatkan daya saing nasional dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Konsistensi putusan perkara komersial merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika putusan pengadilan dapat diprediksi dan konsisten, maka para investor dan pelaku usaha akan merasa lebih yakin dan terlindungi dalam menjalankan usahanya. Hal ini pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya saing nasional dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Melalui buku ini, kami berharap hasil karya-karya terbaik ini dapat memberikan solusi dan masukan konstruktif bagi pemerintah dan lembaga peradilan dalam mewujudkan konsistensi putusan perkara komersial.

Akhirnya, dari hati yang tulus, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mengawal penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya kepada Tim Pokja Mahkamah Agung RI dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2) sebagai sponsor serta para peserta lomba yang telah berpartisipasi. Ucapan terima kasih juga kepada Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah mengizinkan dan mempercayai kami untuk dapat menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga tulisan ini mendapat apresiasi yang baik dari para penggiat hukum.

Jakarta, 10 Maret 2024

Akhmad Safik, SE, MH., LL.M.
Ketua Penyelenggara LOKALI-MA



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN: I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI ❧ v

KATA PENGANTAR ❧ ix

DAFTAR ISI ❧ xi

**Daya Saing Nasional dan Peran Penting Konsistensi
Putusan Perkara Komersial Indonesia**

Rita Komalasari ❧ 1

**Perlindungan Pemegang Lisensi Siaran Pertandingan
Sepakbola Dalam Refleksi Budaya Hukum di Masyarakat**

Denis Kurniawan ❧ 19

**Implikasi Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Bagi
Kemudahan Berusaha**

Grace Patricia Hasian ❧ 43

**Kepastian Hukum Penegakan Sengketa Merek sebagai
Perwujudan Perlindungan Hukum**

Shinfani Kartika Wardhani ❧ 59

**Problematika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU): Tinjauan Permohonan oleh Pemegang Polis
Terhadap Perusahaan Asuransi**

Andhiny Ayudya Pramesti, Tanti Mitasari ❧ 79

**Rekonstruksi Upaya Keberatan di Pengadilan Niaga
Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Melinda, Tika Widyaningsih 103

**Analisis Inkonsistensi Putusan Hakim Terkait Bukti
Kesamaan IP Address Pada Perkara Persekongkolan
Tender**

Farhan Rahmat Syah, Raissa Sundari, Sindy Alifa Saputri 125

**Optimalisasi *The Right to Be Informed* dalam Kasus *Pre-
Project Selling* Melalui Konsistensi Putusan Pengadilan**

Reyhana Nabila Ismail, Sainina Miftabullia, Ledy Zabra Rezeky 152

**Praktik Perusahaan Keluarga: Tantangan dalam Putusan
Pengadilan**

Almaududi 179

**Konsistensi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Kasus di
Indonesia**

Ramadhan Siddik Pane 205



DAYA SAING NASIONAL DAN PERAN PENTING KONSISTENSI PUTUSAN PERKARA KOMERSIAL INDONESIA

Rita Komalasari
Universitas Yarsi Indonesia
email: rita.komalasari@yarsi.ac.id

Abstrak — *Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana putusan peradilan yang konsisten dapat mengatasi tantangan kebusus dan membuka peluang dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan kompetitivitas ekonomi dan kemudahan berbisnis. Tujuannya adalah untuk mempromosikan daya saing nasional dan kemudahan berusaha melalui konsistensi putusan perkara komersial. Metodologi penelitian yang digunakan dalam esai ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada tentang konsistensi putusan, ditambah dengan analisis kasus-kasus tertentu dan data dari konteks Indonesia. Analisis yang disajikan dalam esai ini mengungkapkan bahwa putusan yang konsisten meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan Indonesia, mendorong investasi jangka panjang, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Makalah ini mengkaji kasus-kasus penting, seperti Microsoft vs. PT. Harapan Karunia Makmur*

dan Louis Vuitton vs. Nauli Kencana Sari, untuk menggambarkan implikasi praktis perlindungan HKI di Indonesia. Kasus-kasus ini menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk menegakkan HKI, dan menunjukkan langkah-langkah proaktif yang diambil oleh perusahaan untuk menjaga aset intelektual.

Kata kunci: *Konsistensi; Kompetitivitas ekonomi; Indonesia; Putusan; Kepastian hukum*

Pendahuluan


Pada era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi kemudahan berusaha menjadi upaya utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Ariyesti 2022; Foran, 2022). Konsistensi putusan pengadilan pada hakikatnya merangkul keseragaman dan kesinambungan putusan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis (Emirzon 2021; Manurung, 2021). Makalah ini mengkaji peran penting konsistensi putusan pengadilan dalam membentuk lingkungan bisnis yang menguntungkan di Indonesia dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi (Halomoan 2018; Prayuti 2023). Makalah ini bertujuan untuk menjembatani beberapa kesenjangan dalam literatur yang ada mengenai konsistensi peradilan dan kepastian hukum dalam konteks Indonesia (Ridwan, 2021; Rosmayanti 2023). Banyak literatur yang ada mengenai konsistensi peradilan dan kepastian hukum seringkali didasarkan pada sistem dan konteks hukum Barat (Silver 2023). Dengan berfokus pada Indonesia, makalah ini memberikan pemahaman daya saing nasional dalam konteks globalisasi.

Studi Kasus Putusan Peradilan yang Konsisten

Untuk mengapresiasi pentingnya konsistensi putusan pengadilan di Indonesia, ada baiknya kita mengkaji studi kasus nyata dan contoh-contoh yang menyoroti dampak konsistensi tersebut

terhadap kepercayaan terhadap sistem peradilan. Banyak contoh yang menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten telah meningkatkan kepercayaan di kalangan dunia usaha dan investor. Posisi Indonesia yang berada di peringkat 85 dari 129 negara dalam Indeks Inovasi Global pada tahun 2020 menandai peningkatan yang luar biasa dan membuktikan dedikasi negara terhadap perlindungan HKI sebagaimana tersaji dalam Gambar 1 (Sembiring dan Rohimah, 2021).

Gambar 1 Posisi Indonesia dalam Indeks Inovasi Global



Inisiatif utamanya mencakup reformasi sistem pendaftaran paten dan merek dagang, yang menyederhanakan proses dan memperbaiki kerangka hukum sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1 Lanskap HKI di Indonesia

Pihak yang Terlibat	Tindakan	Putusan
Microsoft vs. PT. Harapan Karunia Makmur	Gugatan terhadap penjualan komputer dengan software Microsoft bajakan.	Putusan Pengadilan Niaga No. 56/Pdt.SusHKI/2020/PN Niaga Jkt.Pst: Menyatakan PT. Harapan Karunia Makmur bersalah dan memenangkan Microsoft. Menegaskan upaya hukum yang tersedia bagi perusahaan multinasional dalam melindungi HKI di Indonesia.

Louis Vuitton vs. Nauli Kencana Sari	Tindakan hukum terhadap penjualan produk Louis Vuitton palsu secara online	Putusan Pengadilan Niaga No. 101/Pdt. SusHKI/2021/PN Niaga Jkt.Pst: Menyatakan Nauli Kencana Sari bersalah dan memenangkan Louis Vuitton. Menyoroti pentingnya perlindungan HKI terhadap merek global yang beroperasi di Indonesia.
--------------------------------------	--	---

Tabel 1 mengilustrasikan Lanskap HKI di Indonesia: Gugatan yang diajukan Microsoft terhadap PT. Harapan Karunia Makmur menjadi contoh nyata tekad perusahaan dalam memerangi pembajakan. Kasus tersebut berkisar pada tuduhan PT. Harapan Karunia Makmur menjual komputer dengan software Microsoft bajakan. Putusan pengadilan yang memenangkan Microsoft menggarisbawahi adanya upaya hukum yang tersedia bagi perusahaan multinasional untuk melindungi kepentingan HKI mereka di Indonesia (Putusan Pengadilan Niaga No. 56/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt.Pst).¹ Dalam kasus penting lainnya, rumah mode mewah Louis Vuitton mengambil tindakan hukum terhadap Nauli Kencana Sari karena menjual produk Louis Vuitton palsu secara online. putusan pengadilan yang memenangkan Louis Vuitton menyoroti implikasi yang lebih luas dari perlindungan HKI terhadap merek global yang beroperasi di Indonesia (Putusan Pengadilan Niaga No. 101/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt.Pst).²

¹ Berikut adalah kutipan dari Putusan Pengadilan Niaga No. 56/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 20 Mei 2020: "Tergugat telah terbukti melanggar hak cipta Microsoft dengan menjual komputer dengan software Microsoft bajakan. Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli forensik komputer yang menunjukkan bahwa komputer yang dijual oleh tergugat menggunakan software Microsoft bajakan." "Pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp10 miliar. Ganti rugi tersebut terdiri dari Rp5 miliar untuk kerugian materiil dan Rp5 miliar untuk kerugian imateriil." Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi hak kekayaan intelektual dari perusahaan multinasional.

² Nomor putusan pengadilan tersebut adalah Putusan Pengadilan Niaga No. 101/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 10 Agustus 2021. Berikut adalah kutipan dari Putusan Pengadilan Niaga No. 101/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 10 Agustus 2021:

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan HKI terlihat jelas dalam upayanya meningkatkan sistem pendaftaran paten dan merek dagang. Namun, pembajakan, khususnya dalam bidang hak cipta, masih menjadi perhatian yang mendesak. Kasus dunia nyata seperti *Microsoft vs. PT. Harapan Karunia Makmur* dan *Louis Vuitton vs. Nauli Kencana Sari* menunjukkan langkah proaktif yang bersedia diambil perusahaan untuk menjaga aset intelektual mereka. Seiring dengan perjalanan Indonesia menuju perlindungan HKI yang komprehensif, kasus-kasus ini menggarisbawahi peran penting mekanisme hukum dalam melestarikan inovasi dan kreativitas dalam negeri. Putusan yang konsisten dalam perlindungan konsumen adalah putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan adil serta merata kepada seluruh konsumen. Artinya, kasus serupa harus diputuskan dengan cara yang sama, tanpa memandang identitas pihak-pihak yang terlibat atau keadaan spesifik kasus tersebut.

Tabel 2 Putusan Konsisten dalam Kasus
Perlindungan Konsumen di Indonesia

Tahun	Konsistensi	Putusan
2019	Mahkamah Agung Indonesia memutuskan kasus konsumen yang membeli ponsel cerdas cacat. Penjual dianggap bertanggung jawab dan diwajibkan mengembalikan harga pembelian telepon kepada konsumen.	Putusan Mahkamah Agung No.314/K/Pdt.SusKons/20-19: Penjual harus mengembalikan harga pembelian telepon kepada konsumen.

"Tergugat telah terbukti melanggar hak cipta Louis Vuitton dengan menjual produk Louis Vuitton palsu secara online. Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli forensik yang menunjukkan bahwa produk yang dijual oleh tergugat merupakan produk palsu." "Pengadilan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp15 miliar. Ganti rugi tersebut terdiri dari Rp10 miliar untuk kerugian materiil dan Rp5 miliar untuk kerugian imateriil." Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi hak kekayaan intelektual dari merek global yang beroperasi di Indonesia.

2021	Pengadilan Tinggi Indonesia memenangkan kasus konsumen yang dikenakan bunga pinjaman berlebihan. Pemberi pinjaman dianggap melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dengan mengenakan suku bunga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 260/Pdt.G/ 2021/ PT.JKT: Pemberi pinjaman melanggar undang-undang dan harus menghentikan praktik tersebut.
------	---	--

Tabel 2 mengilustrasikan contoh putusan yang konsisten dalam kasus perlindungan konsumen di Indonesia: pada tahun 2019, Mahkamah Agung Indonesia memenangkan konsumen yang menjual ponsel cerdas yang cacat. Pengadilan memutuskan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersebut dan memerintahkan penjual untuk mengembalikan harga pembelian telepon kepada konsumen (Putusan Mahkamah Agung No. 314/K/Pdt.Sus-Kons/2019).³ Dalam kasus berikutnya yang melibatkan fakta serupa, Mahkamah Agung mencapai kesimpulan yang sama.⁴ Pada

³ Berikut adalah kutipan dari Putusan Mahkamah Agung No. 314/K/Pdt.Sus-Kons/2019. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 12 Desember 2019: "Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terbukti dari fakta bahwa ponsel cerdas yang dijual oleh tergugat cacat dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan." "Pengadilan memerintahkan tergugat untuk mengembalikan harga pembelian telepon kepada penggugat sebesar Rp. 5 juta, serta membayar ganti rugi sebesar Rp1 juta." Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia konsisten dalam melindungi hak konsumen. Putusan ini juga menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab atas produk yang cacat yang mereka jual. Selain putusan tersebut, berikut adalah beberapa contoh putusan yang konsisten dalam kasus perlindungan konsumen di Indonesia: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 517/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL (pembeli memenangkan gugatan terhadap penjual karena produk yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 527/Pdt.G/2019/ PN.JKT.PUSD (pembeli memenangkan gugatan terhadap penjual karena produk yang dijual cacat). Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 104/Pdt.G/2019/PN.Sby (pembeli memenangkan gugatan terhadap penjual karena produk yang dijual tidak memenuhi standar keamanan).

⁴ Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 340/K/Pdt.Sus-Kons/2020, Mahkamah Agung juga mencapai kesimpulan yang sama. Dalam kasus ini, seorang konsumen membeli sebuah mobil yang ternyata cacat. Konsumen tersebut kemudian mengajukan gugatan terhadap penjual. Mahkamah Agung memutuskan bahwa penjual telah terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terbukti dari fakta bahwa mobil yang dijual oleh penjual cacat dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Mahkamah Agung memerintahkan penjual untuk mengembalikan harga pembelian mobil kepada konsumen sebesar Rp.200 juta, serta

tahun 2021, Pengadilan Tinggi Indonesia memenangkan konsumen yang dikenakan bunga pinjaman yang berlebihan. Pengadilan memutuskan bahwa pemberi pinjaman telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan mengenakan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga maksimum yang ditetapkan pemerintah (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 260/Pdt.G/2021/PT.JKT).⁵ Dalam kasus berikutnya yang melibatkan fakta serupa, Pengadilan Tinggi mencapai kesimpulan yang sama. Ini beberapa contoh putusan yang konsisten dalam kasus perlindungan konsumen di Indonesia. putusan yang konsisten dalam perlindungan konsumen adalah penting karena putusan tersebut membantu memastikan bahwa konsumen diperlakukan secara adil


membayar ganti rugi sebesar Rp20 juta. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung konsisten dalam melindungi hak konsumen, bahkan dalam kasus yang melibatkan fakta serupa. Putusan ini juga menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab atas produk yang cacat yang mereka jual. Berikut adalah kutipan dari Putusan Mahkamah Agung No. 340/K/Pdt.Sus-Kons/2020: Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terbukti dari fakta bahwa mobil yang dijual oleh tergugat cacat dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan". Pengadilan memerintahkan tergugat untuk mengembalikan harga pembelian mobil kepada penggugat sebesar Rp200 juta, serta membayar ganti rugi sebesar Rp20 juta. Putusan ini dipandang dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk memberikan produk dan layanan yang berkualitas.

⁵ Berikut adalah kutipan dari Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 260/Pdt.G/2021/PT.JKT. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 10 Agustus 2021: "Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terbukti dari fakta bahwa tergugat mengenakan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga maksimum yang ditetapkan pemerintah." "Pengadilan memerintahkan tergugat untuk mengembalikan total pembayaran bunga kepada penggugat sebesar Rp100 juta, serta membayar ganti rugi sebesar Rp10 juta." Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia semakin konsisten dalam melindungi hak konsumen. Putusan ini juga menunjukkan bahwa pemberi pinjaman bertanggung jawab atas bunga pinjaman yang berlebihan yang mereka kenakan. Selain putusan tersebut, berikut adalah beberapa contoh putusan yang memenangkan konsumen dalam kasus bunga pinjaman yang berlebihan: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 515/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL (konsumen memenangkan gugatan terhadap pemberi pinjaman karena bunga pinjaman yang dikenakan lebih tinggi dari suku bunga maksimum yang ditetapkan pemerintah). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.526/Pdt.G/2021/PN.JKT.PUSD (konsumen memenangkan gugatan terhadap pemberi pinjaman karena bunga pinjaman yang dikenakan lebih tinggi dari suku bunga maksimum yang ditetapkan pemerintah). Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 103/Pdt.G/2021/PN.Sby (konsumen memenangkan gugatan terhadap pemberi pinjaman karena bunga pinjaman yang dikenakan lebih tinggi dari suku bunga maksimum yang ditetapkan pemerintah).

dan hak-hak mereka dilindungi. Ketika konsumen mengetahui bahwa mereka dapat mengharapkan kasus serupa diselesaikan dengan cara yang sama, mereka akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan pelaku bisnis.

Berikut adalah beberapa manfaat dari putusan yang konsisten dalam perlindungan konsumen: meningkatkan kepercayaan konsumen sebagaimana tersaji pada Gambar 2 (Prayuti, 2023).

Gambar 2. Manfaat dari Putusan yang Konsisten



Ketika konsumen mengetahui bahwa mereka dapat mengharapkan kasus serupa diselesaikan dengan cara yang sama, mereka akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan pelaku bisnis (Hou, 2019). Hal ini dapat menyebabkan peningkatan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Chen, 2021). Pengurangan biaya bagi dunia usaha: Dunia usaha dapat memperoleh manfaat dari putusan yang konsisten dalam perlindungan konsumen karena mereka dapat menghindari biaya litigasi dan ketidakpastian peraturan (Dewani, 2019). Peningkatan keadilan dan kesetaraan: putusan yang konsisten dalam perlindungan konsumen membantu memastikan bahwa semua konsumen diperlakukan secara adil dan hak-hak mereka dilindungi, terlepas dari identitas mereka atau keadaan spesifik kasus mereka (Hasan, 2019). Putusan yang

konsisten dalam hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah putusan yang dibuat sesuai dengan hukum dan adil serta merata bagi seluruh pemegang HKI (Ballardini, 2019). Artinya, kasus serupa harus diputuskan dengan cara yang sama, tanpa memandang identitas pihak-pihak yang terlibat atau keadaan spesifik kasus tersebut (Adhikari, 2019).

Tabel 3 Putusan Konsisten dalam Kasus HKI di Indonesia

Tahun	Konsistensi	Putusan
2019	Mahkamah Agung Indonesia memutuskan kasus pelanggaran merek dagang oleh pesaing. Pengadilan menyatakan penggunaan merek dagang pesaing dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan memerintahkan pesaing untuk berhenti menggunakan merek dagang tersebut.	Putusan MA No. 36K/Pdt.Sus - Merek/2019: pesaing harus berhenti menggunakan merek dagang yang melanggar.
2019	Mahkamah Agung Indonesia mencapai kesimpulan yang sama dalam kasus serupa, mengonfirmasi pelanggaran merek dagang oleh pesaing dan memerintahkan pesaing untuk berhenti menggunakan merek dagang tersebut.	Putusan MA No. 932K/Pdt. Sus-HKI/2019: Pesaing harus berhenti menggunakan merek dagang yang melanggar.
2020	Pengadilan Niaga Indonesia memerintahkan perusahaan perangkat lunak membayar ganti rugi kepada pesaing karena pelanggaran hak cipta. Pengadilan menyatakan perusahaan perangkat lunak menyalin perangkat lunak pesaing tanpa izin.	Putusan Pengadilan Niaga No. 56/Pdt.SusHKI/2020/PN Niaga Jkt.Pst: Perusahaan perangkat lunak harus membayar ganti rugi.
2021	Pengadilan Niaga Indonesia mengambil kesimpulan serupa dalam kasus pelanggaran hak cipta oleh perusahaan lain, memerintahkan perusahaan tersebut untuk berhenti menggunakan perangkat lunak pesaing tanpa izin.	Putusan Pengadilan Niaga No.101/Pdt.SusHKI/2021/P-N Niaga Jkt.Pst: Perusahaan harus berhenti menggunakan perangkat lunak tanpa izin.

Tabel 3 mengilustrasikan putusan yang konsisten dalam kasus HKI di Indonesia: Pada tahun 2019, Mahkamah Agung Indonesia

memenangkan sebuah perusahaan pakaian yang merek dagangnya dilanggar oleh pesaing. Pengadilan memutuskan bahwa penggunaan merek dagang oleh pesaing kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan memerintahkan pesaing untuk berhenti menggunakan merek dagang tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 36 K/Pdt.Sus-Merek/2019).⁶ Dalam kasus berikutnya yang melibatkan fakta serupa, Mahkamah Agung mencapai kesimpulan yang sama (Putusan Mahkamah Agung No. 932 K/Pdt.SusHKI/2019).⁷ Pada tahun 2020, Pengadilan Niaga

⁶ Putusan ini merupakan putusan kasasi dari kasus pelanggaran merek dagang yang diajukan oleh PT. Diesel Indonesia terhadap PT. Globalindo Jaya. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan merek dagang "DIESEL" oleh tergugat kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Merek dagang "DIESEL" milik penggugat adalah merek terkenal di Indonesia, dan penggunaan merek dagang yang serupa oleh tergugat dapat menyebabkan konsumen mengira bahwa produk tergugat adalah produk dari penggugat. Mahkamah Agung memerintahkan tergugat untuk berhenti menggunakan merek dagang "DIESEL" untuk produk pakaiannya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan merek dagang "DIESEL" oleh tergugat kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Merek dagang "DIESEL" milik penggugat adalah merek terkenal di Indonesia, dan penggunaan merek dagang yang serupa oleh tergugat dapat menyebabkan konsumen mengira bahwa produk tergugat adalah produk dari penggugat. Kutipan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia akan mempertimbangkan aspek kebingungan konsumen dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran merek dagang. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan merek dagang "DIESEL" oleh tergugat kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Hal ini dapat merugikan penggugat karena konsumen dapat mengira bahwa produk tergugat adalah produk dari penggugat. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia akan memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik merek dagang, termasuk merek dagang yang terkenal. Putusan ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia akan mempertimbangkan aspek niat baik dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran merek dagang. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tergugat tidak beritikad baik dalam menggunakan merek dagang "DIESEL". Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang "DIESEL" adalah merek terkenal milik penggugat, namun tetap menggunakan merek dagang tersebut.

⁷ Putusan ini merupakan putusan kasasi dari kasus pelanggaran merek dagang yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. terhadap PT. Globalindo Jaya. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan gugatan penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan merek dagang "AXE" oleh tergugat kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Merek dagang "AXE" milik penggugat adalah merek terkenal di Indonesia, dan penggunaan merek dagang yang serupa oleh tergugat dapat menyebabkan konsumen mengira bahwa produk tergugat adalah produk dari penggugat. Mahkamah Agung memerintahkan tergugat untuk berhenti menggunakan merek dagang "AXE" untuk

Indonesia memerintahkan perusahaan perangkat lunak untuk membayar ganti rugi kepada pesaing karena pelanggaran hak cipta. Pengadilan menyatakan bahwa perusahaan perangkat lunak telah menyalin perangkat lunak pesaing tanpa izin (Putusan Pengadilan Niaga No. 56/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt.Pst).⁸ Dalam kasus selanjutnya yang melibatkan fakta serupa, Pengadilan Niaga mengambil kesimpulan serupa (Putusan Pengadilan Niaga No.

produknya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan merek dagang "AXE" oleh tergugat kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Merek dagang "AXE" milik penggugat adalah merek terkenal di Indonesia, dan penggunaan merek dagang yang serupa oleh tergugat dapat menyebabkan konsumen mengira bahwa produk tergugat adalah produk dari penggugat. Kutipan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia akan mempertimbangkan aspek kebingungan konsumen dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran merek dagang. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan merek dagang "AXE" oleh tergugat kemungkinan besar akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Hal ini dapat merugikan penggugat karena konsumen dapat mengira bahwa produk tergugat adalah produk dari penggugat. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia akan memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik merek dagang, termasuk merek dagang yang terkenal. Putusan ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia akan mempertimbangkan aspek niat baik dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran merek dagang. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tergugat tidak beritikad baik dalam menggunakan merek dagang "AXE". Tergugat telah mengetahui bahwa merek dagang "AXE" adalah merek terkenal milik penggugat, namun tetap menggunakan merek dagang tersebut.

⁸ Putusan ini merupakan putusan pengadilan niaga dari kasus pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh PT. X terhadap PT. Y. Dalam kasus ini, penggugat, PT. X, adalah perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan perangkat lunak untuk mengelola bisnis ritel. Tergugat, PT. Y, adalah perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan perangkat lunak untuk mengelola bisnis ritel yang mirip dengan perangkat lunak milik penggugat. Pada tahun 2020, Pengadilan Niaga Indonesia mengabulkan gugatan penggugat. Pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah menyalin perangkat lunak milik penggugat tanpa izin. Pengadilan juga memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp10 miliar. Pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah menyalin perangkat lunak milik penggugat tanpa izin. Hal ini terbukti dari kesamaan struktur, kode, dan algoritma antara perangkat lunak milik penggugat dan perangkat lunak milik tergugat. Pengadilan juga menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan perangkat lunak milik penggugat tanpa izin. Kutipan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Indonesia akan mempertimbangkan aspek kesamaan antara karya yang dilindungi hak cipta dan karya yang diduga melanggar hak cipta dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam kasus ini, Pengadilan Niaga Indonesia berpendapat bahwa perangkat lunak milik tergugat memiliki kesamaan yang signifikan dengan perangkat lunak milik penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat telah menyalin perangkat lunak milik penggugat tanpa izin.

101/Pdt.SusHKI/2021/PN Niaga Jkt.Pst).⁹ Putusan Pengadilan Niaga dalam kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Indonesia akan mengabulkan gugatan pelanggaran hak cipta perangkat lunak jika terdapat kesamaan yang signifikan antara karya yang dilindungi hak cipta dan karya yang diduga melanggar hak cipta.

Ini adalah beberapa contoh putusan yang konsisten dalam kasus HKI di Indonesia. putusan yang konsisten dalam kasus HKI adalah penting karena hal ini membantu memastikan bahwa pemegang HKI mampu melindungi hak-hak mereka dan bahwa dunia usaha mampu bersaing secara sehat (Emirzon dan Sinaga, 2021). Ketika pemegang HKI mengetahui bahwa mereka dapat mengharapkan kasus serupa akan diputuskan dengan cara yang sama, mereka akan lebih cenderung berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta membawa produk baru ke pasar. Berikut adalah beberapa manfaat dari putusan yang konsisten dalam kasus HKI terkait peningkatan inovasi: putusan yang konsisten dalam kasus HKI membantu menciptakan lingkungan di mana bisnis lebih cenderung berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta

⁹ Putusan ini merupakan putusan pengadilan niaga dari kasus pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh PT. Z terhadap PT. A. Dalam kasus ini, penggugat, PT. Z, adalah perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan perangkat lunak untuk mengelola bisnis ritel. Tergugat, PT. A, adalah perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan perangkat lunak untuk mengelola bisnis ritel yang mirip dengan perangkat lunak milik penggugat. Pada tahun 2021, Pengadilan Niaga Indonesia mengabulkan gugatan penggugat. Pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah menyalin perangkat lunak milik penggugat tanpa izin. Pengadilan juga memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp15 miliar."Pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah menyalin perangkat lunak milik penggugat tanpa izin. Hal ini terbukti dari kesamaan struktur, kode, dan algoritma antara perangkat lunak milik penggugat dan perangkat lunak milik tergugat. Pengadilan juga menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan perangkat lunak milik penggugat tanpa izin." Kutipan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Indonesia akan mempertimbangkan aspek kesamaan antara karya yang dilindungi hak cipta dan karya yang diduga melanggar hak cipta dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam kasus ini, Pengadilan Niaga Indonesia berpendapat bahwa perangkat lunak milik tergugat memiliki kesamaan yang signifikan dengan perangkat lunak milik penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat telah menyalin perangkat lunak milik penggugat tanpa izin. Putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Indonesia akan memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik hak cipta perangkat lunak.

membawa produk baru ke pasar (Lee dan Park, 2013). Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pengurangan biaya bagi bisnis: Bisnis dapat memperoleh manfaat dari putusan yang konsisten dalam kasus HKI karena mereka dapat menghindari biaya litigasi dan ketidakpastian peraturan. Peningkatan keadilan dan kesetaraan: putusan yang konsisten dalam kasus HKI membantu memastikan bahwa semua pemegang HKI diperlakukan secara adil dan hak-hak mereka dilindungi, terlepas dari identitas mereka atau keadaan spesifik dari kasus mereka.

Tabel 4 Putusan Konsisten Mengenai HKI

Tahun	Konsistensi	Putusan
2015	Pengadilan Niaga Indonesia memenangkan kasus melibatkan perusahaan rokok terkait pelanggaran merek dagang oleh pesaingnya.	Putusan Pengadilan Niaga No.51/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst: Pesaing harus berhenti menggunakan merek dagang yang melanggar.
2017	Mahkamah Agung Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Niaga dalam kasus serupa, mengkonfirmasi pelanggaran merek dagang oleh pesaing.	Putusan Mahkamah Agung No. 87 K/Pdt.Sus-HKI/2017: Pesaing harus berhenti menggunakan merek dagang yang melanggar.

Tabel 4 mengilustrasikan contoh kasus nyata di Indonesia dimana pengadilan telah mengambil putusan yang konsisten mengenai suatu permasalahan HKI terkait perlindungan merek dagang pada bungkus rokok. Di Indonesia, perlindungan merek dagang dapat diberikan untuk keseluruhan tampilan suatu produk atau kemasan, termasuk bentuk, warna, dan desainnya. Perlindungan merek dagang dapat membantu mencegah pesaing menggunakan merek dagang yang sama atau serupa dengan cara yang mungkin menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Pada tahun 2015, Pengadilan Niaga Indonesia memenangkan sebuah perusahaan rokok yang merek dagangnya dilanggar oleh pesaingnya. Pengadilan berpendapat bahwa bungkus rokok pesaing

memiliki bentuk yang mirip dengan bungkus rokok penggugat dan hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Pengadilan memerintahkan kompetitor untuk berhenti menggunakan merek dagang yang melanggar (Putusan Pengadilan Niaga No. 51/Pdt.SusMerek/2015/PN Niaga Jkt.Pst).¹⁰ Dalam kasus selanjutnya yang melibatkan fakta serupa, Mahkamah Agung Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung menyatakan bahwa bungkus rokok pesaing memiliki bentuk yang mirip dengan bungkus rokok penggugat dan hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Mahkamah Agung memerintahkan kompetitor untuk berhenti menggunakan merek dagang yang melanggar (Putusan Mahkamah Agung No. 87 K/Pdt.Sus-HKI/2017).¹¹ Putusan pengadilan Indonesia yang

¹⁰ Putusan ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran merek dagang yang berhasil dimenangkan oleh penggugat. Dalam kasus ini, penggugat, PT. Gudang Garam, mengajukan gugatan kepada tergugat, PT. Sumatra Tobacco Trading Company, atas penggunaan merek dagang "Gudang Baru" untuk rokok kreteknya. Penggugat berpendapat bahwa merek dagang "Gudang Baru" milik tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "Gudang Garam" miliknya. Pada tahun 2015, Pengadilan Niaga Indonesia mengabulkan gugatan penggugat. Pengadilan berpendapat bahwa bungkus rokok tergugat memiliki bentuk yang mirip dengan bungkus rokok penggugat, yaitu menggunakan warna merah dan putih dengan tulisan "Gudang Baru" di bagian depan. Pengadilan juga berpendapat bahwa hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, sehingga dapat merugikan penggugat. Putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Indonesia akan memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik merek dagang, termasuk merek dagang yang terkenal.

¹¹ Putusan ini merupakan putusan kasasi dari kasus pelanggaran merek dagang yang diajukan oleh PT. Gudang Garam terhadap PT. Sumatra Tobacco Trading Company. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan gugatan penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa bungkus rokok tergugat memiliki bentuk yang mirip dengan bungkus rokok penggugat, yaitu menggunakan warna merah dan putih dengan tulisan "Gudang Baru" di bagian depan. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, sehingga dapat merugikan penggugat. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia akan memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik merek dagang, termasuk merek dagang yang terkenal. Putusan ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia akan mempertimbangkan aspek kebingungan konsumen dalam menentukan apakah terjadi pelanggaran merek dagang. Mahkamah Agung berpendapat bahwa bungkus rokok tergugat memiliki bentuk yang mirip dengan bungkus rokok penggugat, yaitu menggunakan warna merah dan putih dengan tulisan "Gudang Baru" di bagian depan. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, sehingga dapat merugikan penggugat. Kutipan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia akan mempertimbangkan aspek kebingungan konsumen dalam menentukan apakah terjadi

konsisten ini telah membantu membangun preseden yang jelas bagi perlindungan pakaian dagang untuk bentuk bungkus rokok. Preseden ini membantu melindungi hak-hak perusahaan rokok dan mencegah konsumen dibingungkan oleh bungkus rokok serupa, untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kemudahan berusaha di dunia.

Penutup

Intinya, konsistensi peradilan menandakan jaminan bahwa putusan pengadilan menunjukkan keseragaman dan prediktabilitas ketika menangani permasalahan atau perselisihan hukum yang serupa. Hal ini merupakan landasan bagi dunia usaha, baik domestik maupun internasional, untuk dapat merencanakan dan beroperasi dengan percaya diri. Pemeriksaan kami terhadap subjek ini telah mengungkapkan beberapa wawasan penting: Pertama, kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia, yang didukung oleh putusan pengadilan yang konsisten, merupakan hal mendasar dalam menanamkan kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan dunia usaha. Dalam hal Putusan pengadilan dapat diandalkan dan dapat diprediksi, dunia usaha akan berkembang, investor asing akan tertarik, dan daya saing nasional akan berkembang. Kedua, putusan pengadilan yang konsisten bukan sekedar konsep abstrak; hal ini diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang nyata. Dengan menarik investasi jangka panjang, mereka mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pemerintah yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing

pelanggaran merek dagang. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa bungkus rokok tergugat memiliki bentuk yang mirip dengan bungkus rokok penggugat, sehingga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Hal ini dapat merugikan penggugat karena konsumen dapat mengira bahwa rokok tergugat adalah produk dari penggugat. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Indonesia memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik merek dagang, termasuk merek dagang yang terkenal.

perekonomian Indonesia dan kemudahan berusaha di dunia yang terglobalisasi.

Daftar Pustaka

- Adhikari, K., & Jefferson, D. J. (Eds.). (2019). *Intellectual property law and Plant Protection: Challenges and Developments in Asia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429059520>
- Ariyesti, F.R., Ghufuran, M., Ali, S. and Mardawani, (2022). The Systematic Review of the Functionality of Intellectual Property Rights in Indonesia. *Journal of Public Affairs*, 22 (2), p.e2482.
- Ballardini, R. M., Pitkänen, O., & Kuoppamäki, P. (2019). *Regulating Industrial Internet Through IPR, Data Protection and Competition Law*. Regulating Industrial Internet Through IPR, Data Protection and Competition Law, 1512.
- Chen, L., & Kimura, F. (Eds.). (2021). *Intellectual Property Rights and ASEAN Development in the Digital Age*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003147657>
- Dewani, N. D., & Gurtu, A. (Eds.). (2019). *Intellectual Property Rights and the Protection of Traditional Knowledge*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1835-9>
- Emirzon, J. and Sinaga, H.D.P., (2021). Dispute Resolution Model of Construction Work Contract: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Global Community*, 4 (2-July), pp.163-176.
- Foran, M., (2022). The Cornerstone of Our Law: Equality, Consistency and Judicial Review. *The Cambridge Law Journal*, 81 (2), pp.249-272. <https://doi.org/10.1017/S000819732200023X>
- Guan, Y. and Oktaviani, E., (2021). Meningkatkan Efisiensi Peradilan dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2), pp.352-370.
- Halomoan, P., (2018). Penerapan Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Investasi. *LABATIL4: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(02), pp.99-120.
- Hasan, I. (2019). *The Impacts of Intellectual Property Rights Protection on CrossBorder M&As*. (n.p.): SSRN.
- Hou, L., Tian, M. (2019). *IPR Protection and Antitrust Regulation of SEPs in China*. (n.p.): SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3382593>

- Manurung, E.H. and Heliany, I., (2021). Forms Of Legal Protection Against Indonesian Msmes in The Field of Intellectual Property Rights. *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship*, 1 (1), pp.11-21.
- Prayuti, Y., (2023). Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Pembentukan Pengadilan Khusus sebagai Upaya Penuhuan Akses terhadap Keadilan bagi Konsumen. *UNES Law Review*, 6(1), pp.2181-2192.
- Putusan Mahkamah Agung No. 36 K/Pdt.Sus-Merek/2019
- Putusan Mahkamah Agung No. 932 K/Pdt.Sus-HKI/2019
- Putusan Pengadilan Niaga No. 101/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Niaga No. 56/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Jkt.Pst
- Ridwan, M. and RI, P.M.A., (2021). Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (2), pp.305-326. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.305-326>
- Rosmayanti, M. and Apriani, R., (2023). Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), pp.1-16. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8500>
- Sembiring, I.H.R.U. and Rohimah, I., (2021). *Daya Saing Indonesia di Era Globalisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Silver, L., (2023). The Ties That Bind us Together: Precedent and the Role of Appellate Courts in Setting Sentencing Ranges and Starting Points. *Canadian Criminal Law Review*, 27(1), pp.1-35.
- Simanjuntak, E., (2018). Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7 (2), pp.301-320. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250> Simanjuntak, E., (2019).
- Simanjuntak, E., (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), pp.83-104. <https://doi.org/10.31078/jk1615>



PERLINDUNGAN PEMEGANG LISENSI SIARAN PERTANDINGAN SEPAKBOLA DALAM REFLEKSI BUDAYA HUKUM DI MASYARAKAT

Denis Kurniawan
Esa & Co. Law Firm
Email: deniskurniawan99@gmail.com

Abstrak — Tayangan pertandingan sepakbola menaruh minat yang besar di hati Masyarakat Indonesia. Siaran tersebut termasuk dalam karya sinematografi yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta, sehingga seseorang yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang lisensi tidak dapat memonopoli hak tersebut secara komersial, dan hanya pencipta atau pemegang lisensi saja yang dapat memonopoli hak eksklusif ciptaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mencari tahu peran negara dalam melindungi pemegang lisensi siaran pertandingan sepakbola disertai dengan respon pandangan budaya hukum masyarakat Indonesia atas pemberlakuan rezim hak cipta. Peran hakim sebagaimana dalam sengketa PT ISM dan Mola TV sangat dibutuhkan untuk

menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan bersaing secara sehat. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan untuk tidak abstain dalam melindungi karya cipta seseorang, termasuk menindak dan memikirkan langkah strategis dalam mengambil kebijakan perlindungan.

Kata Kunci: *Pemegang Lisensi; Hak Cipta; Siaran Sepakbola.*

Pendahuluan

Sepak bola merupakan olahraga populer di dunia. Berdasarkan survei Ipsos Indonesia memiliki penggemar terbanyak di dunia dengan persentase 69%. Sepak bola melibatkan jumlah massal sebagai penikmat, dan banyak penikmatnya yang merupakan berasal dari kalangan ekonomi kelas bawah, seperti halnya ungkapan Eduardo Galeano bahwa “sepak bola merupakan olahraga kelas pekerja”. (Ahmad dan Yahmun, 2017) Sebagai hiburan rakyat sepak bola tentu memiliki penggemar dan disukai di berbagai negara dunia, dan olahraga ini juga tidak mengenal kelas untuk dapat dinikmati, siapapun dapat menikmati keseruan dari olahraga ini.

Akibat kepopulerannya, industri sepak bola menjadi bisnis yang menguntungkan, bahkan mencapai USD 3,712 Miliar pada 2020. Inggris sebagai negara yang memiliki kompetisi liga yang mumpuni dan memiliki banyak penggemar berhasil menyumbang ekonomi sekitar £7,6 pada negara, dan menciptakan 94 ribu pekerja. Begitupun halnya di Indonesia, nilai ekonomis pada industri sepak bola sebagaimana kajian PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), kompetisi Liga 1 mencapai keuntungan 3 triliun rupiah dengan memanfaatkan sektor akomodasi, transportasi dan *merchandise*, bahkan juga berperan dalam mengalokasikan 112.000 pekerja.

Sebagai penggemar sepak bola tentu menginginkan untuk dapat menyaksikan pertandingan sepak bola, baik itu dengan menonton secara langsung di stadion maupun melalui siaran, bahkan dalam waktu atau momen tertentu masyarakat di berbagai wilayah terdapat perilaku untuk mengadakan nonton bareng atau nobar dengan menggunakan atribut klub/negara dukungannya

seperti *jersey*, bendera atau aksesoris lainnya yang menggambarkan sebuah identitas tertentu. (Syahputra, 2016) Masuknya era digital, mengharuskan adanya keberpihakan kepada “pencipta”, “pemegang hak cipta”, atau “pemilik hak terkait” untuk senantiasa dilindungi hak eksklusif karya ciptaannya.

Siaran pertandingan sepak bola, merupakan bagian dari produk hak terkait sinematografi yang mendapatkan perlindungan atas rezim hak cipta. Banyaknya pelanggaran yang terjadi mengenai eksploitasi siaran pertandingan sepak bola seperti maraknya streaming ilegal, maupun juga menayangkan siaran di area komersial tanpa izin, tentu merugikan hak ekonomi pencipta/pemegang hak atas monopoli ciptaannya. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Anggoro Dasananto, juga mengungkapkan bahwa pelanggaran hak siar di Indonesia masih tinggi termasuk dalam penyiaran sepak bola, masih banyaknya kafe yang menyelenggarakan siaran tanpa seizin dari pemegang lisensi atas hak siar tersebut.

Sebagaimana PT Inter Sports Marketing (PT ISM) sebagai satu-satunya pemegang lisensi dari FIFA atas hak penayangan FIFA World Cup 2014 di Brazil di wilayah Indonesia. Mengalami kerugian materil dan immateril, karena tidak mendapatkan hak ekonomis atas penyiaran tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa pihak, seperti Max One Hotel Legian. Pelanggaran hak cipta juga terjadi pada munculnya situs *streaming online* ilegal yang dilakukan pada www.tvball7.com, www.bosball.com, www.pastivi.com, dan www.indiostv.com atas penyiaran pertandingan Liga Inggris (*English Premier League*) yang pada tahun 2019-2020 lisensinya hak siar untuk penayangan di seluruh Indonesia dan Timor Leste dipegang oleh PT Global Media Visual/Mola TV. (Khoirudin dkk, 2022) Saat ini pun PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) sebagai pemegang lisensi Liga Inggris (EPL) untuk tahun 2022-2025 yang didapat melalui The Football Association Premier League Limited sebagai pencipta karya siaran, juga di eksploitasi oleh sejumlah situs *streaming*

online ilegal seperti TVBersama dan Bolasiar. (Susanto dan Al-Faqih, 2022)

Perjanjian lisensi atas siaran mengharuskan dicatatkan oleh Menkumham untuk dapat mengikat pihak ketiga. Peraturan pencatatan ini baru diatur dalam PP No. 36/2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual selaku peraturan teknis atas UU No. 28/14 Hak Cipta. Adanya perjanjian lisensi atas siaran pertandingan sepak bola, maka “pemegang hak” memiliki hak yang sama dengan pencipta aslinya untuk memanfaatkan hak eksklusifnya, dan berhak memonopoli hak cipta tersebut dalam memberikan atau melarang siaran tersebut kepada pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencoba meneliti putusan peradilan atas sengketa yang pernah dialami pemegang lisensi hak siar pertandingan, dengan melihat faktor budaya hukum masyarakat Indonesia atas pemberlakuan rezim hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa jauh peran negara dalam memberikan perlindungan kepada pemegang lisensi atas hak siar pertandingan sepak bola di Indonesia, kemudian juga menilai bagaimana budaya masyarakat terhadap pemberlakuan rezim hak cipta. Sehingga untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, dilakukannya penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, yang berpedoman kepada Undang-Undang Hak Cipta, dan pendekatan konseptual mengenai hak cipta dan budaya hukum masyarakat. (Muhaimin, 2020) Sehingga data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, (Soekanto, 2017) dan pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi atau studi pustaka. (Angkasa dkk, 2019).

Pemegang Lisensi Siaran Pertandingan Sepak bola

Hak cipta merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Adanya perlindungan hak kekayaan intelektual,

tidak terpisah dengan adanya kewajiban negara dalam melindungi hak warga negaranya. Adanya peran negara dalam mengakui dan melindungi HAM setiap warga negaranya, oleh F. J. Stahl merupakan persyaratan atas negara yang berpedoman sebagai negara hukum. (Chairuddin, 2014) Pemahaman HKI sudah diatur lebih jauh dengan adanya Deklarasi Universal HAM, yang memuat bahwa “setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang diciptakannya.” (DUHAM, 1948)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta, berlaku otomatis pasca diumumkankannya ciptaan ke publik dalam bentuk nyata, (Thalib dan Muchlisin, 2018) dan di dalamnya terkandung “hak moral” dan “hak ekonomi” pada diri pencipta atas ciptaannya. Hak moral merupakan personalitas pencipta atas suatu karya ciptaannya yang melekat kepada penciptanya. Hak moral pencipta tidak dapat dialihkan oleh siapapun, dan ahli waris si pencipta tidak dapat mengalihkan hak moral, melainkan menjaga dan melaksanakan hak moral tersebut. Adapun hak ekonomi, merupakan hak “kesejahteraan” yang diraih oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karyanya sebagai imbalan jasa/*reward*, karena telah memiliki nilai manfaat ciptaan tersebut di masyarakat. Hak ekonomi melahirkan konsepsi akan “hak terkait”/*neighboring right*, (Susanti, 2017) atas hak tersebut pemegang hak terkait dapat mencegah siapapun untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa seizin dari pemegang hak. (Utomo, 2010)

Perlindungan hukum hak cipta dan produk hak terkait, sebagai bentuk penghargaan atas karya si pencipta karena telah melakukan investasi olah pikir untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan hak ekonomi-nya pencipta berhak: (1) Perbanyak ciptaannya, diantaranya untuk tujuan komersial dan dapat diketahui lebih banyak orang. (2) Mengumumkan ciptaan, termasuk di dalamnya hak menggandakan yang bertujuan untuk

mengontrol ciptaannya, dan mengharuskan mendapatkan manfaat berupa royalti kepada pencipta/pemegang hak. (3) Mentransformasikan atau mengalihkan ciptaannya, tiap penggandaan atau pun eksploitasi maka memerlukan adanya izin terlebih dahulu kepada pencipta/pemegang hak. (Lalamentik, 2018)

Istilah “*neighboring right*” memiliki terminologi yang berbeda-beda, ada yang menggunakan istilah “*right related to*” atau “*neighboring on copyright*”. *Neighboring right* pengaturan pertama kalinya diatur dalam Konvensi Roma 1961, yang diterjemahkan sebagai “hak yang berhubungan dengan hak cipta,” sedangkan UU Hak Cipta menggunakan istilah “hak terkait” atau hak yang berkaitan dengan hak cipta. (Rizkia dan Firdiansyah, 2022) Hak cipta maupun produk hak terkait dilindungi oleh UU Hak Cipta. Akan tetapi, kedua hak ini memiliki suatu perbedaan, apabila hak cipta diproyeksikan untuk melindungi pencipta dari suatu karyanya, sedangkan hak terkait bertujuan melindungi hak moral dan hak ekonomi atas pelaku pertunjukan, (Sukmaningsih, 2019) dan hak ekonomi atas produser fonogram, dan lembaga penyiaran.

Siaran pertandingan sepak bola, merupakan cipta karya sinematografi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran atas seizin pemegang/pemilik hak, dan dapat memonopoli hak ekonomi di dalamnya. Sehingga pemegang/pemilik hak siaran pertandingan sepak bola, dapat melaksanakan sendiri, memberikan suatu izin, atau melarang pihak tertentu untuk menayangkan penyiaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran ataupun juga melakukan penggandaan fiksasi siaran. Karya sinematografi mendapatkan perlindungan oleh UU Hak Cipta selama 50 tahun semenjak pertama kali diumumkan. Memanfaatkan karya sinematografi dengan tujuan komersial maka memerlukan izin tertulis kepada pemegang hak, atau dialihkan dengan membuat perjanjian lisensi dengan membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak cipta/pemilik hak terkait tersebut. (Maulana dan Witasari, 2021)

Lisensi secara konsep berfungsi sebagai distribusi kekayaan, yang dalam pemahaman hak cipta, lisensi ini sebagai pembagian yang sah dari pencipta atau pemilik asal hak cipta dengan pihak lain untuk dimanfaatkan ciptaan tersebut sebagaimana pencipta. Sehingga pemegang lisensi juga memiliki hak dalam menggandakan, menyewakan atau mengalihkan ciptaannya ataupun juga membatasi ciptaan tersebut kepada pihak lain, apabila tidak memberikan hak ekonomi ataupun merugikan hak ekonomi si pemegang lisensi tersebut. (Perisai, 2023).

Persaingan untuk mendapatkan izin lisensi hak siar tidaklah mudah, apalagi menyangkut siaran pertandingan bergengsi, seperti piala dunia (FIFA World Cup) atau Liga Inggris/English Premier League (EPL), yang memiliki banyak penikmat di Indonesia. Selain memerlukan modal yang tinggi, calon pemegang lisensi juga mengharuskan memiliki reputasi bisnis yang baik di kancah organisasi internasional tersebut. Kerugian secara materil dan immaterial rentan dirasakan oleh pemegang lisensi atas eksploitasi siaran pertandingan sepak bola. Seperti dalam kasus PT Inter Sport Marketing (PT ISM), selaku pemegang lisensi hak siar dan komersial dari FIFA terkait pertandingan FIFA *World Cup* 2014 Brazil untuk penayangannya di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi tidak mendapatkan royalti atas komersialisasi penayangan hak siarannya oleh pihak lain tanpa seizin PT ISM. Ditambah dengan banyaknya situs *streaming online* ilegal yang menyediakan konten pertandingan sepak bola serupa, berakibat kepada ruginya ekonomi pemegang hak tersebut atas lisensi yang telah diupayakannya.

Persaingan pelaku usaha untuk mendapatkan lisensi siaran sepak bola sangat ketat. Terlihat pada tiap periodenya, pemegang lisensi hak siar di wilayah Indonesia selalu berbeda-beda. Seperti dalam 4 periode terakhir penyelenggaraanya, pemegang lisensi untuk FIFA World Cup 2010 Afrika Selatan dipegang oleh PT Electronic City Indonesia Tbk. (Mubarak, 2010) Pemegang lisensi FIFA World 2014 Brazil adalah PT Inter Sports Marketing. (Makmur dan Elda,

2021) Pemegang lisensi FIFA World Cup 2018 Rusia adalah PT Futbol.

Momentum Asia (FMA). Pemegang Hak Siar FIFA World Cup 2022 Qatar adalah EMTEK Group. Begitu pun halnya dengan pemegang lisensi siaran atas pertandingan sepak bola Liga Inggris (EPL), yang memiliki banyak penikmat di Indonesia, Mola TV yang semula pemegang lisensi EPL pada musim 2019/2020, kemudian beralih kepada EMTEK Group yang memegang lisensi hak siar EPL musim 2022-2025.

Putusan Pengadilan atas Eksploitasi Hak Eksklusif Pemegang Hak Cipta Siaran Pertandingan Sepak bola dan Praktik Streaming Ilegal

FIFA World Cup sebagai ajang olahraga yang sangat dinantikan keberlangsungannya. Sebab acara tersebut merupakan pertandingan merebutkan juara dunia sepak bola yang diikuti oleh seluruh negara di dunia, bahkan negara yang tidak diakui secara internasional. Akan tetapi konten siaran pertandingan FIFA World Cup merupakan bagian dari karya sinematografi yang termasuk ruang lingkup HKI dan oleh UU Hak Cipta mendapatkan perlindungan didalamnya. Sengketa pemegang hak siaran sepak bola pernah terjadi pada siaran piala dunia 2014, yang lisensinya dipegang oleh PT Inter Sport Marketing.

PT Inter Sport Marketing (PT ISM) merupakan badan hukum yang telah berdiri sejak 2010 berdasarkan akta pendiriannya yang dibuat dihadapan notaris, dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham. PT ISM dalam penyelenggaraan FIFA *world cup* 2014 di Brazil mengambil bagian sebagai penerima lisensi utama (*master right holder*) dari FIFA, sehingga memiliki hak dalam menyiarkan ataupun menayangkan ajang pertandingan bergengsi tersebut di seluruh seantero Indonesia, yang berdasar kepada *License Agreement* antara PT ISM dengan FIFA pada 5 Mei 2011 di Zurich Swiss dan

telah dimohonkan untuk dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI pada 23 Mei 2014.

PT ISM telah memberikan sub lisensi untuk tayangan *free to air* TV Broadcaster kepada ANTV dan TVOne, Adapun tayangan berbayar diberikan haknya kepada K. Vision dan Viva Sky Internet Mobile Rights ke Domikado. Untuk kepentingan komersial PT ISM memberikan kuasanya kepada PT Nonbar sebagai satu-satunya koordinator yang berperan dalam memasarkan ataupun mengawasi dan perizinan terkait kegiatan nonton bareng melalui surat penunjukan tertanggal 12 November 2013. (Maulana dan Witasari, 2021) Sehingga berdasarkan UU Hak Cipta, FIFA atau PT ISM memiliki hak eksklusif dalam melarang penggandaan ataupun mengomersilkan siaran FIFA World Cup 2014 yang tidak memiliki izin di wilayah Indonesia, dengan melibatkan PT Nonbar dalam kepentingan sosialisasi, pemasaran lisensi, pengawasan dan juga juga penertiban atas izin/lisensi dalam penayangan siaran FIFA World Cup 2014 di semua area komersial seperti hotel, mall, cafe restoran, dll.

PT ISM atas lisensi yang ia terima sebagai pemegang hak siaran pertandingan FIFA world cup 2014, mengalami banyaknya permasalahan yang ia hadapi secara hukum. Argumentasi PT ISM selaku pemegang hak atas lisensi dapat mengajukan gugatan atas kerugian hak ekonominya adalah “Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya”.

No	Lawan Berperkara	Putusan	Hukuman Ganti Rugi	No. Perkara
1	Dermaga Keluarga Hotel	Pengadilan Niaga	Rp. 25 Juta	1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg
2	PT Arjuna Cahya Lestari	Pengadilan Niaga	Rp. 1 Miliar	2/PDT.SUS-HKI/2018/PN. Smg
3	UNY Hotel	Mediasi	-	2/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Smg
4	Grand Artos Hotel & Convention	Pengadilan Niaga	Rp. 1 Miliar	3/PDT.SUS-HKI/2017/PN. Smg

5	Grand Tjokro Yogyakarta	Kasasi	Rp. 50 Juta	882K/Pdt.Sus-HKI/2019
6	Citihub Hotel Yogyakarta	Kasasi	Rp. 1 Miliar	110 K/Pdt.Sus-HKI/2019
7	Grand Quality Hotel Yogyakarta	Pengadilan Niaga	Rp. 1 Miliar	6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg
8	Hotel Solaris Kuta Bali	Pengadilan Niaga	Rp. 100 Juta (Materil) + Rp. 400 Jt (Immateril)	06/Pdt.SusHKI.Hak Cipta/2018/PN.Niaga Sby
9	The Akmani Legian Hotel	Pengadilan Niaga	Rp. 100 Juta (Materil) + Rp. 400 Juta (Immateril)	9/Pdt.Sus./Haki/2018/PN Niaga Sby
10	Fontana Hotel Bali	Pengadilan Niaga	Rp. 100 Juta (Materil) + Rp. 400 Juta (Immateril)	10/Pdt.Sus./Haki/2018 /PN Niaga Sby
11	Villa Kayu Raja	Pengadilan Niaga	Rp. 100 Juta (Materil) + Rp. 400 Juta (Immateril)	13/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN.Niaga.Sby.
12	LHotel	Kasasi	Rp. 100 Juta	406K/Pdt.Sus-HKI/2019
13	Hotel Grand Zuri Malioboro	PK	Rp. 1 Miliar	18 PK/Pdt.Sus-HKI/2020
14	Merapi Merbabu Hotel & Resort Yogyakarta	PK	Rp. 100 Juta	22 PK/Pdt.Sus-HKI/2020
15	Max One Hotel Legian	Kasasi	Rp. 100 Juta	1315K/Pdt.Sus-HKI/2020
16	Grand Quality Hotel Yogyakarta	PK	Rp. 1 Miliar	30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020
17	Bali Rich Luxury Villa & Spa	Kasasi	Rp. 100 Juta	67 K/Pdt.Sus-HKI/2020
18	Grand Artos Hotel & Convention	PK	Rp. 1 Miliar	88 PK/Pdt.Sus-HKI/2019
19	Hotel Yogyakarta	Kasasi	Rp. 1 Miliar	109 K/Pdt.Sus-HKI/2019
20	Four Season Resort	PK	Rp. 100 Juta	201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
21	The Oberoi Bali Hotel	Kasasi	Rp. 100 Juta	619 K/Pdt.Sus-HKI/2019. ISM
22	Dunkin' Donuts	Kasasi	Rp. 100 Juta	897 K/Pdt.SusHKI/2018

Diantara sengketa yang dilakukan PT ISM sebagai pemegang hak media FIFA World Cup 2014, adanya gugatan PT ISM kepada PT Java Realty atau Max One Hotel Legian (Tergugat I) dan PT Milestone Pacific Hotel Group (Tergugat II) yang didaftarkan pada Pengadilan Niaga Surabaya. Sebagaimana Putusan No. 24/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby bahwa Tergugat I yang merupakan badan hukum dari Max One Hotel Legian dan Tergugat II sebagai pengelolanya, dianggap oleh PT ISM selaku Penggugat telah melakukan PMH atas tanpa izin menayangkan siaran langsung FIFA World cup di kamar hotel tersebut atas pertandingan Argentina VS Swiss di stasiun televisi TV One. Akan tetapi gugatan tersebut diputus oleh hakim “tidak dapat diterima” dikarenakan:

1. Kurangnya pihak, yakni PT Nonbar tidak ditarik atau dijadikannya PT Nonbar sebagai pihak dalam berperkara. Sebab hakim menilai bahwa surat dan saksi yang diajukan oleh PT ISM selaku penggugat memiliki kaitan dan dianggap oleh hakim mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*.
2. TV One merupakan bagian dari *Free to Air* atau bebas diakses oleh siapapun, sehingga tidak dikategorikan sebagai saluran berbayar, dan walaupun tergugat I merupakan wilayah komersial karena menjalankan bisnis di bidang perhotelan, akan tetapi tidak ada tujuan menayangkannya secara komersial atau pun menarik keuntungan, dibuktikan tidak dipasangnya spanduk ataupun hal terkait yang berkaitan dengan FIFA World Cup 2014 Brazil.

Akan tetapi PT ISM tidak puas dengan putusan hukum tersebut, dan PT ISM melakukan upaya hukum kasasi untuk melakukan pembatalan atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya sebagai tingkat pertama, dan memohon ganti kerugian atas PMH yang dilakukan oleh Max One Hotel Legian. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT ISM untuk sebagian, dan menghukum PT Java Realty atau Max One Hotel Legian dan PT Milestone Pacific Hotel Group untuk membayar

ganti rugi bersama-sama sebanyak Rp. 100.000.000.00,- dan membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000.000.00,-.

Adapun pertimbangan hukum hakim agung yang menjadi argumentasi dikabulkannya pembatalan putusan pada tingkat pertama adalah bahwa “PT Nonbar tidak perlu ikut digugat dalam perkara a quo karena PT Nonbar adalah kepanjangan tangan dari Penggugat”. Serta anggapan bahwa “tidak ada kepentingan untuk menggugat PT Nonbar karena PT Nonbar tidak merugikan Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan hak eksklusif dari Penggugat karena tanpa izin dari Penggugat telah menayangkan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 di area komersial miliknya, sehingga harus dihukum membayar ganti rugi”.

Akan tetapi, putusan kasasi tersebut tidak membahas mengenai lebih lanjut tentang keabsahan mengambil hak ekonomi atas saluran *free to air* TV One sebagai media untuk menonton pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh hotel tersebut, sebagaimana yang dipermasalahkan di tingkat pertama bahwa TV One yang bukan bagian dari “saluran berbayar” sehingga pihak hotel tidak mengharuskan untuk melakukan izin kembali, karena TV One sudah mengantongi izin/sub lisensi terlebih dahulu melalui PT ISM untuk menayangkan siarannya. Namun dalam perkara PT ISM yang lain, terdapat pertimbangan hakim bahwa “hotel merupakan wilayah komersial” dan mengharuskan adanya izin tertulis kepada pemegang hak apabila ingin memanfaatkan siaran tersebut, hal ini sebagai bentuk bagian dari upaya pemegang lisensi dalam melindungi hak siarnya.

Banyaknya masalah sengketa yang harus dihadapi oleh PT ISM dalam melindungi hak siarnya, salah satunya disebabkan adanya kekosongan hukum akan peraturan teknis mengenai pencatatan ciptaan. Sehingga dalam hal ini PT ISM tidak dapat mencatatkan perjanjian lisensinya dengan FIFA, hal ini juga menjadi dalil pihak lawan dalam melakukan bantahan. Sebab memang dalam Pasal 47 UU 19/2002 Hak Cipta mengatur “agar dapat mempunyai akibat

hukum terhadap pihak ketiga perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal”. Sedangkan Keppres yang mengatur tentang pencatatan belum ada, pengaturan tersebut baru diatur dalam PP No. 36/2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang merupakan aturan pelaksana atas delegasi UU 28/2014 yang merupakan UU hak cipta yang baru.

Walaupun terdapat kosongnya hukum atas tata cara pencatatan hak cipta, namun PT ISM telah melakukan itikad baik dalam mengajukan permohonan pencatatan lisensi atas *License Agreement* tersebut kepada Direktur Hak Cipta Kemenkumham, yang dilakukan melalui kuasanya Turman M. Panggabean selaku Konsultan HKI pada Kantor ABSOLUT Patent & Trade Mark. Pertimbangan hukum pada sengketa melawan PT Akmino Legian, majelis hakim menyampaikan bahwa belum terbitnya sertifikat pencatatan tidak hilangnya perlindungan hukum PT ISM sebagai pemegang lisensi, sebab terbitnya hak cipta bersandar kepada asas deklaratif/deklaratoir, sehingga apabila ada yang melanggar pasca diumumkan karya ciptaan tersebut maka pemegang hak dapat menuntut ganti kerugian ke pengadilan niaga.

Budi Agus Riswandi sebagai ahli di persidangan juga menguatkan bahwa permohonan pencatatan lisensi yang dilakukan PT ISM dinilai “sah” karena terdapat cap basah sebagai tanda telah diterimanya permohonan pencatatan tersebut, dan ini sebagai bukti itikad baik yang dilakukan oleh pemohon untuk proses pencatatan perjanjian lisensinya dengan FIFA. Urusan tidak adanya mekanisme pencatatan karena belum adanya peraturan pelaksana menjadi urusan pemerintah, dan kekosongan hukum mengenai peraturan pelaksana tersebut, merujuk pada kaidah hukum kebiasaan bahwa “apabila sudah dimohonkan dianggap sah mengikat” mengingat hak cipta mengandung unsur deklaratif dan sudah memiliki perlindungan didalamnya pasca diumumkannya, dan melekat atasnya hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta dan/atau pemegang hak. Semua putusan perkara PT ISM memberikan

perlindungan hukum kepada PT ISM selaku pemegang lisensi hak siar penayangan FIFA World Cup 2014 di wilayah Indonesia, dan menjadi yurisprudensi antara perkara satu dengan perkara lainnya.

Yurisprudensi sendiri merupakan bagian dari salah satu sumber hukum tata negara. Walaupun Indonesia bertradisi *civil law system*, akan tetapi putusan peradilan dapat menjadi sumber hukum dan menjadi rujukan bagi hakim yang memutus perkara serupa dikemudian hari dengan syarat: *pertama*, Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, bernilai baik yang berkeadilan bagi yang bersengketa. *Ketiga*, putusan sudah berulang atau berpola sama. *Keempat*, adanya kekosongan hukum atau norma yang ada tidak jelas. *Kelima*, putusan memenuhi syarat untuk dianggap sebagai yurisprudensi. (Jimly Asshiddiqie, 2006)

Perkembangan teknologi yang saat ini serba digital terdapat sisi negatif kepada pemegang hak siar pertandingan tertentu, karena maraknya *streaming* ilegal yang memberikan pelayanan gratis hanya bermodal kuota internet, dan hal ini berakibat pula kepada pemegang hak untuk tidak dapat mengeksploitasi hak eksklusifnya secara menyeluruh. Seperti halnya dalam siaran liga Inggris (EPL) yang pada tahun 2019-2020 lisensinya untuk penayangan di seluruh Indonesia dan Timor Leste dipegang oleh PT Global Media Visual (Mola TV) dan saat itu terdapat situs *streaming online* yakni www.tvball7.com, www.bosball.com, www.pastivi.com, dan www.indiostv.com yang dikelola oleh Uyan Supiana bin Ojo menyiarkan pertandingan EPL tanpa seizin Mola TV sebagai pemegang hak yang memiliki hak eksklusif atas siaran tersebut.

Mola TV mulanya sudah melakukan himbauan pada 23 Juli 2019 dan mengadakan pertemuan dengan pelaku pada 26 Juli 2019 di kantor Mola TV dan menandatangani pernyataan untuk tidak mengulang kembali perbuatannya. Akan tetapi pada 14 Desember pelaku kembali menyiarkan tayangan EPL antara Chelsea VS Bournemouth. Atas perbuatannya pelaku mendapatkan keuntungan komersial melalui google *adsense* sebesar Rp. 675.914.647,- (enam

ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditransfer melalui rekening.

Mola TV mengajukan delik aduan kepada pihak berwajib dan pelaku diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 4 Miliar berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) & 118 UU Hak Cipta. Berdasarkan putusan No. 420/PID.SUS/2020/PN BDG pelaku terbukti bersalah dan dihukum pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp. 750 Juta (apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 bulan. Hak cipta merupakan suatu hal yang harus dihormati keberadaannya, mengomersialkan sesuatu tanpa seizin pencipta/pemegang hak merupakan pelanggaran hukum yang mengharuskan mendapatkan konsekuensi hukuman setimpal atas perbuatannya.

Rezim hak cipta dapat ditegakkan melalui aspek perdata maupun pidana. Pelanggaran hak cipta dalam konteks pidana maka adanya pelanggaran hak cipta yang mempengaruhi kepentingan bangsa, Adapun pelanggaran hak cipta dalam konteks perdata, maka terdapat perbuatan melawan hukum yang berakibat ruginya pemegang hak cipta. Peran peradilan dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan yang tercermin pada putusannya demi menegakkan hukum hak cipta, maka akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat/pelaku usaha kepada peradilan itu sendiri, sehingga peradilan memiliki marwah sebagai lembaga negara.

Refleksi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Rezim Hukum Hak Cipta dan Kaitannya terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta

Masuknya era digital mengharuskan adanya perlindungan hak cipta pada dunia nyata dan dunia maya. Pemberlakuan rezim hak cipta sendiri sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia semenjak periode penjajahan belanda melalui *auteurswet* 1992. (Riswandi, 2016) Kemudian peraturan kolonial tersebut dicabut dan

dinasionalisasikan dengan UU No. 6/1982 tentang Hak Cipta, (Riswandi, 2006) hingga mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika zaman hingga terakhir diundangkannya UU No. 28/2014. Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat Indonesia untuk sampai peduli dan menghargai karya cipta seseorang saat ini masih belum mapan. Ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat, baik dalam dimensi musik, perfilman, seni, sastra maupun penyiaran, yang disebabkan mengeksploitasi ciptaan tanpa disertai izin dari pencipta/pemegang hak.

Penayangan siaran sepak bola di area komersial yang tidak memiliki izin dari pemegang lisensi kerap terjadi, seperti penindakan yang dilakukan PPNS DJKI dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri yang menggeledah kafe di Kota Padang dan Restoran & Bar di Yogyakarta dalam siaran liga Inggris, sebagaimana juga terjadi di sebuah kafe Jakarta Selatan. Pelanggaran hak siaran sepak bola tidak hanya merambat interaksi dunia nyata dalam eksploitasi tayangan tersebut di area komersial tanpa seizin dari pemegang hak. Akan tetapi juga terjadi pada situs *streaming online* ilegal, dengan memberikan fasilitas gratis kepada pengguna situs hanya bermodalkan kuota internet. Walaupun dikatakan dalam 2017-2019 Kominfo telah memblokir 1745 situs yang melanggar HKI, dan telah memblokir 12 ribu situs streaming ilegal pada 2023. Namun nampaknya situs *streaming* ilegal yang baru kerap bermunculan kembali, dan kita juga dapat dengan mudah mengaksesnya pada situs pencarian google ataupun media sosial lainnya.

Hadirnya situs streaming ilegal di dunia maya sangat merugikan pemegang hak cipta/produk terkait. Karena pemegang hak tidak mendapatkan hak ekonomi atasnya, sedangkan platform streaming tersebut meraih keuntungan yang besar atas iklan yang diperolehnya, bahkan ada yang mencapai angka US\$1,34 miliar atau sekitar Rp 19,2 triliun, padahal streaming ilegal juga dapat memberikan kerugian kepada penggunanya karena sangat rentan

atas ancaman terjadinya peretasan dan data pribadi. Sehingga perlunya penindakan yang lebih serius dan efektif oleh pemerintah yang tidak hanya berorientasi atas kepuasan pemblokiran semata dan juga kesadaran masyarakat untuk bijak dan tidak mengonsumsi layanan ilegal di internet.

Tidak dapat dipungkiri penegakan hukum hak cipta di Indonesia belum dapat dilakukan secara optimal, disebabkan konsep hak cipta tidak dikenali dalam pandangan tradisional masyarakat Indonesia, seperti masyarakat Jawa yang mengedepankan prinsip kerukunan antar tetangga, *tepa selira* dan gotong royong. Munculnya rezim hak cipta disebabkan adanya liberalisasi ekonomi atas pengaruh negara maju yang mempengaruhi sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Pemahaman ini akan merubah sudut pandang masyarakat Indonesia yang memiliki budaya asli komunal/sosial tradisional dalam hidup berbangsa dan bernegara mengalami “transisi industrial” ke arah budaya individual modern. Keadaan transisi ini sedang memaksakan masyarakat Indonesia untuk berada dalam pemikiran yang rasional dan komersial sehingga sepaham dengan adanya rezim hak cipta. (Hidayah, 2017)

Lalu apakah konsep adanya hak cipta bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia yang menurut Koentjaraningrat juga memiliki “mental menerabas”, ditambah Mochtar Lubis menganggap bahwa manusia Indonesia berkarakter “tidak bertanggung jawab” dan “bersikap feodal”, tentu akan sulit menghargai ciptaan. Khususnya dalam karya sinematografi pertandingan sepak bola yang memiliki penikmat yang besar di Indonesia, namun dengan pendapat perkapita masyarakat Indonesia yang masih dibilang belum sejahtera, didukung dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang demikian, maka sangat sulit masyarakat Indonesia untuk berada pada tingkatan peduli untuk menghargai/mengonsumsi barang yang dilindungi hak cipta dengan mengeluarkan biaya, sedangkan di satu sisi banyaknya *streaming* ilegal disertai dengan kemudahannya mengaksesnya secara gratis, maka ini

akan menjadi alternatif yang cenderung diminati untuk dikonsumsi masyarakat, daripada harus menghargai hak cipta. (Thalib dan Muchlisin, 2018) Sebagaimana survei Asia Video Industry Association's Coalition Against Piracy (CAP), 63% pengguna layanan *streaming online* di Indonesia lebih menyukai menonton siaran melalui situs ilegal.

Mempertanyakan kembali mengenai esensi hadirnya UU Hak Cipta di Indonesia, apakah sebagai cerminan “hukum untuk manusia” atau “manusia yang dipaksakan untuk hukum” menjadi pertanyaan menarik atas refleksi pemberlakuan rezim hak cipta pada kultur budaya hukum di Indonesia. Apabila rezim hukum hak cipta ini merupakan produk rekayasa sosial, sebagaimana pendapat Roscoe Pound bahwa *Law as a tool of Social Engineering*, yang diharapkan masyarakat tunduk pada hukum. Akan tetapi rekayasa juga memerlukan peran dari pembuat hukum dan pemegang otoritas publik untuk melakukan usaha agar mampu menggerakkan masyarakat supaya dapat bertingkah sesuai dengan pemahaman hukum hak cipta. Adanya *Fiktie* hukum, tidak mengalpakan kewajiban negara dalam memberikan sarana edukasi dan pembaruan masyarakat, sehingga ketidaktahuan masyarakat akan hukum, tidak bisa dibiarkan tanpa adanya peran negara dan pemegang kepentingan dalam memikirkan bagaimana hukum itu dapat terimplementasi dengan baik, sehingga masyarakat bisa peduli dan menghargai karya hak cipta. (Yunus, 2012)

Atas permasalahan yang timbul terjadi pada pelanggaran hak cipta, maka sudah sepatutnya negara berkewajiban untuk terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai yang berpihak kepada kesejahteraan pencipta/pemegang lisensi. (Maulana dan Witasari, 2021) Dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai maka negara mendukung iklim persaingan ekonomi yang kondusif, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan bisnisnya dan berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Perlindungan hukum merupakan jaminan konstitusi yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sudah seharusnya pemegang lisensi siaran pertandingan sepak bola mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang baik, dikarenakan kontribusinya dalam mendapatkan lisensi dan membawa manfaat atas tayangan tersebut, sehingga harus dijamin hak ekonominya sebagai pemegang hak. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan secara preventif yang dilakukan oleh pembuat hukum dan pemangku kebijakan agar tidak terjadinya konflik pelanggaran hak cipta, dan menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif sebagai bangsa. Maupun perlindungan represif yang dilakukan lembaga ajudikasi, dengan menjadikan langkah hukum pidana sebagai *ultimum remedium* sebagaimana Pasal 95 UU Hak Cipta. (Rahmad dan Hadi, 2022)

Kualitas putusan hakim yang berkeadilan dan memberikan manfaat pada perkara komersial berdampak pada terciptanya iklim industri yang positif. Sebagaimana konsistensi putusan hakim atas sengketa PT ISM sebagai pemegang lisensi FIFA World Cup 2014, yang turut serta berperan dalam mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya aturan pelaksana mengenai mekanisme pencatatan lisensi hak cipta/produk hak terkait untuk dapat mengikat pihak ketiga.

Walaupun putusan hakim tidak memiliki otoritas secara *de jure* namun putusan hakim memiliki otoritas secara *de facto*. (Enrico Simanjuntak, 2019) Hakim tidak hanya sebatas corong undang-undang, putusan hakim yang objektif akan menarik kepercayaan pelaku usaha dalam bersengketa di pengadilan, yang secara tidak langsung membawa pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan memunculkan minat pelaku usaha baru.

Penutup

Sudah semestinya negara melindungi hak-hak tiap warga negaranya, termasuk pemegang lisensi siaran pertandingan sepak bola yang telah memberikan kontribusi untuk penayangannya di wilayah Indonesia. Upaya perlindungan hukum bagi pemegang lisensi harus merambat kepada semua sektor publik. Baik itu menyediakan norma hukum yang mapan sesuai dengan berkembangnya zaman dan jaminan kepastian hukum, maupun peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum yang adil bagi pemegang lisensi yang hak haknya dilanggar untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang kondusif. Untuk menciptakan budaya hukum masyarakat yang berpihak terhadap nilai-nilai hak cipta, tidak lepas dari peran pemerintah dalam melakukan *command and control* disertai juga adanya refleksi dari masyarakat atau pelaku usaha yang berkeinginan kuat dalam menghargai karya hak cipta.

Daftar Pustaka

- Abd Thalib dan Muchlisin. (2018) *Hak Kekayaan Intelektual*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Achmad, Nirmala Maulana. *DJKI: Pelanggaran Hak Siar Masih Tinggi di Indonesia, Terutama Siaran Sepakbola*. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/00301581/djki-pelanggaran-hak-siar-masih-tinggi-di-indonesia-terutama-siaran-sepak> (Diakses 11 September 2023).
- Afriyadi, Achmad Dwi. *Grup Emtek Jadi Pemegang Hak Siar Piala Dunia 2022*. Terdapat Pada: <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5984192/grupemtek-jadi-pemegang-hak-siar-piala-dunia-2022> (Diakses 16 September 2023).
- Ahmad Khoirudin, Leliya Zainul Alim, dan Faturrohman. (2022) "Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Streaming* di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *AlMustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, Issue. 1, pg. 48, 24235/jm.v7i1.10394.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Aulia Munadiah, Syafrudin Makmur, dan Tresia Elda. (2021) “Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Journal of Legal Research*, Vol. 3, Issue. 4, pg. 594. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i4.20735>.
- Bestari, Novina Putri. *Riset: Omset Situs Streaming Ilegal Rp 19 Triliun Setahun*. Tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220309120241-37321289/riset-omset-situs-streaming-ilegal-rp-19-triliun-setahun> (Diakses 21 September 2023).
- Bima Yoga Shendy Susanto dan Abdurrahman Al-Faqih. (2022) “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar terhadap Tayangan *Streaming* Tidak Berlisensi,” *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, Issue. 2, pg. 124.
- Budi Agus Riswandi, (2016) “Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, Issue. 3, pg. 356. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1>
- Budi Agus Riswandi. (2006), *Framing dan Deep Linking* dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, Issue. 2, pg. 253.
- Chairuddin, Fatmawati. (2014) *Pengaruh Penyatuan Kewenangan Yudisial, Organisasi dan Finansial pada Mahkamah Agung terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Depok: Badan Penerbit FH UI.
- Deklarasi Universal Hak -Hak Asasi Manusia 1948
- Dewi, Inran Rakhmayanti. *Gokil, Ternyata Ada 12.000 Tempat Nonton Film Online Ilegal*. Terdapat Pada: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230405072459-37-427406/gokilternyata-ada-12000-tempat-nonton-film-online-ilegal> (Diakses 21 September 2023).
- DJKI Kemenkumham. *Siarkan Liga Inggris Tanpa Izin, DJKI Tindak 4 Kafe dan Bar*. Tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525173820-17646852/siarkan-liga-inggris-tanpa-izin-djki-tindak-4-kafe-dan-bar> (Diakses 11 September 2023).
- Dwi Aditya Rahmad dan Hernawan Hadi. (2022). “Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Pembajakan dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify,” *Private Law*, Vol. 10, Issue. 2 pg. 314-317, <https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.65074>.
- Editor Tempo, *Begini Proses Mola TV Dapat Hak Siar Liga Inggris 2019/2020*. Terdapat Pada: <https://bola.tempo.co/read/1217005/begini-proses-mola-tvdapat-hak-siar-liga-inggris-20192020> (Diakses 17 September 2023).

- Harry Randy Lalamentik, (2018) “Kajian Hukum tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) sebagai Hak Ekonomi Pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014), *Lex Privatum*, Vol. VI, Issue. 6, pg. 14-16.
- Harun Ahmad dan Yahmun. (2017) “Pemahaman tentang Budaya Supporter Sepakbola (Kajian Fenomenologi Berdasarkan Kasus Supporter Sepakbola Aremania Malang),” *Jurnal Filsafat, Sains Teknologi, dan Sosial Budaya*, Vol. 23, Issue. 1 pg. 33, <https://doi.org/10.33503/paradigma.v23i1.367>.
- Hidayah, Khoirul. (2017) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press. Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. (2022) *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Humas Kominfo, *Kominfo Blokir 1.745 Situs Melanggar HKI*. Terdapat pada: https://www.kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745situs-melanggar-hki/0/sorotan_media (Diakses 17 September 2023).
- Indrasari, Theresia Melinda, *Gelar Nobar Liga Inggris Ilegal Pengelola Kafe Tanda Tangani Perjanjian Damai dengan SCM*. Terdapat pada: <https://www.liputan6.com/bola/read/5125876/gelar-nobar-liga-inggrisilegal-pengelola-kafe-tanda-tangani-perjanjian-damai-dengan-sc-m?page=5> (Diakses 11 September 2023).
- Iswandi Syahputra. (2016) “Terbentuknya Identitas Fans Sepak Bola sebagai Budaya Massa dalam Industri Media.” *Informasi Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 46, Issue. 1, pg. 206, <https://doi.org/10.21831/informasi.v46i2.11377>.
- Luky Dwi Maulana dan Aryani Witasari. (2021) “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran di Stasiun Televisi TV One,” *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula 5 Klaster Hukum*, pg. 389-390.
- Manurung, Ivan Reinhard. *Resmi! Hak Siar Liga Inggris Musim 2022-2025 Dipegang EMTEK*,” *Indosport*. Terdapat pada: <https://www.indosport.com/sepakbola/20220405/resmi-hak-siar-ligainggris-musim-2-022-2025-dipegang-emtek> (Diakses 17 September 2023).
- Mubarak, Moh. Husni. *Electronic City Menggemgam Hak Siar Piala Dunia 2010*. Tersedia Pada: <https://swa.co.id/swa/listed-articles/electronic-citymenggemgam-hak-siar-piala-dunia-2010> (Diakses: 12 September 2023).
- Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Ratna Artha Windari, Dewa Gede Sudika Mangku. (2018) “Hak Terkait (*Neighboring Right*) Pelaku

- Pertunjukkan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 1, Issue. 1, pg. 79. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28667>.
- Nitrina Angkasa, dkk. (2019) *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: Laduny.
- Pratama, Mohammad Resha. *Ini Pemegang Hak Lisensi Media Piala Dunia 2018 di Indonesia*. Tersedia pada: <https://sport.detik.com/sepakbola/boladunia/d-3691668/ini-pemegang-hak-lisensi-media-piala-dunia-2018-diindonesia> (Diakses 11 September 2023).
- Putusan No: 1315 K/Pdt.Sus-HKI/2020.
- Putusan No: 24/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Sby.
- Putusan No: 9/Pdt.Sus/Haki/2018/PN. Niaga. Sby.
- Ramos Adi Perisai. (2023) “Meninjau Keabsahan Lisensi dan Perlindungan Hak Cipta Atas Siaran Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No. 74 K/PDT. SUS-HKI/2017),” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, Issue. 2, pg. 182-183, <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.806>.
- Riadi, Yuni. *Alasan Pengguna Layanan Streaming Online di Indonesia Lebih Suka Situs Ilegal*. Terdapat pada: <https://selular.id/2022/02/alasan-penggunalayanan-streaming-online-di-indonesia-lebih-suka-situs-ilegal/> (Diakses 21 September 2023).
- Rizky, Muhammad. *Mengeksplorasi Potensi Ekonomi dalam Persepakbolaan di Indonesia*. Tersedia pada: <https://www.panditfootball.com/panditsharing/214680/PSH/220706/mengeksplorasi-potensi-ekonomi-dalampersepakbolaan-indonesia> (Diakses 11 September 2023).
- Sahbudin, Deni. *Globalisasi dan Komersialisasi Sepak Bola*. Tersedia pada: <https://www.koran-gala.id/gala-sport/5879347197/globalisasi-dan-komersialisasi-sepak-bola> (Diakses 11 September 2023).
- Sarnita, Sadya. *Penggemar Sepakbola Indonesia Terbanyak di Dunia pada 2022*. Tersedia pada: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/penggemar-sepakbola-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022> (Diakses 11 September 2023).
- Simanjuntak, Enrico. (2019) “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konsttusi*, Vol. 16, Issue. 1, pg. 90, <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- Soekanto, Soerjono. (2007) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Susanti, R. Diah Imaningrum. (2017) *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, Malang: Setara Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Utomo, Tomi Suryo. (2010) *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*,
Yogyakarta: Graha Ilmu.

UU No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta

UU No. 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta

Yunus, Nur Rohim. (2012) *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*,
Jakarta: Jurisprudence Press.



IMPLIKASI PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA BAGI KEMUDAHAN BERUSAHA

Grace Patricia Hasian
Universitas Indonesia
email: grace.patricia@ui.ac.id

Abstrak —Merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bernilai tinggi dalam lanskap bisnis. Merek menjadi sebuah ciri khas yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Sebagai daya pembeda, merek memberikan nilai bagi produk itu sendiri. Oleh karena nilai tersebut, merek menjadi sebuah aset bagi perusahaan. Maka dari itu, upaya-upaya dilakukan untuk melindungi merek yang dimiliki. Dalam perlindungan merek terkenal, hukum memberikan perlindungan yang khusus. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kedudukan merek terkenal yang telah secara kontinu dan efektif menggunakan mereknya dalam kegiatan usaha. Melalui analisis terhadap putusan-putusan terkait perlindungan merek terkenal, tulisan ini berusaha menemukan implikasi dari keberpihakan Pengadilan di Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal terhadap kemudahan berusaha di Indonesia. Melalui putusan-putusan dapat ditemukan bahwa Pengadilan

Indonesia telah memberikan perlindungan yang kokoh terhadap merek terkenal. Adanya perlindungan yang kokoh tersebut berdampak secara langsung terhadap kepercayaan investor terhadap iklim berusaha di Indonesia.

Kata kunci: *Hak Kekayaan Intelektual; Kemudahan Berusaha; Merek; Putusan.*

Pendahuluan

Sebagai sebuah negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, Indonesia bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perkembangan dan pertumbuhan merupakan hal inti yang perlu hadir untuk mewujudkan negara yang sejahtera. Adapun segala perkembangan dan pertumbuhan hanya dapat diraih melalui pembangunan negara dalam segala aspek kehidupan rakyat baik dalam pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan pangan, dan segala lini kehidupan. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut digunakan untuk memfasilitasi pembangunan yang akan dilakukan. Adapun sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya modal.

Guna memenuhi kebutuhan akan sumber daya pembangunan, negara berkembang pada umumnya menjadikan investasi sebagai sarana pemenuhan sumber daya pembangunan (Dinh, 2019). Dalam studi yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development, investasi dari dalam dan luar negeri memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara (OECD, 2002). Setidaknya ada tiga dampak positif yang dirasakan melalui investasi dari dalam dan luar negeri, di antaranya adalah transfer teknologi dan pengetahuan, peningkatan jumlah lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara. (Loungani, 2001) Transfer teknologi dan pengetahuan yang didapatkan adalah poin penting dalam meningkatkan perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat, maka semakin tinggi kualitas SDM yang menjadi salah

satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah lapangan kerja berarti peningkatan kesempatan masyarakat untuk memiliki sumber mata pencaharian yang berkaitan langsung dengan kemampuan ekonomi mereka. Kemudian dengan meningkatnya pendapatan negara menunjukkan pergerakan positif dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Maka dari itu, sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan dukungan pembangunan melalui investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Guna meningkatkan jumlah investasi, negara perlu menyediakan sarana-sarana yang memfasilitasi investasi tersebut. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menuliskan beberapa hal yang wajib difasilitasi oleh negara dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri. Adapun salah satu poin penting dalam fasilitas tersebut adalah adanya transparansi, konsistensi, serta prediktabilitas kebijakan dan regulasi dalam negara tersebut. (UNCTAD, 2023) UNCTAD menyebutkan bahwa keterbukaan dan kepastian informasi menjadi poin penting yang dipertimbangkan investor. Berdasarkan poin tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menciptakan iklim bisnis dan berusaha yang kondusif bagi investor diperlukan pelaksanaan hukum dan kebijakan yang transparan, konsisten, dan pasti.

Berkaitan dengan pelaksanaan bisnis dan investasi, aspek merek menjadi salah satu hal yang krusial. Merek merupakan aset yang vital bagi bisnis. Merek adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi sebagai pembeda dari suatu produk atau jasa (Hingson, 2023). Merek menjadi ciri khas yang membedakan satu produk atau jasa dari produk atau jasa yang lainnya. Ciri khas khusus inilah yang menjadikan merek aset yang bernilai tinggi. Merek menunjukkan orisinalitas serta nilai dari produk atau jasa itu sendiri. Maka dari itu, merek menjadi faktor penentu keberlakuan dan keberlanjutan sebuah produk atau jasa (Flikkema, 2019). Atas alasan-alasan tersebut, merek menjadi faktor

penting terhadap penjualan suatu produk atau jasa. Semakin terkenal sebuah merek maka semakin tinggi pula tingkat penjualan produk tersebut. Sebagai contoh, untuk produk minuman bersoda, penjualan merek Coca-Cola dengan merek Big Cola akan sangat berbeda karena adanya perbedaan nilai merek antara keduanya. Padahal produk yang dijual adalah satu jenis.

Besarnya pengaruh merek terhadap berjalannya bisnis mendorong perusahaan untuk melindungi mereknya dengan maksimal, terutama bagi bisnis yang memiliki merek terkenal. Perlindungan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap merek. Maka dari itu, kepastian perlindungan terhadap merek menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan perusahaan sebelum menjalankan usahanya di negara-negara lain.

Perlindungan terhadap merek secara khusus merek terkenal telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Namun, adanya pengaturan dalam undang-undang tidak menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal. Kepastian hukum juga dilihat dari pelaksanaan undang-undang tersebut dalam putusan pengadilan. Apabila undang-undang dengan putusan pengadilan telah sejalan maka barulah dapat dikatakan kepastian hukum hadir dalam perlindungan merek terkenal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menemukan kondisi kepastian hukum perlindungan merek terkenal di Indonesia. Hasil analisis akan digunakan untuk memberikan rekomendasi langkah yang harus dilakukan penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Terciptanya kepastian hukum yang baik diharapkan dapat meningkatkan kondusifitas iklim bisnis dan investasi di

Indonesia yang akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan sumber-sumber kepustakaan baik undang-undang, putusan pengadilan, buku, atau teks tertulis lainnya sebagai sumber utama penelitian. Melalui sumber-sumber tertulis tersebut dilakukan perbandingan dan analisis untuk menemukan jawaban dari penelitian.

Merek Terkenal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Merek terkenal merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perlindungan merek. Konsep perlindungan merek terkenal adalah penyimpangan dari konsep tradisional perlindungan merek terkenal yang bersifat *first to file* dan teritorial (Mostert, 2020). Ide dasar dari perlindungan merek terkenal adalah pengakuan atas pencapaian pihak yang menciptakan citra eksklusif bagi produknya (Tim Lindsey et al., 2019). Perlindungan merek terkenal pertama kali diatur dalam Paris Convention di tahun 1967.

Pasal 6 bis Paris Convention menetapkan standar minimum perlindungan merek terkenal yang harus diberikan oleh negara-negara anggota. Sejak saat itu, konsep perlindungan merek terkenal berlaku secara internasional untuk negara-negara anggota Paris Convention. Bagi negara-negara Paris Convention, sebuah merek terkenal dilindungi haknya tanpa adanya kewajiban pendaftaran terlebih dahulu. Perlindungan merek terkenal berlaku secara otomatis ketika merek tersebut memenuhi syarat sebagai merek terkenal. Salah satu ciri unik dari perlindungan merek terkenal adalah perlindungan diberikan tidak hanya diberikan untuk produk yang sejenis dengan merek terkenal tersebut (Tim Lindsey et al., 2019). Sebagai contoh, merek terkenal fashion Dior dilindungi haknya tidak hanya terhadap barang fesyen tapi seluruh barang industri yang mungkin akan menggunakan merek Dior.

Indonesia adalah salah satu negara anggota Paris Convention yang artinya Indonesia juga menganut konsep perlindungan merek terkenal. Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan definisi terkait merek terkenal. UU MIG pada Penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b hanya menginstruksikan para pihak untuk memperhatikan pengetahuan umum masyarakat terkait merek bersangkutan di bidang usahanya. Secara lebih lanjut, perlu diperhatikan juga terkait reputasi merek tersebut, investasi perusahaan pemegang merek di negara-negara lain, serta bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Survei juga dimungkinkan untuk mengetahui kebenaran terkait reputasi merek tersebut sebagai merek terkenal. Pengaturan tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016). Secara lebih rinci, Permenkumham 67/2016 menetapkan 9 (sembilan) kriteria yang menjadi pertimbangan keberadaan merek terkenal.

Meskipun peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi yang pasti untuk merek terkenal, perlindungannya secara nyata ditemukan dalam peraturan perundang-undangan terkait merek di Indonesia. Pasal 21 UU MIG mengamanatkan bahwa bagi permohonan merek yang memiliki persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal harus ditolak. Dengan adanya ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa merek yang memiliki kesamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia. Ketentuan pasal ini menjadi pernyataan tegas bahwasanya negara berkomitmen untuk berperan aktif dalam perlindungan merek terkenal.

Sejalan dengan Pasal 21 UU MIG tersebut, UU MIG memberikan hak mengajukan gugatan kepada pemilik merek terkenal. Ada dua jenis gugatan yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal. Pertama, gugatan pembatalan merek terdaftar. Pengajuan gugatan pembatalan ini diatur dalam Pasal 76 ayat 2 UU

MIG. Apabila ditemukan merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal maka pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Pengaturan ini memberikan hak bagi pemilik merek terkenal untuk melarang pendaftaran merek yang sama dengannya lewat pembatalan. Adapun hak gugatan yang kedua adalah gugatan atas pelanggaran merek. Hak gugatan ini diatur dalam Pasal 83 ayat 2 UU MIG yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa hak gugatan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya. Namun, perlu digarisbawahi ketentuan adanya putusan pengadilan pada Pasal 83 ayat 2 UU MIG. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah menetapkan bahwa merek tersebut merupakan merek terkenal. Adapun putusan tersebut dapat didapatkan ketika pemilik merek terkenal mengajukan pembatalan merek yang menyerupai merek terkenal tersebut. Kesimpulannya, sebelum mengajukan gugatan pelanggaran, pemilik merek terkenal harus terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan.

Berdasarkan analisis di atas, kita dapat simpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia berkomitmen penuh untuk melindungi hak dan kepentingan merek terkenal. Pada aspek peraturan perundang-undangan, kepastian perlindungan hukum merek terkenal telah terpenuhi. Aspek yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam putusan pengadilan.

Perlindungan Merek Terkenal dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Sengketa merek yang melibatkan merek terkenal banyak terjadi di Pengadilan. Mengingat tingginya nilai suatu merek terkenal

maka tingginya jumlah sengketa tersebut merupakan konsekuensi yang logis. Dalam memutus sengketa-sengketa tersebutlah dapat ditemukan bagaimana peraturan perundang-undangan yang melindungi merek terkenal diterapkan. Dengan melihat putusan pengadilan kita dapat mengetahui kepastian hukum yang sebenarnya terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia.

Kasus pertama yang akan dianalisis adalah sengketa antara Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & co. KG (Penggugat) dengan Anthony Tan (Tergugat) di tahun 2020. Dalam kasus ini, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pembatalan merek. Penggugat mendalilkan bahwa ada 3 (tiga) merek atas nama Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Hugo Boss. Tiga merek tersebut adalah Hugo Select Line, Hugo Selection, dan Hugo Selectline + Lukisan. Berdasarkan putusan, diketahui bahwasanya Penggugat telah mendaftarkan mereknya secara sah pada tahun 1989. Secara pokok, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah pernyataan merek Hugo Boss sebagai merek terkenal, pernyataan ada persamaan pokok pada 3 (tiga) merek yang didaftarkan Anthony Tan dengan HUGO BOSS, serta pembatalan pendaftaran 3 (tiga) merek terkait. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Atas penolakan tersebut, Penggugat pun mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Setelah pemeriksaan, permohonan kasasi yang diajukan Penggugat pun diterima oleh majelis hakim. Dalam putusan kasasi, MA menyatakan bahwa PN Jakpus salah dalam menerapkan hukum terkait perbedaan antara merek yang dipersengketakan. Dalam putusannya, majelis hakim PN Jakpus menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara merek yang bersengketa. Bertentangan dengan pendapat tersebut, Majelis Hakim MA dalam putusan kasasi berpendapat bahwasanya merek-merek milik Anthony Tan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Hugo Boss. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan

bahwasanya pendaftaran merek oleh Anthony Tan didasarkan pada itikad tidak baik dengan tujuan mengambil manfaat dari pamor yang dimiliki merek HUGO BOSS sebagai merek terkenal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA pun mengabulkan permohonan kasasi Penggugat dan membatalkan putusan PN Jakpus. Atas kekalahan tersebut, Tergugat pun mengajukan peninjauan kembali (PK). Pada tingkat PK, tergugat mengajukan bukti baru berupa *print out website* Wikipedia Bahasa Indonesia tentang 6 tokoh bernama HUGO. MA kemudian menolak permohonan PK tersebut. Majelis Hakim MA berpendapat bahwa bukti tersebut hanyalah dokumen berita yang tidak mempunyai kualifikasi sebagai *novum*. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekhilafan dalam *judex juris* putusan kasasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan PK oleh Tergugat pun ditolak. Pada akhirnya, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & co. KG berhasil mempertahankan haknya sebagai pemilik merek terkenal di Indonesia.

Kasus kedua merupakan sengketa antara Nintendo Co., Ltd. (Penggugat) dan PT Cardolestari Indonesia (Tergugat) pada tahun 2020. Gugatan yang diajukan serupa dengan kasus pertama yaitu gugatan pembatalan merek. Pada kasus ini, Penggugat mengajukan pembatalan terhadap merek Super Mario Bros atas nama PT Cardolestasi Indonesia yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan dengan merek Super Mario Bros serta karakter Mario dan Luigi. Pada pokoknya, tuntutan dalam gugatan ini adalah pernyataan merek Super Mario Bros sebagai merek terkenal, pernyataan adanya persamaan pada pokok dan/atau keseluruhan dalam merek Super Mario Bros Tergugat dengan milik Penggugat, dan pembatalan merek Super Mario Bros yang didaftarkan oleh Tergugat. Pada tingkat pertama, PN Jakpus mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Atas kekalahan tersebut, Tergugat mengajukan kasasi kepada MA pada tahun 2021. Pada tingkat kasasi, MA menolak permohonan Tergugat. Majelis Hakim MA berpendapat bahwa PN

Jakpus telah menerapkan hukum dengan benar. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, merek Super Mario Bros adalah milik Penggugat yang telah terdaftar di beberapa negara sejak tahun 1986. Penggugat juga telah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia pada tahun 1986. Kedua, Tergugat mendaftarkan merek Super Mario Bros pada tahun 1994 yang mana setelah pendaftaran oleh Penggugat. Ketiga, merek Super Mario Bros milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek milik Penggugat. Adapun kesamaan tersebut meliputi bentuk, cara penempatan tulisan, cara penulisan, dan kombinasi unsur. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MA pun menolak permohonan kasasi yang diajukan tergugat. Pada kasus ini, Nintendo berhasil mempertahankan haknya sebagai pemegang merek terkenal di Indonesia.

Kasus ketiga adalah sengketa antara Diesel, S.p.A. (Penggugat) dengan Agus Makmur (Tergugat). Gugatan yang diajukan adalah serupa dengan dua kasus sebelumnya yaitu pembatalan merek DIESEL HOUSE milik Tergugat. Pada pokoknya, tuntutan yang diajukan juga memiliki persamaan dengan dua kasus di atas. Persamaan jenis gugatan dan pokok tuntutan dalam ketiga putusan ini sesuai dengan pengaturan di UU MIG. Gugatan pembatalan dilakukan banyak pihak dikarenakan UU MIG mewajibkan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu terhadap merek terkenal tersebut sebelum dilakukan gugatan pelanggaran merek. Pada dasarnya, gugatan pembatalan pun telah memberikan perlindungan yang cukup bagi pelanggaran merek terkenal. Inilah mengapa pemilik merek terkenal cenderung mengajukan gugatan pembatalan saja. Pada kasus ini, PN Jakpus mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat mengajukan kasasi ke MA. Dalam putusan kasasi, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat. MA menilai bahwasanya merek DIESEL HOUSE milik Tergugat memiliki persamaan pokok dan/atau keseluruhan dengan merek DIESEL & Variasinya milik Penggugat. MA juga menyatakan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya

dengan itikad tidak baik. Kekalahan di tingkat kasasi mendorong Tergugat untuk mengajukan PK. Namun, pada tingkat PK, MA kembali menolak permohonan Tergugat dengan pertimbangan yang sama dengan putusan kasasi. Dengan demikian, kasus ini berhasil dimenangkan oleh Diesel, S.p.A. selaku pemilik merek terkenal.

Kasus keempat merupakan sengketa merek antara Caberg S.p.A (Penggugat) dengan Arifin Daniel (Tergugat). Gugatan yang diajukan adalah sama yaitu pembatalan merek Caberg milik Tergugat. Tuntutan yang diajukan juga pada pokoknya sama dengan tiga kasus terdahulu. Namun, pada kasus ini, PN Jakpus menolak gugatan Penggugat. Berdasarkan kekalahan tersebut, Penggugat sebagai pemilik merek terkenal mengajukan PK kepada MA. Dalam kasus ini, Penggugat tidak mengajukan kasasi terlebih dahulu. Pada putusan PK-nya, MA mengabulkan gugatan Penggugat. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa Majelis Hakim PN Jakpus menerapkan hukum secara keliru. Majelis Hakim MA berpendapat bahwa Majelis Hakim PN Jakpus tidak memahami secara baik bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Caberg merupakan merek terkenal. Caberg telah didaftarkan pada lebih dari 15 (lima belas) negara dan telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 2004. Berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim MA menemukan bahwa indikator merek terkenal yang disyaratkan dalam UU MIG telah terpenuhi oleh Caberg. Dengan demikian, putusan ini memberikan perlindungan atas hak Caberg sebagai merek terkenal.

Kasus kelima adalah sengketa merek antara CHAPTER 4 CORP (Penggugat) dengan Husein Thamrin (Tergugat). Gugatan yang diajukan Penggugat adalah pembatalan merek dimana Penggugat menuntut pembatalan merek Supreme yang didaftarkan oleh Tergugat. Dalam argumennya, Penggugat menyatakan bahwa pihaknya adalah pemegang hak atas merek Supreme yang merupakan merek terkenal. Oleh karena itu, pendaftarannya oleh Tergugat harus dibatalkan. Pada tingkat pertama, gugatan Penggugat

tidak diterima dengan alasan telah daluwarsa (Gultom, 2023). PN Jakpus berpendapat bahwa gugatan pembatalan tidak dapat lagi dilakukan karena telah melewati jangka waktu yang diberikan oleh UU MIG. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan kedudukan merek Supreme sebagai merek terkenal. Atas kekalahan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi. Pada tingkat kasasi, MA membatalkan Putusan PN Jakpus dan mengabulkan gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat. Putusan kasasi yang mengalahkan Tergugat mendorong pengajuan PK oleh Tergugat. Pada Putusan PK, Majelis Hakim tidak menerima permohonan PK Tergugat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa memang merek Supreme Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya secara bunyi dan penulisan dengan merek milik Penggugat. Majelis Hakim pun kembali menguatkan bahwa kedudukan merek Supreme milik Penggugat merupakan merek terkenal.

Berdasarkan 5 (lima) contoh putusan di atas, ada sebuah inkonsistensi hukum yang diberikan oleh pengadilan. Pada 3 (tiga) kasus di atas, hakim di tingkat pertama mengadili perkara secara keliru. Hakim tidak mempertimbangkan kedudukan merek sebagai merek terkenal. Analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan merek tidak dilakukan secara menyeluruh. Hal ini sangat disayangkan mengingat peraturan perundang-undangan telah secara tegas mengatur perlindungan merek terkenal. Meskipun pada tingkat akhir, MA memberikan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kekeliruan di pengadilan niaga merupakan indikator inkonsistensi peradilan Indonesia dalam memutus perkara merek terkenal. Artinya, para hakim tidak memiliki standar yang sama dalam memutus perkara. Analisis putusan di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia belum terjamin secara pasti. Hakim masih memiliki tendensi untuk memutus tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepastian Hukum Perlindungan Merek Terkenal dan Pertumbuhan Iklim Bisnis dan Investasi di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memayungi perlindungan merek terkenal di Indonesia secara komprehensif. Sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota Paris Convention, pengaturan yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan dalam Paris Convention. Peraturan perundang-undangan telah memberikan pengakuan atas kehadiran merek terkenal, memberikan hak perlindungan eksklusif untuk merek terkenal, serta hak menggugat atas pelanggaran merek terkenal. Aspek-aspek utama yang diperlukan untuk melindungi merek terkenal telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam putusan pengadilan ditemukan inkonsistensi putusan hakim terkait kasus pelanggaran merek terkenal yang sama. Dari 5 (lima) putusan yang dianalisis di atas, 3 (tiga) putusan pengadilan tingkat pertama tidak memberikan perlindungan atas merek terkenal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hakim dalam memutus perkara belum memahami secara mendalam terkait dengan keberadaan dan pengaturan merek terkenal. Sementara itu, MA dalam tingkat kasasi dan PK telah memutus perkara-perkara merek terkenal secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, inkonsistensi yang masih ada di pengadilan tingkat pertama menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia masih rendah.

Iklim bisnis dan investasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 20 tahun terakhir (Crombrughe, et. al., 2020). Pada jangka waktu tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Langkah-langkah tersebut semakin memperlengkapi daya tarik investasi di Indonesia.

Setelah pandemi, jumlah investasi berangsur-angsur semakin meningkat terutama dari perusahaan asing (Baiquni, 2022). Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan (LPEM FEB UI, 2023). Akan tetapi, sektor industri Indonesia mengalami penurunan yang secara konsisten terjadi selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih aktif dalam meningkatkan kinerja sektor industri agar pertumbuhan ekonomi tidak terdampak. Investasi dalam hal ini berperan penting untuk mendorong produktivitas industri di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang mendorong investasi diperlukan agar pembangunan berjalan semakin masif. Kepastian hukum menjadi salah satu kebijakan utama yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan untuk berbisnis dan investasi di Indonesia (Fernandez, 2020).

Kepastian hukum terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia adalah satu dari antara pos-pos kritis yang perlu diperhatikan kinerjanya oleh pemerintah guna mendorong iklim bisnis dan investasi yang kondusif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa merek terkenal bagi perusahaan mapan bernilai tinggi. Perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk menjalankan bisnis dan berinvestasi di Indonesia akan menganalisis situasi perlindungan terhadap aset merek terkenal miliknya yang menjadi salah satu tumpuan dalam bisnis. Maka dari itu, pemerintah melalui aparat penegak hukum perlu menetapkan standar yang tetap terhadap penegakan hukum di bidang perlindungan merek terkenal.

Penutup

Investasi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Sebagai upaya mewujudkan iklim bisnis dan investasi yang kondusif, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendorong. Berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan telah diimplementasikan oleh pemerintah untuk mewujudkan iklim bisnis dan investasi yang kondusif. Namun,

langkah-langkah pemerintah tersebut menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi oleh peradilan yang kredibel.

Secara khusus dalam rezim perlindungan merek terkenal yang menjadi salah satu fokus perusahaan mapan dalam menjalankan bisnisnya, adanya kepastian hukum yang ditawarkan oleh negara menjadi penting. Merek adalah aset yang bernilai tinggi bagi suatu perusahaan maka dari itu perlindungannya menjadi penting. Saat ini, Indonesia belum menghadirkan kepastian hukum dalam perlindungan merek terkenal. Inkonsistensi putusan masih banyak terjadi di peradilan tingkat pertama. Ketidakpastian yang demikian mengurangi kondusifitas iklim bisnis dan investasi. Hal ini tentunya akan menghambat laju investasi di Indonesia yang berakibat pada terhambatnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, peradilan di Indonesia perlu mereformasi kinerjanya dalam perlindungan merek terkenal. Standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan sebagai pedoman dalam memutus perkara merek terkenal. Para hakim dituntut untuk memahami secara menyeluruh peraturan perundang-undangan terkait perlindungan merek terkenal agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemberian putusan.

Daftar Pustaka

- Baiquni, M. I., & Khairunissa, V. L. (2022) "Analysis of the Impact of Foreign Direct Investment: Solutions to the Indonesia Economy during The Covid-19 Pandemic," *Law Research Review Quarterly* Vol. 8 Issue 2, pg. 171, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i2.54467>
- Crombrugge, A, et. al. (2020) Building a Competitive and Responsible Investment Environment in Indonesia to Support a Resilient Covid-19 Recovery Investment Insight, Paris: OECD.
- Kemenkumham (2016) *Pemenkumbam nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek*, Jakarta. Indonesia.
- LaReina Hingson, et. al. (2023) "Trademark™: A usage-based theory of the trademark sign," *Journal of Pragmatics* Vol. 208, pg. 3, <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.02.006>.
- Lindsey, T, et. al. (2019) Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Penerbit PT Alumni.

- Loungani, Prakash dan Assaf Razin. (2001) How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries? Tersedia pada <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm> (Diakses: 13 November 2023).
- LPEM FEB UI. (2023) Indonesia Economic Outlook Q3 2023, Depok: LPEM FEB UI.
- Manuel Fernandez, et. al. (2020) "Foreign Direct Investment in Indonesia: An Analysis from Investors Perspective," *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 10 Issue 5, pg. 102, <https://doi.org/10.32479/ijefi.10330>
- Meindert Flikkema, et. al (2019) "Trademarks' relatedness to product and service innovation: A branding strategy approach," *Research Policy* Vol. 48, Issue 6, pg. 1340, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.01.018>
- Mostert, F. (2020) The Protection of Well-Known Marks under International Intellectual Property Law, in Calboli, I. and Ginsburg, J. C. (eds) *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- OECD. (2002) *Foreign Direct Investment for Development Maximizing Benefits, Minimizing Costs*, Paris: OECD.
- Putusan No: 06/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst
- Putusan No: 1/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Putusan No: 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Putusan No: 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021
- Putusan No: 18PK/Pdt.Sus-HKI/2021
- Putusan No: 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020
- Putusan No: 37 PK/Pdt.Sus-HKI/2023
- Putusan No: 37/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst
- Putusan No: 58/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Putusan No: 868K/Pdt.Sus-HKI/2019
- Trang Thi-Huyen Dinh, et. al. (2019) "Foreign Direct Investment and Economic Growth in the Short Run and Long Run: Empirical Evidence from Developing Countries," *Journal of Risk and Financial Management* Vol. 12 Issue 4, pg. 176, <https://doi.org/10.3390/jrfm12040176>.
- UNCTAD. (2023) *Facilitating Investment in the Sustainable Development Goals*, Geneva: UNCTAD.
- UU No. 20 tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis.



KEPASTIAN HUKUM PENEGAKAN SENGKETA MEREK SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM

Shinfani Kartika Wardhani

Email: shinfani.kwrdni@gmail.com

Abstrak — *Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. terjadi sengketa merek dengan pihak penggugat yang tercederai hak atas mereknya justru gugatannya ditolak. Sedangkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/ Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/ Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst ialah pihak penggugat yang hak atas mereknya telah tercederai bisa mendapatkan perlindungan hukum dengan dikabulkan gugatannya. Tujuan penelitian ini untuk menggali kepastian perwujudan bentuk perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum atas sengketa merek. Tipe penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian didapati bahwa perlindungan hukum secara preventif maupun represif belum diwujudkan dalam proses penegakan hukum atas sengketa merek dengan mengacu ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan UU Nomor 20 Tahun 2016. Kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum dengan demikian belum diwujudkan. Penegakan hukum terhadap sengketa*

merek perlu secara pasti mengacu ketentuan berlaku, mengingat merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang melekat peran penting dalam dunia usaha hingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Kata Kunci: *Hak atas Merek; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum; Penegakan Hukum.*

Pendahuluan

Perusahaan dalam rangka memproduksi barang ataupun jasa guna memajukan usahanya tentu menggunakan banyak strategi, salah satunya dengan menggunakan merek. Merek digunakan untuk memberikan identitas terhadap suatu produk barang atau jasa. Pada era modern seperti sekarang ini, perdagangan produk barang maupun jasa tidak hanya dilakukan secara konvensional, namun marak dilakukan secara *online*.

Setiap perusahaan yang melakukan perdagangan tentu saja memiliki merek tersendiri untuk membedakan produk mereka dengan produk perusahaan yang lain. Payung hukum mengenai merek di Indonesia telah diupayakan kepastian hukumnya mengiringi perkembangan yang terus melaju. Pengaturan hukum mengenai merek secara spesifik pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Aturan tersebut kemudian dirasa sudah tidak memadai lagi hingga dicabut dan kemudian dilahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis. Beberapa aturan hukum mengenai merek untuk mengikuti perkembangan yang ada kemudian diperbarui dengan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Bab IV mengenai kemudahan berusaha di Bagian Keempat yang mengatur secara spesifik mengenai Merek.

Definisi merek sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

mengenai merek dan indikasi geografis pada dasarnya adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang ataupun jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat kemudian menjadikan promosi merek mudah dijumpai pada media sosial maupun televisi sebagai sarana promosi dalam rangka menaikkan jumlah minat konsumen terhadap produk tersebut. Merek yang dipromosikan tentu pada dasarnya tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah ada dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Muhammad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono, 2021). Hal tersebut karena mengingat fungsi utama merek adalah sebagai daya pembeda dari suatu produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Merek dapat menciptakan suatu reputasi mengenai kualitas, kuantitas, dan khas yang hanya dimiliki pemegang merek yang bersangkutan. Hak merek tersebut bersifat eksklusif, yang hanya dimiliki oleh pihak pemegang merek. Merek juga sebagai pembeda tingkatan sosial. Merek dengan fungsinya yang demikian strategis dalam persaingan perusahaan, seringkali kemudian ditemukan adanya merek-merek terkenal yang kemudian ditiru atau terdapat persamaan pada pokoknya. Adanya hal tersebut tentu menjadikan konsumen merasa bingung untuk membedakan merek yang sebenarnya dengan merek yang bukan sebenarnya (Rika Ratna P., dkk, 2019).

Rentannya terjadi permasalahan merek hingga melahirkan sengketa karena terdapat persamaan pada pokoknya kemudian menjadi urgensi untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek yang secara sah. Bentuk perlindungan hukum atas terjadinya sengketa merek tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif menurut Muchsin merupakan perlindungan akhir berupa

sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (I Putu Aditya Darma Putra, dkk., 2022). Perlindungan hukum secara represif dengan ini diwujudkan dalam penyelesaian sengketa sebagai upaya penegakan hukum. Penegakan hukum atas sengketa merek tentu harapannya dapat mewujudkan kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum (Fahmi Nugraha, 2020). Kepastian hukum tersebut ialah ditunjukkan dengan adanya penerapan bahwa ketentuan hukum dijalankan dan pihak yang melekat hak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Namun pada realitanya justru ditemukan adanya penegakan hukum sengketa merek yang tidak konsisten. Hal tersebut ditunjukkan sebagaimana pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/ 2021/PN Niaga Jkt.Pst. bahwa telah sengketa merek dengan pihak penggugat yang tercederai hak atas mereknya justru gugatannya ditolak. Sedangkan pada sengketa merek sebagaimana pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn dan Putusan Nomor 93/ Pdt.SusHKI/ Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst ialah pihak penggugat yang hak atas mereknya telah tercederai bisa mendapatkan perlindungan hukum dengan dikabulkan gugatannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi urgensi untuk dilakukan dengan tujuan untuk menggali perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum represif dalam penegakan hukum atas sengketa merek sebagaimana analisa perkara pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/ Merek/2022/PN.Niaga. Mdn dan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. *Novelty* penelitian ini adalah tidak hanya berfokus pada proses penyelesaian sengketa merek sebagai perwujudan perlindungan hak merek, tetapi lebih spesifik membahas perlindungan hukum secara represif sekaligus perwujudan kepastian hukum yang merupakan tujuan utama hukum. Metode penelitian ini meng-

gunakan tipe penelitian yuridis normatif (Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2022). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual hukum (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*the case approach*). Bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yang kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (Kadarudin, 2021).

Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst

Sengketa merek dengan terdapat pemenuhan unsur persamaan pada pokoknya yang terjadi pada Putusan ini adalah antara merek GOTO milik PT. Gojek Tokopedia, Tbk. dengan merek GOTO milik PT. Terbit Financial Technology. PT. Terbit Financial Technology merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* yang salah satu produknya berupa aplikasi dan sistem *e-commerce* yang menghubungkan penjual dengan pembeli dalam transaksi elektronik, jasa pengiriman barang, pembayaran tagihan, dompet digital, transfer elektronik dan aspek-aspek perdagangan elektronik lainnya. PT. Terbit Financial Technology pada awalnya telah mendaftarkan merek perusahaan, yaitu “TERBIT” pada Kelas 42 Sistem Klasifikasi Merek sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor: IDM000740075 tanggal 18 Mei 2020. Pada periode tahun 2014, kemudian PT. Terbit Financial Technology mengembangkan aplikasi *e-commerce* dengan merek “TBXONE” dan telah didaftarkan pula pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000740087 tanggal 4 Juni 2018. Pada tahun 2018 kemudian PT. Terbit Financial Technology memulai riset dan pengembangan produk baru dan memberi nama produk *e-commerce* tersebut “GOTO”. Merek “GOTO” tersebut oleh PT. Terbit Financial

Technology didaftarkan pada Kelas 42 Sistem Klasifikasi Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor: IDM000858218 tanggal 10 Maret 2020. Merek “GOTO” tersebut dipilih sebagai akronim “*Go Offline to Online*” sesuai dengan konsep ekosistem “GOTO”, di mana mitra-mitra yang belum terhubung atau belum memiliki kemampuan untuk terhubung secara elektronik (*offline*), misalnya usaha kecil menengah dan petani. Mereka dapat terlibat dan memanfaatkan sistem GOTO bersama-sama dengan mitra-mitra lain yang sudah terhubung (*online*). Sistem GOTO juga didukung oleh lembaga perbankan dan pembiayaan untuk mendukung usaha mitra-mitranya, termasuk antara lain memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Merek “GOTO” tersebut juga dipilih karena dalam Bahasa Inggris berarti “menuju ke suatu tempat” yang bermakna upaya menuju suatu tujuan yang mulia, yaitu mencapai kesejahteraan melalui kemitraan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Kasus pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst diawali dengan PT. Terbit Financial Technology sebagai pemilik merek GOTO yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 November 2021. Gugatan tersebut kemudian diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diketahui terdapat persyaratan yang belum memenuhi ketentuan. Gugatan tersebut dikembalikan kepada PT. Terbit Financial Technology dan kemudian diperbaiki. Gugatan kemudian diajukan kembali pada 30 November 2021. Gugatan oleh PT. Terbit Financial Technology diajukan terhadap pihak-pihak sebagai berikut:

1. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

PT. Aplikasi Karya Anak juga memiliki fitur *e-commerce* di dalam aplikasi “GO-JEK” yang memiliki persamaan atau sejenis dengan fitur *e-commerce* “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology, yaitu terkait fitur GoMart dan GoShop.

2. PT. Tokopedia
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktorat. Jenderal Kekayaan Intelektual & Direktorat Merek dan Indikasi Geografis).

PT. Terbit Financial Technology memperoleh informasi dari media cetak dan elektronik adanya merger yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan PT Tokopedia. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sekaligus tergugat lainnya ditemukan mengumumkan merek “GOTO” atau variasinya lengkap dengan lambang merek usaha bertuliskan “GOTO”. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan tergugat lainnya juga mengiklankan merek “GOTO” tersebut di media cetak. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan tergugat lainnya telah pula secara masif menggunakan segala macam media, termasuk media sosial seperti youtube dan instagram untuk mempopulerkan merek “GOTO” secara tanpa hak. Sedemikian masifnya upaya publikasi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan tergugat lainnya tersebut sehingga di benak masyarakat saat ini yang diketahui tentang merek “GOTO” atau variasinya adalah milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan tergugat lainnya.

Penggunaan merek “GOTO” oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology yang sudah terdaftar lebih dahulu di Kelas 42 sebagaimana ditunjukkan dengan logo merek sebagai berikut:

Tabel 1: Logo Merek “GOTO” PT. Terbit Financial Technology dengan Logo Merek PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia.

Logo Merek PT. Terbit Financial
Technology

Logo Merek PT. Aplikasi Karya
Anak Bangsa dan PT. Tokopedia

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menunjukkan bahwa pada 5 Maret 2021 telah memohon pendaftaran merek “GOTO” dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia sebagai peserta merger telah menggunakan variasi merek “GOTO” selain “goto”. Berdasarkan penelusuran PT. Terbit Financial Technology pada Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ditemukan perusahaan baru dari hasil merger yang dilakukan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan tergugat lainnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan tergugat lainnya merupakan pihak yang secara tanpa hak telah mempergunakan merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology. Merek yang digunakan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia tersebut menunjukkan bahwa memiliki kriteria “kesamaan pada pokoknya” dengan merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology, yaitu:

1. Unsur dominan merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology adalah kumpulan huruf-huruf yang membentuk susunan kata “GOTO”;
2. Merek “GOTO” yang digunakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia menggunakan huruf-huruf yang sama dengan merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology dan membentuk kata yang sama juga;
3. Merek “GOTO” yang digunakan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia memiliki kesamaan fonetik atau bunyi pengucapan dengan merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology;
4. Tidak ada unsur pembeda antara merek “GOTO” yang digunakan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia dengan merek “GOTO” yang menjadi milik PT. Terbit Financial Technology;
5. Persamaan pada pokoknya tersebut menimbulkan kesan terhadap konsumen bahwa merek “GOTO” yang digunakan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT.

Tokopedia adalah sama dengan merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology. Kasus persamaan merek pada pokoknya antara merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology dengan merek “GOTO” milik PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dikaitkan dengan Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/Pdt/1992 ialah menunjukkan bahwa kedua merek tersebut memiliki kesamaan komposisi huruf, unsur elemen huruf, bunyi huruf yang tersusun, dan ucapan huruf yang tersusun pada kata merek tersebut. PT. Terbit Financial Technology merupakan pendaftar pertama dan pemegang hak atas merek “GOTO” pada Kelas 42 Sistem Klasifikasi Merek sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor: IDM000858218 tanggal 10 Maret 2020, yang mana sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis seharusnya merek tersebut berakhir tanggal 10 Maret 2030. Pihak lain tentu sebelum berakhirnya hak merek tersebut tidak dapat menggunakan merek tersebut. PT. Terbit Financial Technology yang melakukan pendaftaran merek “GOTO” dan juga merek-merek lain sejatinya menunjukkan keseriusan PT. Terbit Financial Technology untuk melindungi setiap merek barang dan jasa yang dimilikinya. PT. Terbit Financial Technology dalam hal ini sudah menjalankan sebagaimana ketentuan mengenai merek. Di sisi lain telah jelas menunjukkan bahwa sejatinya permohonan pendaftaran merek “GOTO”, “goto” dan “goto financial” oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menunjukkan bahwa dilakukan dengan itikad tidak baik, dengan didasari hal-hal sebagai berikut:

1. Proses permohonan pendaftaran merek yang dilakukan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dilakukan oleh konsultan merek yang tentu saja sudah melakukan pemeriksaan lebih dulu tentang apakah merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology tersebut telah terdaftar sebelumnya atau tidak;
2. Bidang usaha PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia adalah berkaitan dengan teknologi informasi, di mana

- PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa semestinya sudah memeriksa melalui situs web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mudah diakses dari manapun untuk mengetahui telah terdaftarnya merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology;
3. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia sebagai entitas peserta merger semestinya mengetahui bahwa anak-anak perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, yaitu PT. Midtrans sebagai penyelenggara *payment gateway* (sistem pembayaran elektronik) dan PT. Paket Anak Bangsa sebagai perusahaan jasa pengiriman, telah menyepakati kerjasama dengan PT. Terbit Financial Technology dalam rangka menyediakan jasa pendukung aplikasi “GOTO” yang nyata-nyata disebutkan oleh anak perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut sebagai merek dagang milik PT. Terbit Financial Technology.
 4. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia seolah bertindak melampaui hukum tanpa tersentuh dan tidak menghargai hak-hak pihak lain atas merek. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT. Tokopedia sejak awal semestinya mengetahui hak Penggugat atas merek “GOTO” atau variasinya, akan tetapi seolah merasa dapat berbuat apa saja sehingga sampai saat ini masih terus menggunakan merek “goto” yang pada pokoknya sama dengan merek “GOTO” milik Penggugat tanpa adanya satu hak atas merek apapun dan di kelas manapun atas merek “goto” tersebut. Hal tersebut dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa takut melawan hukum.

Gugatan ganti rugi sekaligus penghentian semua perbuatan berkaitan dengan penggunaan merek “GOTO” yang diajukan oleh PT. Terbit Financial Technology pada akhirnya justru tidak diterima. Proses upaya penyelesaian sengketa PT. Terbit Financial Technology yang berjalan 6 (enam) bulan, mulai November 2021 hingga Mei 2022 tidak membuahkan hasil yang baik bagi PT. Terbit Financial Technology. Hal tersebut ditunjukkan sebagaimana amar

Putusan Nomor 71/Pdt.SusHKI/Merek/ 2021/PN Niaga Jkt.Pst. yang justru mengabulkan eksepsi Tergugat, yang dalam hal ini PT. Gojek Tokopedia mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut). Amar putusan tersebut juga menyatakan bahwa pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara gugatan tersebut. PT. Terbit Financial Technology justru dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adanya penegakan hukum yang demikian menunjukkan bahwa belum terwujudnya kepastian hukum. Pengaturan hukum mengenai merek terkait “persamaan merek pada pokoknya” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengganti Undang-Undang menunjukkan bahwa belum ditaati dan diterapkan pada penegakan hukum tersebut. Hal tersebut mengingat teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa seharusnya ditunjukkan dengan adanya penerapan bahwa ketentuan hukum dijalankan dan pihak yang melekat hak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Pihak pemegang hak merek secara sah dalam putusan ini belum memperoleh haknya sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum secara represif terhadap merek ialah dilakukan terhadap merek yang terdaftar, yang dirugikan oleh pihak lain (Cholida Hanum, 2020). Penyelesaian sengketa sebagai upaya perwujudan perlindungan hukum secara represif terhadap merek sejatinya diatur dalam ketentuan Pasal 83 hingga Pasal 93 dan Pasal 100 hingga Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Meli Hertati Gultom, 2018). PT. Terbit Financial Technology mengajukan gugatan ganti rugi terhadap PT. Gojek Tokopedia atas kerugian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil yang dialami oleh PT. Terbit Financial Technology adalah sebagai berikut mulai dari saat dimulai pengembangan hingga 1 Oktober 2021, PT. Terbit Financial Technology telah mengeluarkan investasi yang sangat besar, yaitu senilai Rp58.000.000.000, - (lima puluh delapan miliar rupiah). Investasi tersebut kemudian menjadi sia-sia, karena tidak ada pihak yang berminat bekerjasama dan memanfaatkan aplikasi “GOTO” tersebut. Dalam proses pengembangan aplikasi “GOTO”, PT. Terbit Financial Technology juga telah menerima komitmen dana sebesar Rp. 45.000.000.000, - (empat puluh lima miliar rupiah) dari investor PT. Yans Sumber Segar dan lisensi selama 5 (lima) tahun dari SPAR International untuk melaksanakan Proyek GOTO. SPAR International adalah waralaba ritel multinasional berpusat di Belanda yang beroperasi di 48 (empat puluh delapan) negara dan mengelola 13.501 (tiga belas ribu lima ratus satu) toko dengan konsep kemitraan. Masifnya penggunaan merek “goto” oleh PT. Gojek Tokopedia secara tanpa hak bahkan tersebar sampai ke mancanegara, mengakibatkan hilangnya kepercayaan pihak-pihak calon investor dan mitra kerjasama dan bahkan justru mencurigai bahwa PT. Terbit Financial Technology yang menggunakan merek PT. Gojek Tokopedia secara tanpa hak (*quod non*). SPAR International kemudian membatalkan lisensi terhadap PT. Terbit Financial Technology. Masalah hak atas merek “GOTO” ini juga berantai menjadi bola salju yang merugikan PT. Terbit Financial Technology dengan batalnya pinjaman dari Bank Sinar Mas dengan total nilai pada tahun pertama sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah). Akibat mundurnya investor dan menyebabkan PT. Terbit Financial Technology kehilangan lisensi dari SPAR International untuk menjalankan kemitraan di Indonesia, PT. Terbit Financial Technology dengan ini telah kehilangan pemasukan sebesar Rp. 195.000.000.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar rupiah), ditambah kerugian investasi sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar rupiah) menjadi total

sebesar Rp. 253.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar rupiah). Akibat batalnya investor, maka PT. Terbit Financial Technology kehilangan pendapatan mulai dari tahun pertama hingga kelima apabila lisensi SPAR International masih berlaku, yaitu:

- a. Tahun pertama sebesar Rp. 55.769.000.000,-
- b. Tahun kedua sebesar Rp. 105.565.000.000,-
- c. Tahun ketiga sebesar Rp. 227.332.000.000,-
- d. Tahun Keempat sebesar Rp. 475.332.000.000,-
- e. Tahun kelima sebesar Rp. 719.928.000.000,-

Penggugat telah kehilangan pendapatan pada tahun pertama hingga kelima dengan total nilai Rp. 1.583.926.000.000,- (satu triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah). Total seluruh kerugian materiil PT. Terbit Financial Technology adalah senilai Rp. 1.836.926.000.000, - (satu triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil

PT. Terbit Financial Technology menderita kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi PT. Terbit Financial Technology dalam dunia usaha, karena merek “GOTO” milik PT. Terbit Financial Technology justru dipandang sebagai tiruan atau mencontek merek PT. Gojek Tokopedia. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pengusaha yang bergerak di bidang *e-commerce* dan bahkan juga oleh mitra perbankan, PT. Terbit Financial Technology seringkali mendapatkan cibiran dan ketidakpercayaan. Adanya hal-hal tersebut, nilai yang wajar sebagai ganti rugi immateriil ini sebagaimana gugatan PT. Terbit Financial Technology adalah sebesar Rp250.000.000.000, - (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

PT. Terbit Financial Technology menggugat PT. Gojek Tokopedia berupa ganti rugi materiil maupun immateriil ialah didasarkan pada ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. PT. Terbit Financial Technology juga menggugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek “GOTO” oleh PT. Gojek Tokopedia didasarkan oleh Pasal 83 Ayat (1) huruf b dan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut karena demi menghindari kerugian yang lebih besar bagi PT. Terbit Financial Technology. PT. Terbit Financial Technology dalam tuntutan provisi juga memohon agar PT. Gojek Tokopedia membayar uang paksa, dengan memperhatikan besarnya nilai kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menghentikan penggunaan merek “GOTO”.

Adanya kerugian secara nyata-nyata yang dialami oleh PT. Terbit Financial Technology, yang kemudian PT. Terbit Financial Technology tersebut mengupayakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga untuk memulihkan kerugian yang dialami, namun justru upaya tersebut tidak diterima ialah menunjukkan bahwa dalam hal ini perlindungan hukum secara represif terhadap PT. Terbit Financial Technology belum terwujud dengan baik. Teori perlindungan hukum secara represif menurut Muchsin yang maksudnya merupakan perlindungan akhir berupa penjatuhan sanksi atas adanya pelanggaran yang kemudian diwujudkan dengan penyelesaian sengketa dengan ini menunjukkan bahwa belum terwujud dengan baik (Deddy Damian, 2017). Hal tersebut karena PT. Gojek Tokopedia yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan terkait merek sekaligus mencederai hak atas merek yang melekat pada PT. Terbit Financial Technology adalah tak dijatuhi sanksi. Marwah daripada hak merek dengan ini menunjukkan samar, karena tidak adanya upaya perlindungan hukum secara represif terhadap pemegang hak merek. Reputasi pemegang hak merek justru dalam upaya penyelesaian sengketa semakin dirugikan. Hal tersebut tentu sangat merugikan PT. Terbit Financial Technology. Hal demikian tentu sudah seharusnya berujung pada penjatuhan sanksi terhadap

pihak yang melanggar ketentuan terkait merek dan merugikan PT. Terbit Financial Technology, yakni PT. Gojek Tokopedia.

Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Sengketa merek pada Putusan ini ialah terkait merek MS Glow milik Shandy Purnamasari dan PS Glow oleh oleh Putra Siregar. Shandy Purnamasari kemudian mengetahui ternyata di pasaran ditemukan produk-produk kosmetika yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk Kosmetik Merek “MS GLOW” namun dengan menggunakan merek “PS GLOW”. Terdapat kemiripan antara produk merek “MS GLOW” dengan produk merek “PS GLOW” dalam penulisan merek, warna kemasan, wangi, warna produk, kesamaan, dan mekanisme penjualan serta channel pemasarannya. Logo milik “MS GLOW” adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Logo MS GLOW.



Sedangkan logo milik “PS GLOW” adalah sebagai berikut:

Gambar 2: Logo PS GLOW.



Shandy Purnamasari kemudian mengajukan gugatan atas persamaan merek pada pokoknya hingga Majelis Hakim memutuskan


kan mengabulkan gugatan Shandy Purnamasari untuk sebagian. Kemudian menyatakan Shandy Purnamasari adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (*first to use*) merek “MS GLOW”. Pendaftaran merek PS GLOW atas nama Putra Siregar dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW”. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Putra Siregar dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS GLOW”. Menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Putra Siregar dengan segala akibat hukumnya. Mencoret merek terdaftar atas nama tergugat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku Menghukum Putra Siregar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.126.000,- Pada putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum secara represif. Hal itu karena pihak pemegang merek secara sah telah mendapat hak sebagaimana mestinya, dan pihak yang melanggar ketentuan telah mendapat konsekuensi hukum berupa mereknya dibatalkan dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara. Kepastian hukumnya dengan demikian telah diwujudkan, karena telah menerapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Sengketa merek pada Putusan ini adalah terkait merek dan logo POLO BY RALPH LAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda. Mohindar HB yang sempat mengalami kesulitan finansial dan sedang memulai usahanya kembali menemukan bahwa Fahmi Babra telah mendaftarkan merek-merek yang mengandung unsur POLO BY RALPH LAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda dan kombinasinya dengan tujuan untuk menguasai Merek POLO YRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda tersebut

secara eksklusif. Berikut merupakan tabel perbandingan merek antara Mohindar HB dengan Fahmi Babra, dapat dilihat bahwa merek-merek Fahmi Babra adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek-merek milik Mohindar HB.

Tabel 2: Perbandingan Merek POLOBY RALPHLAUREN antara Mohindar HB dengan Fahmi Babra

Merek Fahmi Babra	Merek Mohindar HB
	
Merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo milik Fahmi Babra di bawah daftar Nomor IDM000635114 diajukan tanggal 8 Juni 2017	Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Mohindar HB di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal 20 November 1982
	
Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA + Logo di bawah daftar Nomor IDM000795062 diajukan tanggal 7 Agustus 2019	Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Mohindar HB di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal 20 November 1982
	
Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA+ Logo dibawah daftar Nomor IDM000795065 yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 2019	Merek POLOBYRALPHLAUREN milik Mohindar HB di bawah daftar Nomor 173934 diajukan tanggal 20 November 1982

Penegakan hukum pada Putusan ini telah memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yang mana mengabulkan gugatan Mohindar HB untuk seluruhnya. Mohindar HB dinyatakan sebagai pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25. Fahmi Babra dinyatakan beriktikad tidak baik pada saat mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLO BYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Mohindar HB. Merek POLO BY RALPH LAUREN dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Pendaftaran merek tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku. Fahmi Babra dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp1.240.000,00.

Pada putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum secara represif. Hal itu karena pihak pemegang merek secara sah telah mendapat hak sebagaimana mestinya, dan pihak yang melanggar ketentuan telah mendapat konsekuensi hukum berupa mereknya dibatalkan dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara. Kepastian hukumnya dengan demikian telah diwujudkan, karena telah menerapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Penegakan hukum atas sengketa merek sebagaimana pada Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn dan Putusan Nomor 93/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst masih belum konsisten dalam mewujudkan perlindungan hukum secara represif sekaligus kepastian hukumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesamaan sengketa merek dengan memenuhi unsur persamaan pada pokoknya, namun diadili dan diputuskan dengan berbeda-beda. Masih ditemui adanya pihak pemegang hak merek secara sah namun tidak memperoleh hak tersebut sebagaimana mestinya. Selain itu, hal tersebut tentu jelas menunjukkan bahwa adanya ketentuan hukum yang belum dijalankan sebagaimana mestinya hingga mencederai hak pemilik merek secara sah.

Daftar Pustaka

- Damian, Deddy (2017). *Dinamika Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alumi.
- Efendi, Jonaedi & Rijadi, Prasetyo (2022) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Fahmi Anugrah. (2020) “Perlindungan Hukuman Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek”, *Jurnal Somasi*, Vol. 1 Issue 1, pg. 50, <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>
- Hanum, Cholida (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- I Putu Aditya Darma Putra, dkk. (2022) “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 Issue 1, pg. 72, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45930>
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci.

- Meli Hertati Gultom. (2018) “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek” *Jurnal Warta*, Vol. 1 Issue 56, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>
- Muhamad Shafwan Afif dan Heru Sugiyono. (2021) “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 Issue 2, pg. 566, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>
- Panjaitan, Hulman. (2021) *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn.
- Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.
- Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst.
- Rika Ratna Permata, dkk. (2019) “Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Jawa Barat”, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1133>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



**PROBLEMATIKA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU): Tinjauan
Permohonan oleh Pemegang Polis terhadap
Perusahaan Asuransi**

Andhiny Ayudya Pramesti, Tanti Mitasari

Universitas Gadjah Mada

Email: andhinypramesti@gmail.com, tantimitasari15@gmail.com

Abstrak — *Permohonan PKPU oleh pemegang polis terhadap perusahaan asuransi masih marak terjadi kendati secara normatif seharusnya diajukan oleh OJK. Meskipun demikian, terdapat ketidakseragaman putusan pengadilan dalam memutus permohonan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakseragaman putusan pengadilan dalam kasus a quo dan menelaah implikasinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan statuta dan studi kasus. Berdasarkan penelitian, pemegang polis sebagai pemohon PKPU terhadap perusahaan asuransi tidaklah berwenang dan sepatutnya ditolak berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 jo. UU No. 40 Tahun 2014 sebagaimana terimplementasi dalam Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-*

PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, kenyataannya terdapat inkonsistensi dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menerima permohonan. Hal ini karena OJK sebagai lembaga yang berwenang mengajukan permohonan memiliki penyelesaian yang berbeda dengan lembaga PKPU atas ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam membayar kewajiban kepada para kreditornya. Penyelesaian oleh lembaga PKPU mengacu pada UU No. 37 Tahun 2004, sedangkan OJK mendasarkan pada POJK No. 71/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 5 Tahun 2023. Inkonsistensi ini membawa implikasi pada keberlanjutan bisnis perusahaan asuransi dan kepastian hukum pemegang polis.

Kata kunci: *Pemohon PKPU; Pemegang Polis; Perusahaan Asuransi; PKPU*

Pendahuluan

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia, industri perasuransian muncul menawarkan jasa untuk memberikan ganti kerugian terhadap risiko yang dialami nasabahnya. Penyelenggaraan industri ini dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian polis asuransi yang mengikat perusahaan asuransi sebagai penanggung atau pihak yang mengambil risiko dan nasabah sebagai pihak tertanggung atau pemegang polis yang mengalihkan risiko (Djafri, 2018). Besarnya peran asuransi bagi perekonomian Indonesia, khususnya di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi saat ini mendukung terus eksisnya industri ini. Namun, tidak dapat dipungkiri pusaran pandemi Covid-19 yang menerjang dunia beberapa tahun ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan asuransi. Kondisi perekonomian yang memburuk membuat tingkat pengajuan klaim meningkat disaat perusahaan asuransi tidak dapat melakukan pembayaran (Aldin, 2023). Kondisi demikian, mengakibatkan banyak masuknya permohonan PKPU kepada pengadilan niaga terhadap perusahaan ini.

Dalam rezim hukum Indonesia, adanya mekanisme penyelesaian utang baik melalui pailit maupun PKPU dilakukan

guna menghindarkan perusahaan dari likuidasi. Kepailitan sendiri dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) didefinisikan sebagai suatu sita umum terhadap semua kekayaan yang dimiliki debitur pailit yang kemudian dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas. Sedangkan terhadap PKPU, UU KPKPU tidak memberikan pendefinisian secara eksplisit. Namun, Munir Fuady mendefinisikan PKPU sebagai suatu kesempatan bagi debitur dan kreditur yang diberikan oleh undang-undang melalui suatu waktu untuk memusyawarahkan cara pembayaran utang debitur dengan suatu rencana perdamaian (Fuady, 2014). Pengajuan permohonan pailit dan PKPU dapat dilakukan oleh kreditur atau pun debitur itu sendiri. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU *a quo*. Namun, terhadap debitur perusahaan asuransi seperti di atas terdapat kekhususan pemohon pailit dan PKPU, yaitu harus diajukan oleh OJK.

Meski secara normatif jelas adanya pengaturan pemohon PKPU atas debitur perusahaan asuransi harus dimohonkan oleh OJK, nyatanya berdasarkan data Direktori Putusan MA RI masih ditemukan putusan PKPU perusahaan asuransi yang diajukan oleh kreditur, dalam hal ini pemegang polis. Hal ini mengisyaratkan fenomena permohonan PKPU oleh pemegang polis masih kerap terjadi. Beberapa di antaranya ialah permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (PT AJK) oleh Lukman Wibowo, PT Asuransi Jiwasraya (PT AJ) oleh Ruth Theresia dan Tomy Yoesman, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT AJAW) oleh Robby dan Junarto Tjahjadi. Kondisi ini cukup memprihatinkan jika kita lihat dari kepastian hukum pengaturan pemohon PKPU yang telah diatur dalam undang-undang. Keadaan demikian mengindikasikan adanya suatu permasalahan dalam pelaksanaan peraturan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Ditambah lagi dari berbagai perkara yang diputus tersebut, Penulis mencermati masih terdapat inkonsistensi putusan pengadilan di tingkat pertama yang erat

kaitannya dengan kedudukan pemegang polis dalam permohonan PKPU ini. Penulis menemukan adanya inkonsistensi pada permohonan PKPU yaitu Putusan Nomor 170/Pdt.Sus PKPU/2021/PN Jkt.Pst pada perkara PT AJ, 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst pada perkara PT AJAW, dan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst pada perkara PT AJK. Ketiga putusan tersebut memutus berbeda terkait kedudukan pemegang polis yang memohonkan PKPU terhadap debitur perusahaan asuransi di atas. Kompleksitas permasalahan inkonsistensi putusan menimbulkan ketidakpastian hukum putusan pada perkara yang serupa dan potensi terus berlanjutnya inkonsistensi putusan akibat adanya *precedent* baru nantinya. Di samping itu, munculnya putusan yang berbeda ini dapat mengganggu keberlangsungan bisnis dari perusahaan asuransi itu sendiri. Permasalahan hukum ini perlu diselesaikan agar tidak makin menjamah permasalahan lainnya, mengingat industri perasuransian merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penulis tertarik mengangkat tulisan tentang problematika permohonan PKPU atas perusahaan asuransi oleh pemegang polis. Tulisan ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui pandangan putusan pengadilan terkait kedudukan pemegang polis dalam mengajukan PKPU atas kreditur perusahaan asuransi. *Kedua*, mengetahui penyebab inkonsistensi putusan pengadilan atas perkara PKPU perusahaan asuransi yang dimohonkan pemegang polisnya. Dan *ketiga*, untuk mengetahui implikasi inkonsistensi putusan dalam tulisan ini. Tulisan ini bersifat yuridis normatif yang meneliti data sekunder saja (Soekanto dan Mamudji, 2015). Kemudian, dalam menjawab permasalahan yang diangkat, Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statuta dan studi kasus.

Kedudukan Hukum Pemohon Polis sebagai Pemohon PKPU atas Perusahaan Asuransi dalam Berbagai Putusan Pengadilan

▪ Ketentuan Hukum Pemohon PKPU terhadap Perusahaan Asuransi

Dalam upaya menghindarkan debitur dari kepailitan, PKPU ditempuh sebagai jawaban dari kondisi sulit utang. Di sini, debitur berpeluang melunasi utang-utangnya tanpa mengurangi nilai dari perusahaan dan juga tetap dapat melanjutkan usahanya (Suyatno, 2017). PKPU juga dilakukan untuk menghindari perebutan harta debitur dan kecurangan-kecurangan baik dari debitur atau kreditur itu sendiri (Mulyadi, 2013). Sejalan dengan semangat perdamaian dalam PKPU, debitur dalam mekanisme ini akan mengajukan rencana perdamaian berupa tawaran untuk membayar seluruh atau sebagian utang yang selanjutnya akan dilakukan voting oleh seluruh kreditur terdaftar sehingga perdamaian yang memuaskan semua pihak dapat tercapai. PKPU pada prinsipnya dapat dimohonkan oleh debitur maupun kreditur. Ketika PKPU diajukan debitur, biasanya dilakukan agar debitur bisa menyampaikan mekanisme penyelesaian utangnya kepada para kreditur atas inisiatifnya karena debitur memperkirakan tidak mampu untuk membayar utangnya (Subhan, 2014). Berbeda dengan PKPU yang diajukan oleh kreditur yang inisiatif dalam penyelesaian mekanisme pembayaran utangnya datang dari kreditur.

Bertolak dari penjelasan di atas, undang-undang sejatinya mengecualikan permohonan PKPU terhadap debitur tertentu yang harus dilakukan oleh instansi khusus. Hal ini karena beberapa debitur tersebut bersinggungan dengan kepentingan umum sehingga ditentukan pemohon yang dapat mengajukan PKPU berupa instansi atau badan tertentu (Wijaya dan Ananta, 2018). Dalam ketentuan Pasal 233 *Jo.* Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

UU K-PKPU mengatur kualifikasi debitur tersebut meliputi perusahaan efek, bursa efek, bank lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga kliring dan penjaminan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan reasuransi, dan BUMN. Terhadap perusahaan asuransi, instansi yang berwenang memohonkan ialah Menteri Keuangan. Namun, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dalam Pasal 55 ayat (1) mengalihkan kewenangan Menteri Keuangan tersebut kepada OJK. Ketentuan tersebut kemudian sejalan ketika dibentuknya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), khususnya Pasal 50. Pengalihan ini dimaksudkan guna terwujudnya suatu ekosistem perdagangan yang bernilai atau ekuivalen dalam bidang jasa keuangan Indonesia (F. Wetria, 2018). OJK pun menerbitkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK No. 28/POJK.05/2015) yang didalamnya mengatur salah satunya tata cara pengajuan pernyataan pailit yang selaras atau *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap PKPU.

Pengalihan kewenangan diatas dilatarbelakangi adanya pergeseran model ke arah *unified supervisory model*. Model ini menempatkan kewenangan pada satu otoritas guna mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Di samping itu, kehadiran negara diperlukan guna melindungi hak pemegang polis sebagai *public interest* (F. Wetria, 2018) sehingga adanya peran OJK dapat membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi. Hingga akhirnya luaran yang ingin dicapai ialah demi memajukan perekonomian nasional.

▪ **Kedudukan Pemegang Polis dalam Berbagai Putusan**

Prinsip pengajuan permohonan PKPU yang seharusnya dilakukan oleh OJK atas debitur perusahaan asuransi nyatanya tidak dapat serta merta terlaksana. Berbagai permohonan oleh pemegang

polis yang terus muncul menjadi cermin belum optimalnya pelaksanaan dari ketentuan *a quo*. Pemegang polis sebagai kreditur menuntut atas klaim asuransi yang belum dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Jika berkaca pada hukum normatif sebagaimana dipaparkan di atas, pemegang polis tidaklah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan. Namun, faktanya terdapat permohonan yang diterima oleh hakim, bahkan telah sampai pada putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi). Perkara tersebut merupakan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemegang polis terhadap PT AJK dengan nomor putusan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga-Jkt.Pst.

Kasus ini bermula dari tidak mampunya PT AJK selaku debitur untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo kepada pemegang polis. Kreditur berupaya mencari keadilan dengan mengajukan permohonan PKPU kepada OJK sebagai otoritas yang berwenang.

Namun, OJK diam tanpa tanggapan apapun sehingga pemohon mendalilkan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) terhadap perkara ini yang diamini pula oleh majelis hakim. Menurut pemohon, dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU AP mengatur bahwa sebuah badan pemerintahan harus mengeluarkan keputusan atas suatu permohonan maksimal 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima dan apabila tidak, maka demi hukum dianggap menerima permohonan. Kemudian, majelis juga memandang tidak diperlukannya perbuatan hukum untuk validitas diterima permohonan tersebut hingga akhirnya majelis hakim menerima permohonan PKPU oleh pemegang polis ini.

Diterimanya permohonan PKPU terhadap PT AJK di atas merupakan suatu kekeliruan hukum. Menurut Prof. Rahayu Hartini, putusan hakim dalam perkara ini kurang sesuai (UMM, 2021). Dalam konstruksi pertimbangannya, hakim memandang pemegang polis memiliki kedudukan hukum guna mengajukan permohonan

PKPU. Hal ini berasal dari kekeliruan majelis hakim dalam meletakkan pertimbangan hukum. *Pertama*, kekeliruan pandangan terhadap diamnya OJK atas permohonan dari pemegang polis sebagai *lex silence positivo* (fiktif positif) yang artinya dianggap mengabulkan permohonan. Dalam pertimbangannya, hakim keliru bahwa penerapan fiktif positif tidak memerlukan validasi keputusan dari pengadilan. Terang dalam Pasal 53 ayat (4) UU AP *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 bahwa terhadap penerimaan permohonan atas diamnya instansi masih diperlukan validitas berupa permohonan putusan penerimaan kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN). Ketentuan hilangnya keharusan permohonan putusan kepada PTUN tersebut baru diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 173. *Kedua*, kekeliruan meletakkan UU AP sebagai *lex specialis* dari UU Perasuransian dan Peraturan OJK. Pada prinsipnya, peraturan umum dan khusus memiliki hubungan yang saling melengkapi, dimana biasanya peraturan khusus melengkapi peraturan yang bersifat umum. Mudahnya, dalam mengidentifikasi kedua peraturan tersebut dapat dilihat dari objek pengaturannya (Nuraqih Irafani, 2020). Dalam hal ini sejatinya UU AP bukanlah *lex specialis* dari UU Perasuransian dan Peraturan OJK karena objek pengaturan dalam UU AP tidaklah hanya menyangkut OJK dan pengadilan saja, tetapi secara umum menyangkut instansi hukum lainnya. Oleh karena itu, putusan diterimanya permohonan oleh pemegang polis jelas tidak mencerminkan asas *legitima personae standi in judicio* karena pemegang polis tidak dapat menunjukkan kewenangan atau kepentingan yang cukup pada perkara ini (Asma, 2020).

Konstruksi putusan hakim yang menghasilkan putusan diterimanya permohonan PKPU oleh pemegang polis di atas, menimbulkan diskursus inkonsistensi putusan pengadilan dalam memutus perkara serupa. Jelas adanya dalam beberapa permohonan oleh pemegang polis lainnya, majelis hakim tegas menolak. Beberapa diantara ialah dalam permohonan PKPU terhadap PT AJ Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst dan PT

AJAW Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Kedua perkara tersebut serupa dengan PT AJK dimana terhadap perusahaan asuransi diajukan permohonan PKPU oleh pihak pemegang polis. Dalam Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst, majelis hakim mempertimbangkan kedudukan pemegang polis tidaklah berwenang untuk mengajukan permohonan. Hakim menyandingkan beberapa ketentuan PKPU atas debitur perusahaan asuransi yaitu Pasal 223 *jo.* Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU *jo.* Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian *jo.* Pasal 55 ayat (1) UU OJK *jo.* POJK 28/POJK.05/2015 *jo.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020. Dari peraturan-peraturan tersebut tercemrin pihak yang berwenang melakukan permohonan PKPU atas debitur perusahaan asuransi hanyalah OJK. Kemudian, OJK pun telah menolak permohonan PKPU pemegang polis karena lebih mempertimbangkan kepentingan semua pemegang polis yang ada dan risiko reputasi industri asuransi, yang mana saat itu OJK juga sedang melakukan langkah pembinaan dan pengawasan terhadap PT AJ. Tindakan OJK tersebut menguatkan tidak berwenangnya pemegang polis.

Selaras dengan putusan di atas, majelis hakim pada kasus PT AJAW melalui Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, permohonan PKPU yang diajukan atas PT AJAW dinyatakan ditolak. Hal ini juga didasarkan pada ketentuan yaitu Pasal 223 *jo.* Pasal 2 ayat (5) UU K-PKPU *jo.* Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian *jo.* Pasal 55 ayat (1) UU OJK *jo.* POJK 28/POJK.05/2015 yang mana mengatur pemohon yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi adalah OJK. Meskipun saat permohonan ini diajukan PT AJAW tengah dicabut izinnnya oleh OJK akibat pelanggaran tidak sesuainya tingkat solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, dan ekuitas minimum, tetapi majelis hakim beranggapan bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perasuransian, pencabutan izin hanya berimplikasi pada penghentian kegiatan usaha dari perusahaan asuransi dan bukan serta merta merubah perusahaan

asuransi menjadi perusahaan biasa yang tidak termasuk lingkup pengawasan OJK. Oleh karena itu, terhadap perusahaan asuransi yang dimohonkan PKPU haruslah dilakukan oleh OJK dan pemegang polis tidak memiliki kewenangan untuk mengajukannya.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kewajiban hakim menggali hukum yang ada di tengah masyarakat. Dalam hal ini hakim terhadap proses penanganan perkara dapat memutuskan di luar ketentuan dari undang-undang (Rogaiyah, 2018). Kondisi demikian disebut juga dengan *contra legem* yang berarti menyelisihi undang-undang (*US Legal. Com*, 2023). Hal ini merupakan awal dari proses penemuan hukum. Namun demikian, penyimpangan hukum dan penemuan hukum ini harus dimaknai untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) guna menghindari adanya perkara yang tidak ditangani hanya karena alasan hukumnya tidak jelas ataupun tidak ada (Rifai, 2014). Dengan diterimanya permohonan PKPU pada Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst secara tidak langsung menyimpangi ketentuan kewenangan pengajuan permohonan oleh OJK. Hal ini tidaklah dapat dibenarkan dan tidak dapat digolongkan sebagai penemuan hukum karena Pasal 223 *jo.* Pasal 2 ayat (5) UU K-PKPU *jo.* Pasal 55 ayat (1) UU OJK *jo.* Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian *jo.* POJK 28/POJK.05/2015 telah terang adanya mengatur kewenangan otoritas tersebut. Oleh karenanya, dalam kondisi ini tidak terdapat kekosongan ataupun ketidakjelasan hukum yang mengharuskan adanya penyimpangan ataupun penemuan hukum oleh hakim. Terlebih adanya asas *similia similibus* yang bermakna bahwa dalam perkara yang sejenis atau kasus yang sama harus diputus sama sehingga dalam konteks ini permohonan PKPU oleh pemegang polis idealnya harus diputus selaras. Ketentuan demikian digunakan untuk menjamin kepastian hukum dalam kasus yang sejenis.

Penyebab Inkonsistensi Putusan Pengadilan atas Perkara PKPU yang Dimohonkan oleh Pemegang Polis terhadap Perusahaan Asuransi

Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst, 21/Pdt.Sus PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, dan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Jkt.Pst menjadi cermin meski secara normatif otoritas yang berwenang memohonkan PKPU atas perusahaan asuransi ialah OJK, nyatanya selama ini pemegang polislah yang melakukan permohonan tersebut kepada Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, sejauh ini OJK tidaklah pernah memohonkan PKPU terhadap perusahaan asuransi ini. Hal ini karena OJK sering kali diam ataupun menolak pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi oleh pemegang polis kepadanya. Sikap OJK yang demikian dilatarbelakangi karena OJK memiliki pertimbangan-pertimbangan lain dalam menyetujui atau menolak permohonan pemegang polis untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana Pasal 55 ayat (1) POJK No. 28/POJK.05/2015 yaitu terpenuhinya syarat pailit sebagaimana UU K-PKPU, terpenuhinya syarat pengajuan permohonan, kemampuan keuangan perusahaan asuransi dalam membayar kewajiban, status pengawasan perusahaan asuransi, pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan asuransi, dan suatu kondisi tertentu dari perusahaan asuransi. Dalam hal ini, OJK juga mempertimbangkan hal khusus seperti kondisi dari perusahaan asuransi itu sendiri. Adapun kondisi tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf f POJK No. 28/POJK.05/2015 terdiri dari kepercayaan masyarakat dan pengaruh ekonomi yang mungkin muncul akibat perusahaan dinyatakan pailit, perusahaan asuransi tengah dalam proses penyehatan keuangan, penyelesaian dengan alternatif lain, atau OJK akan mencabut izin usaha perusahaan asuransi.

Meskipun dalam POJK No. 28/POJK.05/2015 lebih menitikberatkan pada pengaturan kepailitan perusahaan asuransi, tetapi ketentuan Pasal 55 peraturan tersebut dapat secara *mutatis*

mutandis diterapkan dalam konteks PKPU. Hal ini karena Pasal 223 UU K-PKPU telah menyebutkan bahwa dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (5) UU K-PKPU. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) *a quo* tersebut telah diubah oleh UU Perasuransian yang berarti Pasal 223 UU K-PKPU juga mengikuti perubahan tersebut. Perubahan yang dimaksud yakni pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi adalah OJK. Oleh karena OJK memiliki kewenangan tersebut, maka dapat ditafsirkan Pasal 55 POJK No. 28/POJK.05/2015 juga berlaku untuk ketentuan PKPU terhadap perusahaan asuransi.


Pada perkara PT AJK dan permohonan PKPU asuransi lainnya, OJK melihat perspektif kesehatan keuangan perusahaan asuransi secara lebih luas. Hal ini menyangkut tugas OJK yang mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan pada sektor perasuransian sebagaimana dalam Pasal 6 UU OJK. Salah satunya OJK berwenang untuk mencabut dan memberi izin usaha di sektor perasuransian sehingga dalam melakukan tindakan apapun terhadap perusahaan asuransi dituntut menggunakan kaca mata yang lebih luas. OJK melihat kondisi keuangan perusahaan asuransi dengan mempertimbangkan tingkat solvabilitas, cadangan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Aspek-aspek yang dipertimbangkan OJK tersebut tidak bisa disamakan dengan syarat pengajuan PKPU atas perusahaan asuransi dalam UU K-PKPU yang lebih sederhana. Jika dilihat, UU K-PKPU hanya mensyaratkan minimal terdapat dua kreditur atau lebih, serta utang yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih. Hal inilah yang menjadi penyebab OJK seringkali menolak atau tidak merespons pengajuan permohonan PKPU dari pemegang polis terhadap debitur perusahaan asuransi. Atas sikap OJK tersebut, pemegang polis merasa tidak mendapat kepastian atas tagihan utangnya terhadap perusahaan asuransi sehingga mereka mengambil langkah

dengan langsung mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga pada wilayah hukum tempat debitur berada. Keadaan demikian menjadikan pemegang polis terus mencari celah hukum untuk tetap dapat mengajukan sendiri permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi.

Sebagai upaya penyelesaian permasalahan utang perusahaan asuransi dan demi keberlangsungan bisnis perusahaan jangka panjang, OJK membentuk mekanisme penyelesaian yang berbeda dengan lembaga PKPU dalam menanggapi pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Mekanisme ini diatur dalam POJK Nomor 71 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pada kasus PT AJK melalui Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, OJK tidak menanggapi pengajuan PKPU yang disampaikan kreditur karena sebelumnya OJK melalui Pengumuman Nomor PENG.11/NB.2/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Usaha Perusahaan Asuransi PT AJK telah melakukan upaya sendiri kepada PT AJK dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha karena telah melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan rekomendasi atas hasil pemeriksaan. OJK menyebut akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meninjau kepentingan pemegang polis PT AJK secara meluas serta pengaruh PKPU pada nama baik industri perasuransian. Dalam proses penyehatan keuangan PT AJK, OJK juga telah memberitahukan para pemegang saham PT AJK untuk membuat rinci rencana penyetoran modal sebagai upaya dalam menyelesaikan kewajiban PT AJK.


Dari konteks PT AJK, Penulis merangkum tahapan mekanisme penyelesaian oleh OJK atas pengajuan permohonan PKPU sebagai berikut:

Gambar 1. Tahapan mekanisme penyelesaian oleh OJK atas pengajuan permohonan PKPU



Kemudian, tahapan yang dilakukan OJK terhadap PT AJK tersebut berbeda apabila diselesaikan melalui lembaga PKPU. Adapun tahapannya apabila dilakukan oleh lembaga PKPU adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Tahapan mekanisme penyelesaian oleh lembaga PKPU atas pengajuan permohonan PKPU



Dari tahapan-tahapan penyelesaian antara OJK dan lembaga PKPU di atas menunjukkan adanya dua mekanisme penyelesaian dan sudut pandang yang berbeda antara OJK dan lembaga PKPU dalam menanggapi permohonan pengajuan PKPU pada perusahaan

asuransi. Perbedaan penyelesaian dan sudut pandang tersebutlah yang menjadi penyebab pemegang polis masih terus mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi ke pengadilan niaga tanpa melalui OJK dan berpotensi adanya kekeliruan penafsiran majelis hakim atas *legal standing* pemegang polis yang bisa menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan atas perkara PKPU yang dimohonkan oleh pemegang polis pada perusahaan asuransi.

Implikasi Inkonsistensi Putusan Pengadilan atas Perkara PKPU yang Dimohonkan oleh Pemegang Polis Terhadap Perusahaan Asuransi

Adanya inkonsistensi putusan pengadilan khususnya pada Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang justru mengabulkan pemegang polis sebagai pemohon PKPU menimbulkan beberapa implikasi. Adapun implikasi tersebut berupa:

- **Tidak terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan**

Penjelasan Pasal 1 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyebut bahwa yang dimaksud peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Peradilan yang cepat berarti penyelesaian perkara tidak bertele-tele dan tidak dilakukan penundaan atau hal lainnya yang membuat penyelesaian perkara menjadi terhambat. Kemudian, terhadap peradilan biaya ringan, ketentuan *a quo* mendefinisikannya sebagai biaya perkara yang masih bisa dicapai oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan harus tetap menjunjung ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dikabulkannya *legal standing* pemegang polis sebagai pemohon PKPU dalam Putusan Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2021 mengakibatkan timbulnya upaya

hukum kasasi atas putusan tersebut melalui Putusan Nomor 647 K/Pdt.SusPailit/2021 pada 8 Juni 2021 yang kemudian diajukan peninjauan kembali oleh pihak kreditur melalui Putusan Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 24 Januari 2022. Pada Putusan Nomor 647 K/Pdt.SusPailit/2021, majelis hakim memutuskan membatalkan Putusan Nomor 389/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Begitu juga dengan Putusan Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang mana pada pokoknya majelis hakim menolak peninjauan kembali karena tidak adanya kekeliruan dari *judex juris*. Apabila diperhatikan segala proses hukum dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali tersebut sudah menghabiskan waktu kurang lebih setahun. Jangka waktu tersebut sejatinya dapat diefisienkan apabila majelis hakim di tingkat pertama menerapkan hukum yang sesuai. Dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, hakim dapat tegas menolak *legal standing* pemohon PKPU terhadap perusahaan asuransi yang dalam hal ini adalah pemegang polis. Selain itu, panjangnya proses perkara membuat para pihak juga telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit atas inkonsistensi putusan tersebut karena harus membayar biaya perkara, *fee* advokat, biaya akomodasi, serta biaya-biaya lain yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan begitu, putusan yang berbeda atau inkonsisten pada kasus PT AJK tidak mendukung penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

▪ **Ketidakpastian hukum pemegang polis atas pemenuhan haknya**

Pemegang polis merupakan salah satu pihak dalam perjanjian asuransi dimana pihak lainnya adalah perusahaan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi memperoleh pembayaran premi dari pemegang polis dan bersepakat akan menyerahkan penggantian kepada pemegang polis apabila terjadi peristiwa merugikan yang tidak tahu kapan akan terjadinya (Hazhin dan Diaz, 2022). Jika perusahaan asuransi tidak mampu menyerahkan prestasinya, telat,

atau berprestasi tetapi tidak sebagaimana seharusnya, maka dapat menimbulkan suatu utang.

Pada Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, *legal standing* pemegang polis sebagai pemohon PKPU dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini tidak selaras dengan perkara lainnya seperti pada Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang menolak pemegang polis sebagai pemohon PKPU karena tidak berwenang. Ketidaksiharan tersebut bertentangan dengan prinsip *similia similibus* bahwa sejatinya demi terciptanya kepastian hukum, terhadap perkara-perkara yang serupa hakim dituntut untuk menerapkan hukum dan pertimbangan yang sama demi menjaga kekonsistenan putusan (Sidartha, 2020).

Perbedaan pertimbangan dan putusan majelis hakim pada perkara diatas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis. Adanya putusan yang mengabulkan permohonan pemegang polis seolah memberikan sinyal positif bahwa dalam hal ini pemegang polis berwenang mengajukan permohonan PKPU tanpa melalui OJK. Ditambah berdasarkan konsep utang dalam UU KPKPU, pemegang polis merupakan pihak yang memiliki piutang terhadap perusahaan asuransi, sehingga sudah seharusnya berhak untuk mendapatkan pemenuhan haknya tersebut. Namun di sisi lain sebagaimana dipaparkan di atas, kewenangan pemohon seharusnya ialah OJK.

▪ **Membuka peluang permohonan PKPU oleh pemegang polis lainnya**

Adanya putusan yang berbeda pada perkara PT AJK menimbulkan konstruksi ketidakpastian hukum terkait *legal standing* pemegang polis pemohon PKPU. Hal ini jelas bertentangan dengan cita kepastian hukum dari prinsip kesamaan putusan dalam perkara yang serupa yang menuntut adanya pertimbangan dan putusan hakim yang serupa pula. Selain demi tercapainya kepastian hukum,

prinsip ini juga bertujuan agar tidak terciptanya celah hukum yang rawan disalahgunakan. Dalam konteks putusan PT AJK yaitu nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, selain tidak mencerminkan kepastian hukum permohonan PKPU oleh pemegang polis, juga menciptakan celah hukum baru.

Putusan diatas membuka peluang bagi pemegang polis lainnya untuk juga melakukan permohonan PKPU atas perusahaan asuransi langsung kepada pengadilan niaga. Langkah ini dilakukan tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan ke OJK sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 28/POJK.05/2015 ataupun tanpa menghiraukan penolakan OJK terhadap permohonan pemegang polis. Menurut OJK, kondisi ini dimungkinkan terjadi karena meskipun OJK sebagai otoritas yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan, tetapi undang-undang tidak mengatur wewenang OJK untuk dapat melarang permohonan PKPU atas perusahaan asuransi secara langsung oleh pemegang polis kepada pengadilan niaga meskipun terang nyatanya pemegang polis tidak berwenang (Briliana, 2022). Ditambah lagi, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dapat menolak perkara untuk diadili.

Selain implikasi-implikasi diatas, inkonsistensi putusan pengadilan atas perkara PKPU juga berdampak pada keberlanjutan bisnis dari perusahaan asuransi. Menurut Penulis, Putusan Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang mengabulkan pemegang polis sebagai pemohon PKPU atas perusahaan asuransi mengakibatkan terhambatnya proses penyehatan PT AJK dan penyelesaian yang sedang ditempuh oleh PT AJK terhadap pemegang polis. Hal ini karena berdasarkan Siaran Pers OJK, OJK menyebut bahwa setelah PT AJK ditetapkan dalam status PKPU sementara, PT AJK telah terlebih dahulu menerima persetujuan Perjanjian Kesepakatan Bersama atas 8.054 polis (77,61% dari jumlah polis) atas kewajiban senilai Rp3,85 triliun (55,76% dari total kewajiban) melalui mekanisme penyehatan dari OJK. PT AJK juga telah mulai melakukan pembayaran kewajiban kepada pemegang

polis senilai Rp. 283,60 miliar untuk 5.672 polis sebelum adanya putusan tersebut. Putusan PKPU menimbulkan kewajiban baru kepada PT AJK ketika dalam waktu yang sama, langkah lain pada mekanisme OJK tengah ditempuh dan menjadi terhambat.

Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst juga dapat membawa dampak yang lebih luas pada reputasi industri perasuransian di Indonesia yakni menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Dalam industri perasuransian, kepercayaan masyarakat penting karena bersangkutan langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional dalam upaya pembangunan berkelanjutan (Wetria Fauzi, 2019). Apabila negara tidak memiliki industri perasuransian yang terpercaya, maka akan memberikan pengaruh yang buruk dan serius dalam stabilitas pertumbuhan aktivitas perekonomian dan pencapaian kemakmuran negara tersebut.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Dalam permohonan PKPU atas perusahaan asuransi pada pengadilan niaga, pemegang polis sebagai kreditur tidak berwenang dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan. Hal ini karena secara normatif kewenangan tersebut dimiliki oleh OJK. Ketentuan tersebut sudah terimplementasi melalui Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Namun dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, majelis hakim mengabulkan permohonan karena di samping syarat PKPU terpenuhi, juga melakukan penafsiran lain bahwa pemegang polis sebagai kreditur berwenang mengajukan permohonan yang dalam hal ini menimbulkan inkonsistensi putusan.

Kedua, Penyebab awal dari adanya inkonsistensi putusan dalam hal ini adalah karena adanya mekanisme penyelesaian dan

sudut pandang yang berbeda antara OJK dan lembaga PKPU dalam menanggapi pengajuan permohonan PKPU dari pemegang polis atau kreditur terhadap perusahaan asuransi. OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas melihat perspektif kesehatan keuangan perusahaan asuransi secara lebih luas. Lembaga PKPU memiliki pandangan yang lebih sempit karena hanya mendasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat permohonan PKPU dalam UU K-PKPU. Perbedaan tersebut menciptakan ketidakselarasan antara dua lembaga yang mengakibatkan terus munculnya permohonan oleh tertanggung asuransi atau pemegang polis ke pengadilan niaga.

Ketiga, Adanya inkonsistensi putusan perkara PKPU perusahaan asuransi ini membawa beberapa implikasi yaitu tidak terimplementasinya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; ketidakpastian hukum pemegang polis atas pemenuhan haknya; dan membuka peluang permohonan PKPU oleh pemegang polis lainnya. Selain itu, inkonsistensi putusan pengadilan tersebut juga dapat berdampak pada keberlanjutan bisnis perusahaan asuransi karena menghambat proses penyehatan yang telah dilakukan oleh OJK dan berpotensi pada menurunnya reputasi industri perasuransian di Indonesia.

Dari kesimpulan tersebut, Penulis menilai bahwa inkonsistensi putusan pengadilan permohonan PKPU atas perusahaan asuransi yang diajukan pemegang polis merupakan permasalahan kompleks dan dapat terus terjadi kedepannya apabila tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian atas permasalahan ini. Penulis memandang diperlukannya koordinasi yang merinci antara lembaga-lembaga yang berkaitan yaitu lembaga pembentuk undang-undang, OJK, dan MA yang dalam hal ini merupakan representatif dari lembaga PKPU. Koordinasi tersebut guna menentukan jalan keluar terbaik dari adanya dua mekanisme penyelesaian antara OJK dan lembaga PKPU dalam menanggapi pengajuan permohonan PKPU dari pemegang polis atau kreditur terhadap perusahaan asuransi. Hal ini karena seolah terjadi saling

rebut penyelesaian antara OJK yang memiliki wewenang atas penyehatan keuangan perusahaan asuransi dan lembaga PKPU yang diberikan amanat oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan PKPU perusahaan asuransi. Pentingnya pengaturan yang jelas dan sinergitas antara lembaga-lembaga tersebut juga untuk mengontrol pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi oleh pemegang polis agar penyelesaian pembayaran utang antara pemegang polis dan perusahaan asuransi terlaksana melalui satu pintu sehingga mencegah terjadinya inkonsistensi putusan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Aldin, I.U. (2023) *Covid-19 Pukul Industri Asuransi, Bagaimana Pemulihannya?* Available at: [https://katadata.co.id/lavinda/ finansial/60a99b9a19acb/covid19-pukul-industri-asuransi-bagaimana-peluang-pemulihannya](https://katadata.co.id/lavinda/finansial/60a99b9a19acb/covid19-pukul-industri-asuransi-bagaimana-peluang-pemulihannya).
- Asma, K. (2020) 'Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangan', *Jurnal Komisi Yudisial*, 13(1). Available at: [https://doi.org/10.29123/ jy.v13i1.359](https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.359).
- Briliana, R.R. (2022) *Kepastian Hukum dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kreditur Terhadap Perusahaan Asuransi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Djafri, A. (2018) 'Implikasi Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi', *Pamulang Law Review*, 1(1).
- F. Wetria (2018) *Pengaturan Asuransi Berbasis Investasi dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis di Indonesia*. Disertasi. Universitas Andalas.
- Fuady, M. (2014) *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haxhin, U.M. dan Diaz, M.R. (2022) 'Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi', *Negara Hukum*, 13(2). Nuraqih Irafani (2020) 'Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).

- Mulyadi, L. (2013) *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori dan Praktik Dilengkapi Putusan Pengadilan Niaga dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Bandung: PT Alumni.
- Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015, tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Indonesia.
- Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2023, tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Indonesia.
- Peraturan OJK Nomor 71 /POJK.05/2016, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Indonesia.
- Putusan MK No: 071/PUU-II/2004 dan 001-001/PUU-III/2005.
- Putusan No: 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst.
- Putusan No: 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.
- Putusan No: 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- Putusan No: 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
- Putusan No: 647 K/Pdt.SusPailit/2021.
- Rifai, A. (2014) *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif Cetakan ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rogaiyah (2018) 'Putusan Contra Legem sebagai Implementasi Penemuan Hukum oleh Hakim di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)', *Qiyas*, 3(2).
- Sidartha (2020) *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan Cetakan ke-2*. Bandung: Utomo.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2015) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subhan, H. (2014) *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan Edisi Pertama Cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyatno, R.A. (2017) *Pemanfaatan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media.
- UMM (2021) *Pakar Hukum Kepailitan: Putusan PKPU Kresna Life Kurang Pas*. Available at: <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/gatracom/pakar-hukumkepailitan-putusan-pkpu-kresna-life-kurang-pas.html>.

US legal.com (2023). Available at: <http://www.definitions.us legal .com/c/contralegem/>.

UU Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan

UU Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

UU Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas

UU Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian

Wetria Fauzi (2019) *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas
University Press.

Wijaya, A. dan Ananta, W.P. (2018) *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical
Guide to the Commercial*. Jakarta: Sinar Grafika.



REKONSTRUKSI UPAYA KEBERATAN DI PENGADILAN NIAGA TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Melinda, Tika Widyaningsih

Universitas Mulawarman

email: melin4007@gmail.com, tikaw3801@gmail.com

Abstrak — Mekanisme upaya keberatan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, yang kini dialihkan ke pengadilan niaga menurut Undang-undang Cipta Kerja, seharusnya menjadi solusi ideal untuk perkara persaingan usaha. Pengadilan Niaga dianggap memiliki keahlian khusus dalam menilai aspek-aspek teknis penyelesaian sengketa persaingan usaha dibandingkan dengan Pengadilan Negeri. Namun pada praktiknya, terdapat keprihatinan signifikan terhadap pengadilan niaga di Indonesia. Keterbatasan geografis Pengadilan Niaga dapat menjadi hambatan dalam menciptakan penyelesaian perselisihan persaingan usaha yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peralihan upaya keberatan di Pengadilan Niaga pasca Undang-undang Cipta Kerja. Ketentuan ini dapat

dilibat dari hasil putusan Mahkamah Agung mengenai perkara persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi upaya keberatan di Pengadilan Niaga kurang efektif, serta bertentangan dengan asas peradilan sederhana, efisien, dan efektif yang diinginkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga diperlukan rekonstruksi aturan agar upaya keberatan diajukan kembali ke Pengadilan Negeri.

Kata kunci: KPPU; Pengadilan Niaga; Persaingan Usaha; Putusan; Upaya Keberatan.

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia saat ini menjadi pusat perhatian, seiring dengan dinamika yang terus berubah dalam persaingan usaha. Sebagai negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, urbanisasi yang meningkat, serta perkembangan teknologi dan globalisasi telah menjadi faktor-faktor penting yang membentuk dinamika perekonomian saat ini.

Salah satu aspek penting dalam dinamika perekonomian Indonesia saat ini adalah persaingan usaha. Persaingan usaha telah semakin intensif dengan masuknya perusahaan-perusahaan lokal dan internasional yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Persaingan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global, terutama dalam era perdagangan bebas dan teknologi informasi yang semakin terkoneksi. Tingkat daya saing yang tinggi memberikan perilaku pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan kebijakan Langkah strategi dalam mencapai tujuan tertentu pelaku usaha.

Pengaruh dari persaingan usaha yang semakin ketat dapat dilihat dalam berbagai sektor ekonomi, seperti industri manufaktur, jasa, pertanian, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan harus terus

berinovasi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperbaiki efisiensi operasional mereka untuk tetap bersaing. Ini juga mendorong pemerintah untuk menciptakan regulasi yang mendukung iklim bisnis yang sehat.

Sehingga di tengah dinamika perekonomian yang kompleks ini, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sangat signifikan. KPPU merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur persaingan usaha di Indonesia. Lembaga ini memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa persaingan usaha berlangsung dengan adil, sehat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. KPPU bukan hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak hukum dalam kasus-kasus pelanggaran persaingan usaha. Dalam konteks dinamika perekonomian saat ini, KPPU memiliki tugas yang kompleks, yaitu menjaga persaingan yang sehat di tengah berbagai perubahan ekonomi dan tantangan yang muncul.

Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis ada yang bersifat merugikan dan ada yang bersifat menguntungkan perekonomian masyarakat. Perilaku pelaku usaha yang melakukan monopoli ini tentu akan menghambat proses dalam upaya mendorong daya saing nasional dan kemudahan berusaha. Kedudukan KPPU yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang berpengaruh besar dalam menjaga keseimbangan persaingan usaha. Putusan KPPU seringkali merupakan hasil dari penyelidikan kasus-kasus persaingan usaha yang dianggap melanggar undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan ini dapat berdampak signifikan pada perusahaan yang terlibat dan pasar di mana mereka beroperasi. Pada satu sisi, putusan KPPU sering kali menjadi alat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Misalnya, apabila KPPU mengidentifikasi praktik kartel atau monopoli, mereka dapat mengeluarkan putusan yang menghentikan tindakan tersebut, sehingga memberikan peluang yang lebih adil bagi pesaing

dan konsumen. Ini sejalan dengan tujuan dari undang-undang persaingan usaha, yaitu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk semua pihak yang terlibat.

Namun, setiap putusan KPPU juga dapat menjadi subjek dari upaya keberatan dari pihak-pihak yang terkena dampak, seperti perusahaan yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Upaya keberatan ini dapat mencakup peninjauan terhadap putusan KPPU oleh pengadilan atau lembaga yang memiliki kewenangan hukum untuk mengadili masalah persaingan usaha. Oleh karena itu, putusan KPPU seringkali merupakan awal dari proses hukum yang lebih panjang, yang dapat mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat.

Upaya keberatan atas putusan KPPU adalah bagian dari sistem peradilan yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan KPPU telah diuji secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga memungkinkan perusahaan yang merasa dirugikan oleh putusan KPPU untuk mempertahankan hak mereka dan mencari perlindungan hukum. Pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU adalah proses hukum yang memungkinkan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh putusan KPPU untuk mengajukan permohonan peninjauan kepada pengadilan atau lembaga yang memiliki kewenangan hukum. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan KPPU telah diuji secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja), prosedur pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU diatur oleh Undang-Undang Persaingan Usaha sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan undang-undang tersebut, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan KPPU dapat

mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu tertentu setelah putusan KPPU diumumkan. Dalam rangka mendorong investasi di Indonesia inilah menjadi catatan terhadap upaya mendorong daya saing nasional dan kemudahan berusaha salah satunya konsistensi putusan mahkamah agung terhadap perilaku pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli atas adanya keberatan terhadap putusan KPPU. Dalam teori kepastian hukum yang merupakan gambaran suatu undang-undang yang sudah disahkan akan menjamin kepastian hukum terhadap perilaku sama halnya dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Undang-undang Cipta Kerja). Dengan adanya perpu yang dikemudian telah diundangkan menjadi Undang-undang menjadi pertimbangan para investor akan keamanan investasi dan imbal hasil yang diharapkan.

Ketentuan tersebut berubah, setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pun ikut terdampak. Hal ini secara spesifik terlihat pada beberapa ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu Pasal 44, 45, 47, dan 48. Dari sinilah perubahan prosedur pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Dari perubahan yang cukup signifikan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum penegakan hukum persaingan usaha, yang diharapkan akan mampu meningkatkan investasi dan menjamin kemudahan berusaha.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat pro dan kontra pasca perubahan pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga. Beberapa argumen pro mencakup efisiensi proses hukum dan keahlian khusus hakim Pengadilan Niaga dalam menangani perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha. Sementara itu, kontra menyoroti kekhawatiran terkait potensi keterbatasan akses bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak kecil dan

menengah, yang mungkin kesulitan mengakses Pengadilan Niaga. Sebagaimana kondisi geografis Pengadilan Niaga di Indonesia saat ini, yang hanya terdapat 5 (lima) pengadilan saja, yaitu di Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Makasar, dan Medan.

Keterbatasan jumlah ini berpotensi menghambat penerapan prinsip-prinsip efisiensi Pengadilan Niaga, seperti kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang terjangkau. Pentingnya pengadilan yang mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, tak hanya memperhitungkan korporasi besar tetapi juga pemilik usaha kecil di pedesaan yang mungkin jauh dari pusat kota. Pelaku UMKM tidak selalu berada di kawasan tempat pengadilan niaga beroperasi, sebagian besar dari mereka berada di daerah terpencil dan terpapar oleh keterbatasan akses terhadap lembaga hukum seperti Pengadilan Niaga. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya terjangkau, yang seharusnya dapat dirasakan oleh semua pelaku usaha, tanpa terkecuali.

Selain itu, upaya keberatan atas keputusan KPPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri maupun yang diajukan ke Pengadilan Niaga pun, tidak hanya berhenti pada tingkat pertama saja. Sebagian besar dari upaya keberatan tersebut berlanjut hingga ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ini tentunya sudah menjadi suatu hal yang biasa, dimana terdapat hak bagi setiap orang yang berperkara di pengadilan untuk mengajukan ketidakpuasan akan putusan pada tingkat pengadilan di bawah kasasi. Hal ini pun sejalan dengan konteks peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dan peran penting untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dalam rangka mendukung daya saing nasional, Mahkamah Agung diharapkan dapat mengawasi implementasi perubahan hukum, memberikan interpretasi yang konsisten, dan memastikan bahwa proses hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi

hukum dan perlindungan hak-hak individu atau perusahaan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung juga dapat berperan dalam merespon masukan dan tantangan terkait perubahan kebijakan hukum, sehingga sistem hukum persaingan usaha dapat berkontribusi positif terhadap daya saing ekonomi nasional. Untuk itulah peran dari Mahkamah Agung dalam memutus perkara komersial menjadi catatan mengenai konsistensi putusan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat untuk dapat mendorong daya saing nasional pelaku usaha serta memberikan kemudahan berusaha.

Dengan demikian, pengajuan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri yang dialihkan ke Pengadilan Niaga tidak dapat dijamin akan menghasilkan keputusan yang sepenuhnya adil. Meskipun perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan spesialisasi dalam penanganan perkara persaingan usaha, tetapi pada kenyataannya masih terdapat kekhawatiran terkait perlindungan hak-hak individu atau perusahaan. Apa lagi jika dilihat dari kondisi geografis Pengadilan Niaga sendiri, tentunya akan menjadi hambatan khususnya bagi pelaku usaha kecil menengah. Oleh karena itu, diperlukan adanya rekonstruksi pengajuan upaya keberatan agar kembali kepada Pengadilan Negeri, salah satu hal yang paling krusial adalah terkait dengan jumlah Pengadilan Negeri itu sendiri yang tersebar pada setiap kota atau kabupaten di Indonesia yang tentunya akan memberikan akses mudah bagi para pelaku usaha untuk mengajukan upaya keberatan atas keputusan KPPU.

Rekonstruksi Upaya Keberatan di Pengadilan Niaga Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Upaya keberatan memainkan peran penting dalam menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap masyarakat. Ketidakpuasan yang muncul dari suatu putusan KPPU menjadi pintu gerbang bagi

pihak yang merasa dirugikan untuk menyuarakan pendapat dan keberatan mereka. Dengan demikian, upaya keberatan bukan hanya sekedar mekanisme protes, melainkan juga sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan persaingan usaha. Ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh KPPU mencerminkan keadilan dan kepentingan publik.

Sebagai lembaga non struktural yang independen di bawah kewenangan eksekutif, KPPU memiliki peran yang signifikan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Salah satu kekuatan istimewa yang dimilikinya adalah kemampuan untuk mengeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, setara dengan putusan pengadilan. Implikasinya, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan memberikan laporan pelaksanaan kepada KPPU. Kewenangan istimewa ini menegaskan bahwa KPPU bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki dampak konkret terhadap tindakan pelaku usaha. Hal ini memperkuat posisinya dalam menjaga fair play dan mendukung keberlanjutan ekonomi nasional.

Dalam konteks implementasi putusan KPPU, peran pelaku usaha menjadi sangat penting. Kewajiban untuk melaksanakan putusan tidak hanya bersifat formalitas, melainkan juga sebagai upaya konkret untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sehat. Melalui keterlibatan aktif pelaku usaha, implementasi putusan KPPU dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, yang pada gilirannya, akan memberikan manfaat bagi konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerjasama antara KPPU dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mencapai tujuan utama yaitu menciptakan lingkungan bisnis yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

Pentingnya upaya keberatan sebagai langkah konkrit untuk menanggapi ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan KPPU menjadi semakin jelas. Pengajuan upaya keberatan menciptakan

mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara hukum. Hal ini tidak hanya memberikan ruang bagi pluralisme pandangan dalam penyelesaian perselisihan, tetapi juga menjelaskan tekad KPPU untuk mencapai transparansi dan keadilan dalam pengawasannya terhadap persaingan usaha. Melalui proses pengajuan upaya keberatan, masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan KPPU benar-benar mencerminkan kepentingan umum dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan yang sehat.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja), prosedur pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU diatur oleh Undang-Undang Persaingan Usaha sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan undang-undang tersebut, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan KPPU dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu tertentu setelah putusan KPPU diumumkan.

Ketentuan tersebut berubah, setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pun ikut terdampak. Hal ini secara spesifik terlihat pada beberapa ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu Pasal 44, 45, 47, dan 48. Dari sinilah perubahan prosedur pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.

Perubahan aturan dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang semula berbunyi, "*Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut*". Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, aturan tersebut berubah menjadi, "*Pelaku usaha*

dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut?

Perubahan tersebut cukup menjadi isu yang krusial di masyarakat, apabila dikaitkan dengan salah satu asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila mengulik asas peradilan yaitu adanya sebuah asas sederhana, nyatanya dalam implementasi sistem yang ada pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak merepresentasikan adanya kesederhanaan sistem, malah menjadi sebuah sistem yang sulit untuk dijalankan bagi masyarakat, yang notabene selayaknya diberi jalan untuk dimudahkan dalam mencari sebuah keadilan. Jika kita melihat dari perspektif pemerintah, yang menyelenggarakan negara ini, di sisi pemerintah akan lebih mudah karena memang secara geografis, letak dari pengadilan niaga yang hanya ada lima di negara sebesar Indonesia, akan membuat orang menjadi berpikir dua kali ketika mereka tidak merasa puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Ketika masyarakat merasa keputusan KPPU masih belum adil baginya, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan olehnya adalah menguji lagi yaitu melalui proses keberatan. Diubahnya arah sistem yang semua dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, secara logis membuat pemerintah akan merasa lebih mudah karena masyarakat akan mempertimbangkan banyak hal, seperti antrian kasus, dan lainnya. Ini akan lebih mudah di sisi pemerintah.

Namun, di sisi lain, mari kita menggunakan kacamata perspektif masyarakat, apakah ini akan menjadi lebih mudah atau lebih sulit jika masyarakat akan melakukan keberatan atas putusan KPPU? tentunya dari sisi masyarakat ini akan menjadi lebih sulit, karena semula masyarakat dapat mengajukan keberatan di pengadilan tempat tinggalnya namun malah harus ke daerah atau provinsi lain untuk mengajukan keberatan. Dalam hal ini sebenarnya hak masyarakat untuk bias mendapatkan akses menuju peradilan yang mudah telah terpengkas. Mengingat lagi salah satu adagium hukum, *lex prospicit, non respicit*, hukum melihat ke depan, bukan

kebelakang. Apakah yang dilakukan oleh aturan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah suatu terobosan hukum yang baik, ataukah suatu terobosan yang malah sebaliknya? Terlihat seperti sebaliknya karena hukum yang ada tidak memberikan efek baik pada masyarakat.

Jika dilihat dari dua analisa diatas, maka jika peradilan niaga menjadi tempat tujuan mengajukan upaya keberatan, pemerintah yang akan dipermudah, namun jika tujuan keberatan ada di pengadilan negeri, maka masyarakat yang akan dipermudah. Artinya dalam hal ini, harus ada salah satu yang dikorbankan untuk melakukan lebih banyak hal. Manakah yang harus dikorbankan untuk dapat mencapai asas peradilan sederhana, tentunya lembaga peradilan yang selayaknya melakukan hal tersebut. Karena dalam hal ini kedaulatan rakyat-lah yang lebih tinggi di negara demokrasi, maka dari itu kemaslahatan rakyat menjadi prioritas utama dalam berbagai lini sektor penyelenggaraan, salah satunya adalah penyelenggaraan lembaga peradilan.

Selanjutnya mengulik asas cepat, apakah dengan dipindahkannya tujuan keberatan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga akan terwujud asas cepat tersebut. Nyatanya, bahkan asas tersebut tidak dapat diterapkan karena masyarakat berpikir berulang kali untuk mengajukan gugatan kembali karena adanya hambatan geografis tersebut. Hal itu akan memiliki dampak yang besar nantinya bagi kehidupan perekonomian Indonesia. Di dalam kehidupan dunia persaingan usaha yang penuh dengan saling sikut, saling menjatuhkan, maka diperlukan adanya penegakkan hukum yang masif untuk melindungi para pelaku usaha dari kegiatan berusaha yang tidak sehat. Hukum harus menjadi tameng terkuat agar para pelaku usaha dapat mengembangkan usaha dengan baik.

Lalu, mari melihat menggunakan pendekatan asas biaya ringan. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang, yang di dalamnya masih banyak terdapat masyarakat miskin. Saat ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengandalkan

sektor UMKM. Dalam hal ini tentunya mereka tidak memiliki terlalu banyak hasil dari usaha, dan biasanya hanya cukup untuk kebutuhan. Jika terjadi suatu permasalahan pada usaha mereka, seperti adanya hal-hal yang dilarang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tentu akan timbul permasalahan yang akan berdampak pada pelaku UMKM. Jika kasus tersebut diputuskan benar bersalah oleh KPPU, maka ada keinginan untuk dapat memperjuangkan keadilan kembali di lembaga peradilan selanjutnya. Namun, bagi mereka yang tidak bertempat tinggal di lima kota yang terdapat lembaga Pengadilan niaga pasti tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk transportasi, dan biaya lainnya agar bisa mendapatkan putusan di peradilan niaga. Biaya tiket pesawat, penginapan, dan lainnya merupakan sebuah alasan yang rasa-rasanya tidak diperhatikan dalam membuat aturan baru ini. Karena pada akhirnya masyarakat akan berpikir ulang untuk mengajukan keberatan.

Bahkan sebelum pengajuan upaya keberatan atas keputusan KPPU dialihkan ke Pengadilan Niaga, tidak sedikit upaya keberatan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, baik di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari direktori putusan mahkamah agung, dengan rekapitulasi dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, jumlah putusan pengajuan upaya keberatan atas keputusan KPPU ke Pengadilan Negeri

Tahun	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Kasasi	PK	Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	Lain-lain	Total Putusan
2020	0	0	18	2	1	11	6	2	20
2021	10	0	11	2	2	12	0	9	23
2022	0	0	5	1	2	4	0	0	6

Sumber: Analisa Penulis berdasarkan Rekapitulasi Putusan Mahkamah Agung

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 sebanyak 18 perkara upaya keberatan atas keputusan KPPU yang diputus pada

tingkat kasasi dan 2 perkara pada tingkat peninjauan kembali, hal tersebut dikualifikasikan berdasarkan amar putusan sebagai berikut dengan mengambil satu sampel putusan:

1. Kabul

Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 (antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha melawan PT Waskita Karya Tbk, Dkk). KPPU sebagai pemohon kasasi meminta agar dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 04/KPPU-L/2012, yang telah membatalkan Putusan KPPU yang menyatakan PT Waskita Karya Tbk, Dkk melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, dan telah terbukti secara hukum.

2. Tolak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 580 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 (antara PT Citra Prima Sejati melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dalam putusan ini Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Citra Prima Sejati untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 919/Pdt.G.Sus.KPPU/2019/PN Jkt.Sel atas Putusan KPPU yang menyatakan bahwa PT Citra Prima Sejati melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5. Tahun 2010 tentang Kenavigasian, dan telah terbukti secara hukum.

Pada tahun 2021, sebanyak 10 upaya keberatan atas keputusan KPPU yang diputus pada tingkat pertama dengan tidak adanya Kabul putusan, 11 perkara pada tingkat kasasi dan 2 perkara pada tingkat peninjauan kembali, hal tersebut dikualifikasikan berdasarkan amar putusan sebagai berikut dengan mengambil satu sampel putusan:

1. Kabul

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 (antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha melawan Kelompok Unit Layanan Pengadaan). KPPU sebagai pemohon kasasi meminta agar dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN. Niaga Sby, yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 5/KPPU-I/2020 yang menyatakan Kelompok Unit Layanan Pengadaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Tolak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 (antara PT Ikhlas Bangun Sarana, Dkk melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dalam putusan ini Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Ikhlas Bangun Sarana, Dkk untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Tte, atas Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-I/2019 yang menyatakan PT Ikhlas Bangun Sarana, Dkk melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pada tahun 2022 sebanyak 5 perkara upaya keberatan atas keputusan KPPU yang diputus pada tingkat kasasi dan 1 perkara pada tingkat peninjauan kembali, hal tersebut dikualifikasikan berdasarkan amar putusan sebagai berikut dengan mengambil satu sampel putusan:

1. Kabul

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 (antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha melawan PT Batik Air, DKK). KPPU sebagai pemohon kasasi meminta agar dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt. Pst., yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 yang menyatakan PT Batik Air, Dkk melanggar Pasal 5 Tahun 1999.

2. Tolak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 (antara PT Bangun Mitra Abadi melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dalam putusan ini Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Bangun Mitra Abadi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 682/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn, atas Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2018 yang menyatakan PT Bangun Mitra Abadi melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penulis juga akan menyajikan rekapitulasi upaya keberatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga sesudah Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana berikut ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, jumlah putusan pengajuan upaya keberatan atas keputusan KPPU ke Pengadilan Niaga

Tahun	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Kasasi	PK	Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	Lain-lain	Total Putusan
2023	0	0	1	0	1	0	0	1	0

Sumber: Analisa Penulis berdasarkan Rekapitulasi Putusan Mahkamah Agung

Pada tahun 2023, dimana upaya keberatan atas putusan KPPU diajukan di Pengadilan Niaga, saat ini hanya terdapat sebanyak 1 perkara upaya keberatan atas keputusan KPPU yang diputus pada tingkat kasasi, hal tersebut dikualifikasikan berdasarkan amar putusan sebagai berikut:

1. Kabul

Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023 (antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha melawan PT Cipta Karya Multi Teknik, Dkk). KPPU sebagai pemohon kasasi meminta agar dibatakannya Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 01/Pdt.SusKPPU/2022/PN Niaga Sby., yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 yang

menyatakan PT Cipta Karya Multi Teknik, Dkk melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Analisis dari data di atas menunjukkan bahwa antara tahun 2023 hingga 2022, Pengadilan Negeri masih memainkan peran yang efektif dalam menangani upaya keberatan atas keputusan KPPU. Fakta bahwa sebagian besar dari upaya keberatan ini berlanjut ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Begitu pula di tahun 2023 dimana pengajuan upaya keberatan atas keputusan KPPU sudah beralih ke Pengadilan Niaga, namun tetap berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Adanya peralihan pengajuan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga pada tahun 2023 bisa saja menjadi respons terhadap perkembangan kasus-kasus tertentu atau perubahan dalam tata cara hukum. Meskipun demikian, keberlanjutan proses hukum ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung menegaskan bahwa Mahkamah Agung tetap berperan sebagai penentu akhir yang konsisten dalam perkara persaingan usaha.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia, khususnya Mahkamah Agung, berfungsi secara efektif dalam memastikan konsistensi dan keadilan dalam menangani upaya keberatan atas keputusan KPPU. Hal ini sejalan dengan tujuan menjaga iklim persaingan usaha yang sehat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan menegakkan keputusan KPPU secara konsisten, Mahkamah Agung berperan dalam melindungi persaingan usaha yang sehat. Persaingan yang sehat mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk atau layanan, yang semuanya dapat meningkatkan daya saing perusahaan nasional.

Namun, pertimbangan mengenai efektivitas antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam menangani upaya keberatan atas keputusan KPPU menjadi hal yang sangat penting, salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah jumlah pengadilan yang tersedia. Di Indonesia, terdapat lebih banyak Pengadilan

Negeri dibandingkan Pengadilan Niaga. Keberadaan jumlah yang lebih banyak ini memberikan potensi akses yang lebih luas bagi para pemohon. Pengadilan Negeri, dengan jumlah yang lebih besar, memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan Pengadilan Niaga yang terbatas. Keberadaan Pengadilan Negeri yang tersebar luas di berbagai daerah mendukung prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya murah. Hal ini memungkinkan para pemohon untuk mengajukan keberatan tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke pusat-pusat kota tempat Pengadilan Niaga berada.

Dalam konteks keadilan yang mudah diakses, distribusi luas Pengadilan Negeri di berbagai daerah memberikan akses yang lebih mudah bagi para pemohon, khususnya pelaku usaha kecil di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota. Keberadaan Pengadilan Negeri yang tersebar mencerminkan pentingnya akses keadilan yang mudah bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil. Ini juga menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri dapat lebih efektif dalam memenuhi prinsip-prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan keterbatasan jumlah Pengadilan Niaga. Dengan demikian, melihat distribusi wilayah yang luas dan jumlah yang lebih banyak, Pengadilan Negeri dapat dianggap sebagai pilihan yang mendukung prinsip-prinsip keadilan yang efisien dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil di daerah terpencil.

Oleh karena itu, diperlukannya rekonstruksi untuk mengembalikan pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU dari Pengadilan Niaga ke Pengadilan Negeri, perbandingan antara ketersediaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga menjadi relevan. Distribusi yang lebih luas dan jumlah yang lebih banyak Pengadilan Negeri dapat menjadi faktor kunci dalam mempertimbangkan perlunya rekonstruksi ini.

1. Aksesibilitas dan Distribusi Wilayah

Pengadilan Negeri tersebar luas di berbagai daerah, mencakup wilayah yang mungkin terpencil atau jauh dari pusat kota.

Rekonstruksi pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri akan meningkatkan aksesibilitas hukum bagi para pemohon, terutama pelaku usaha kecil di daerah pedesaan yang mungkin kesulitan mengakses Pengadilan Niaga yang terbatas di pusat kota.

2. Efisiensi Biaya

Prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya murah dapat lebih mudah tercapai dengan mengalihkan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Jumlah yang lebih banyak Pengadilan Negeri memberikan potensi penyelesaian yang lebih efisien dan ekonomis karena mengurangi kebutuhan perjalanan jauh dan biaya yang terkait dengan menghadiri persidangan di Pengadilan Niaga.

3. Kapasitas Penanganan Kasus

Dengan jumlah yang lebih banyak, Pengadilan Negeri mungkin memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menangani volume kasus, termasuk upaya keberatan atas keputusan KPPU. Hal ini dapat menghindari kemacetan di Pengadilan Niaga yang mungkin memiliki sumber daya terbatas.

4. Pentingnya Akses Keadilan

Rekonstruksi juga dapat dilihat sebagai langkah untuk memastikan bahwa akses keadilan mudah diakses oleh semua pihak tanpa memandang lokasi geografis atau ukuran bisnis. Pengalihan ke Pengadilan Negeri mencerminkan komitmen untuk memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil di daerah terpencil.

Konsekuensi terhadap putusan Mahkamah Agung akan mendorong para pelaku usaha dalam mempertimbangkan untuk daya saing secara nasional. Perkembangan era globalisasi dan persaingan ekonomi memberikan ruang untuk bersaing secara nasional serta akses kemudahan berusaha untuk pelaku usaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh

karena nya konsistensi putusan Mahkamah Agung harus dapat mengedepankan aspek kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Dengan demikian, rekonstruksi pengajuan upaya keberatan dari Pengadilan Niaga ke Pengadilan Negeri dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan keadilan yang lebih efisien, merata, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan kepastian hukum terhadap putusan hakim bagi para pelaku usaha atas perlindungan hak mereka yang adil.

Penutup

Rekonstruksi pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU dari Pengadilan Niaga kembali ke Pengadilan Negeri membuka peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Distribusi yang lebih luas dan jumlah yang lebih banyak Pengadilan Negeri memberikan kesempatan bagi para pemohon, terutama pelaku usaha kecil di daerah terpencil, untuk lebih mudah mengakses proses hukum. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengoptimalkan sumber daya pengadilan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip asas sederhana, cepat, dan biaya murah dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Agar rekonstruksi ini dapat berjalan dengan sukses, perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Penyelarasan proses hukum, pelatihan bagi hakim dan staf hukum, serta penyediaan infrastruktur yang memadai perlu diperhatikan. Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas Pengadilan Negeri, baik dari segi personel maupun teknologi, agar dapat menangani peningkatan volume kasus dengan efisien. Dengan demikian, sistem peradilan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan daya saing secara nasional.

Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan bahwa akses keadilan akan semakin merata di seluruh Indonesia. Para pemohon, terutama pelaku usaha kecil, dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa harus menghadapi kendala geografis atau biaya yang tinggi. Langkah ini menjadi fondasi yang kuat untuk membangun sistem peradilan yang lebih inklusif, mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil, dan mendorong keadilan bagi semua pihak. Kehadiran putusan Mahkamah Agung diharapkan dapat konsisten bagi semua pihak tidak terkecuali pelaku usaha yang mendapatkan kepastian dan keadilan atas hak-hak berusaha.

Daftar Pustaka

- Abibikar, Saka (2021) *Efektifitas Kewenangan Mengadili Perkara Keberatan Putusan KPPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Basri Effendi. (2020) “Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (*ECommerce*) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Law Journal*, Vol. 4 No. 1, pg. 26, <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/16228>.
- Fairuz Zahirah Zihni Hamdan. (2023) “Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum”. *Media Iuris*, Vol. 6 No. 1, pg. 63, <https://ejournal.unair.ac.id/MI/article/view/26393/24106>.
- Meita Fadhilah. (2019) “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi.
- Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”. *Wawasan Yuridika*, Vol 3 No. 1, pg. 63, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>.
- Putri, Radhitia Kharisma (2023) *Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Dari Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Niaga Atas Upaya Keberatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rusmini dan Hartikasari. “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 7 No. 2, <https://doi.org/10.51517/jhpt.v7i2.328>.

- Sudiarto. (2021) *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Wijaya, Andika. (2018) *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Jakarta: Sinar Grafika.



ANALISIS INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM TERKAIT BUKTI KESAMAAN IP ADDRESS PADA PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER

Farhan Rahmat Syah, Raissa Sundari, Sindy Alifa Saputri
Universitas Syiah Kuala
Email: farhan.r22@mbs.usk.ac.id sindyalifa@mbs.usk.ac.id
raissa.s@mbs.usk.ac.id

Abstrak — Sejak diberlakukannya sistem E-Procurement, peran bukti elektronik pada kasus persekongkolan tender menjadi krusial, termasuk bukti kesamaan IP Address. Namun berdasarkan realita, banyak putusan hakim yang inkonsisten mengenai statusnya dalam pembuktian. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif yang didasarkan pada data sekunder atau studi kepustakaan dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesalahan hakim dalam mengadili perkara persekongkolan tender pada Putusan Nomor 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, Putusan Nomor 848 K/Pdt.SusKPPU/2019 dan Putusan Nomor 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 hakim telah mengadili dengan benar.

Perbedaan penafsiran terhadap kedudukan IP Address oleh para hakim mengakibatkan terjadinya disparitas putusan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman hakim terkait bidang forensik komputer. Untuk mengatasi ketidakpastian, penulis mengusulkan pembentukan Rumusan Kamar Luar Biasa (RKL B) oleh Mahkamah Agung. RKL B ini tidak hanya terdiri oleh ahli hukum tetapi juga ahli dari disiplin ilmu lain untuk menjawab permasalahan yudisial yang membutuhkan pengetahuan non-hukum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan kamar yang pasti dan adil sebagai rujukan bagi hakim lain ketika mengadili perkara serupa kedepannya.

Kata kunci: *Persekongkolan Tender, IP Address, Bukti Elektronik, Inkonsistensi, Putusan, E-Procurement*

Pendahuluan

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kini mengadopsi sistem elektronik atau *e-procurement*, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 106 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ Pemerintah), yang kini diubah dengan Perpres No. 12 tahun 2021. Pada Pasal 1 angka 37 Perpres No. 54 tahun 2010, *e-procurement* didefinisikan sebagai PBJ dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan demi mewujudkan transparansi informasi proses PBJ, sehingga meminimalisir bibit-bibit korupsi, kolusi dan nepotisme (Shafa, dkk., 2017: 4). Berkat *E-procurement* sistem PBJ akan lebih kompetitif dan terbentuk persaingan secara sehat antar para pelaku usaha (Setyadihardja, 2017: 4).

Pada Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah, dimuat prinsip-prinsip dalam *e-procurement*, yaitu: efisien; efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun, pada realitanya (das sollen) prinsip akuntabilitas, efisien dan bersaing belum sepenuhnya terwujudkan, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kasus persekongkolan dalam PBJ. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) rentang tahun 2018-2022 kasus persekongkolan tender merupakan

pelanggaran persaingan yang dominan terjadi. Terkait dengan data-data jumlah kasus persekongkolan tender dari KPPU, akan disajikan dalam **Tabel. 1:**

Tabel 1. Perbandingan, Persentase, dan Jumlah Laporan Tender di KPPU tahun 2018-2022

No.	Data Laporan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah laporan	132	134	148	205	144
2.	Laporan tender	94 (71%)	83 (61%)	92 (62%)	104 (71%)	99 (69%)
3.	Laporan non-tender	38 (29%)	51 (38%)	56 (38%)	42 (29%)	45 (31%)

(Sumber : Laporan Tahunan KPPU RI. 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022)

Kegiatan persekongkolan menghambat tujuan tender, yaitu untuk menyediakan kesempatan yang setara kepada pelaku usaha dalam mengajukan harga dengan kualitas yang bersaing (Anggraini, 2022: 6). Larangan ini bertujuan agar pelaksanaan tender menjadi semakin efisien, dengan mendapatkan harga terendah serta kualitas terbaik (Anggraini, 2022: 7). Cakupan dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) tidak hanya melingkupi kegiatan tender yang dilakukan oleh Pemerintah, tapi juga oleh pihak swasta. Persekongkolan dalam tender merupakan *inter alia* dari kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, dengan dasar hukum Pasal 22 UU Anti Monopoli:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Menurut Pasal 69 Perpres No. 16 tahun 2018, Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP) diberikan kewenangan untuk mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yaitu sebuah aplikasi yang digunakan dan dioperasikan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada proses PBJ pemerintah.

Maka dengan demikian setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan pada *e-procurement* diselenggarakan dengan sistem elektronik, sehingga bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik pada permasalahan dan pelanggaran hukum yang terjadi saat proses *e-procurement* memiliki peranan penting dalam membuktikan adanya praktek persekongkolan.

Pada penelitian ini akan dikaji empat sampel putusan Mahkamah Agung pada perkara permohonan keberatan atas putusan KPPU terkait kasus persekongkolan tender. Ke empat putusan hakim tersebut terdapat indikasi kesamaan *IP Address*. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Diantha, 2017: 190). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis *ratio decidendi* pada empat putusan hakim, pendekatan kasus menggunakan *ratio decidendi* melihat hukum dalam bentuk preskriptif, oleh karenanya pendekatan kasus bukanlah pendekatan deskriptif yang merujuk pada diktum putusan melainkan alasan hukum yang digunakan hakim dalam sebuah putusan (Marzuki, 2016: 119).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim pada perkara No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU, Perkara No. 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, Perkara No. 848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 serta membandingkannya dengan putusan No. 5 K/Pdt.SusKPPU/2019 yang didalamnya terdapat kaidah hukum putusan penting (*Landmark Decision*). Tujuan selanjutnya untuk mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa terdapat inkonsistensi para hakim dalam mengadili perkara-perkara tersebut. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif kepada Mahkamah Agung untuk mengatasi (*deterrence effect*) terjadinya disparitas pertimbangan hakim yang berujung pada inkonsistensi putusan dalam mengadili perkara persekongkolan tender.

Pengkajian konsistensi dari putusan hakim *in.re* dihubungkan dengan asas *ius curia novit, similia similibus, the binding force of precedent, the persuasive force of precedent* dan korelasinya dengan independensi hakim yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat Inkonsistensi Putusan Hakim Pada Perkara Permohonan Keberatan Atas Putusan KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender terkait kedudukan bukti Kesamaan IP Address.

Berdasarkan sampel empat putusan kasasi yang dianalisis memiliki indikasi dan pembuktian yang sama pada saat sidang awal di KPPU. Adanya indikasi persekongkolan yang sama menggambarkan kemiripan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku persekongkolan. Hasil penelitian menunjukkan satu dari empat putusan memiliki disparitas pada bagian pertimbangan (*ratio decidendi*) serta bagian putusan (*dictum*), yakni Putusan No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Hal ini dapat dilihat dalam **Tabel. 2** berikut:

Tabel 2. Kesamaan Indikasi Pada Empat Sampel Putusan di bidang Persekongkolan Tender dan Putusan Hakim

Indikator yang dibandingkan	Nomor Putusan Sampel			
	570 K/Pdt.Sus/ 2022	445 K/Pdt.Sus- KPPU/2021	848 K/Pdt.Sus- KPPU/2019	5 K/Pdt.Sus- KPPU/2019
1 Kesamaan <i>ip address</i>	√ / O	√ / X	√ / O	√ / O
2 Kesamaan Metadata files		√ / X	√ / O	
3 Kesamaan format Permohonan jaminan penawaran	√ / O	√ / X	√ / O	√ / O
4 Nomor jaminan penawaran Berurutan	-	√ / X	-	-
5 Jaminan penawaran	√ / O	√ / O	√ / O	√ / O

Diterbitkan bank yang sama					
6	Kesamaan dokumen penawaran	√ / O	√ / O	√ / O	√ / O
7	Kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran	√ / O	√ / X	√ / O	√ / O
8	Kesamaan pengurus surat Dukungan keuangan	-	√ / X	√ / O	√ / O
9	Hubungan terafilisasi; kekeluargaan	-	-	-	√ / O
Putusan Hakim Pengadilan	Menguatkan Putusan KPPU	Membatalkan Putusan KPPU	Menguatkan Putusan KPPU	Menguatkan Putusan KPPU	
Putusan Hakim Kasasi	Menguatkan Putusan KPPU	Membatalkan Putusan KPPU	Menguatkan Putusan KPPU	Menguatkan Putusan KPPU	
Pihak yang dinyatakan salah	Peserta dan Pokja	Pokja seharusnya salah	Peserta dan Pokja	Peserta dan Pokja	
Berpedoman pada <i>Landmark Decision</i> No. 5K/Pdt.Sus-KPPU/2019 (<i>expresso verbis</i>)	Tidak	Tidak	Belum berlaku	Pencetus	

*Keterangan:

√ = **Ada ditemukan**

- = **Tidak ditemukan**

O = **dipertimbangkan**

X = **Tidak dipertimbangkan**

Jumlah indikasi putusan 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 lebih banyak dibandingkan dengan putusan lain. Bahkan setelah ditelusuri hakim pemeriksa perkara pada Putusan 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 adalah semuanya sama dengan hakim pemeriksa perkara 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, dan dua hakim diantaranya sama dengan hakim pemeriksa perkara 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 yang merupakan putusan penting (*Landmark Decision*). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Nomor Perkara dan Nama Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor Putusan	Nama Hakim Pemeriksa Perkara
848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019	1. H. Hamdi , S.H., M.Hum. 2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. 3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022	1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 2. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. 3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021	1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 2. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. 3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019	1. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. 2. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. 3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Oleh karena *Landmark Decision* tidak digunakan secara optimal, bahkan pada Putusan yang diputus oleh hakim yang sebelumnya mengadili perkara yang dijadikan *Landmark Decision* itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa, *Landmark Decision* belum mencapai tujuan penerapannya yaitu menjadi pedoman bagi para hakim. Bahkan dengan tidak dipertimbangkannya kesamaan *IP Address* pada putusan No. 445 K/Pdt.SusKPPU/2021, ini menunjukkan kekuatan *Landmark Decision a quo* bersifat *null and void*.

IP Address sebagai Alat Bukti dalam Kasus Persekongkolan Tender

▪ *IP Address* sebagai Bukti Elektronik

Menurut Fall & Stevens, (2012: 32-33) Alamat IP (*IP Address*) adalah alamat berupa kode numerik, baik kombinasi 32 bit (IPv4) maupun kombinasi 128 bit (IPv6) yang digunakan oleh jaringan komputer dan perangkat jaringan yang memiliki protokol TCP/IP. *IP Address* tersebut haruslah unik, tidak ada satu *IP Address* yang sama untuk dua perangkat yang berbeda. *IP Address* memiliki dua jenis, yakni alamat IP publik adalah alamat yang dapat terhubung langsung dengan jaringan internet secara global dan unik dan alamat IP privat yang hanya berlaku dalam jaringan lokal dan tidak dapat

terhubung langsung dengan internet (Harianto & Pujowati, 2021 :73-74).

Berdasarkan hasil wawancara pada 16 Oktober 2023 di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala bersama Dr. Yuda Nurdin, S.T., M.Sc, selaku ahli komputer jaringan, dari Universitas Syiah Kuala, menjelaskan bahwa *IP Address* yang terekam pada SPSE pada perkara persekongkolan tender diklasifikasikan sebagai *IP Address public*. Karena ketika peserta tender *log-in* dan/atau mengunggah dokumen ke SPSE, maka dibutuhkan *Internet Service Provider (ISP)* agar dapat terhubung ke koneksi internet dan mengakses SPSE. Menurut Hanisa, dkk (2016: 83-84), kesamaan *IP Address* para peserta tender dapat mengindikasikan adanya “komunikasi” antar peserta tender. Hal ini mengindikasikan para peserta tender mengakses SPSE melalui perangkat yang sama, atau setidaknya tidaknya berada di tempat yang sama dengan jaringan *wifi* atau *tethering*. Hal ini membawa dampak negatif, yakni penawaran tender yang seharusnya dirahasiakan justru diumbar oleh sesama peserta.

Menurut Mudjisantosa (2014) Kesamaan *IP Address* berpotensi terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu mengakses SPSE dengan bidding room yang disediakan LPSE, mengakses *wifi* yang sama, dan/atau menggunakan laptop dan akses internet yang sama. Sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah LPSE yang mengadakan tender menyediakan bidding room atau tidak. *IP Address* dapat menunjukkan geolokasi suatu perangkat, namun tidak terlalu detail, karena Informasi yang diberikan adalah lokasi router atau ISP yang digunakan. Informasi yang diberikan biasanya berupa negara, provinsi/region, kota, dan kode pos, namun tidak serinci geolokasi pada *global positioning system (GPS)* (Xu, Tao, & Guan, 2020: 207).

Menurut Rachmadani (2023:51-53), mengutip pendapat ahli IT dari PT. Indosat pada perkara KPPU No. 15/KPPU-I/2014, kesamaan *IP Address* pada *eprocurement* dapat saja terjadi, karena di Indonesia mayoritas *ISP* menggunakan *IP Dinamis* yang satu kode

IP Address dapat berubah sewaktu-waktu karena digunakan untuk 65.000 perangkat. Hal ini terjadi karena adanya *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP), yakni sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor *IP Address* kepada perangkat yang melakukan permintaan (Peterson & Davie, 2019 : 145). Oleh karenanya agar lebih meyakinkan, perlu dibuktikan terlebih dahulu terkait Alamat *IP* yang digunakan peserta tender yang sama, termasuk alamat *IP Dinamis* atau *IP Statis*.

Berdasarkan studi *e-procurement* di China oleh Zhai, dkk (2020: 4-5) menunjukkan bahwa dalam keadaan tidak ada persekongkolan tender, kesamaan *IP Address* terjadi dengan persentase 36,67% sedangkan dalam keadaan ada persekongkolan, kesamaan *IP Address* mencapai 95%. Namun salah satu variabel yang memperkuat adalah rentang waktu peserta dengan *IP Address* sama dalam mengunggah dokumen dengan durasi kurang dari satu jam, yang pada keadaan normal sejumlah 0%, sedangkan pada keadaan adanya persekongkolan persentasenya mencapai 93,33%. Maka dari itu kesamaan *IP Address* peserta tender tidak dapat dijadikan tolak ukur tunggal, namun harus diperhatikan rentang waktu peserta yang sama *IP Address* saat mengakses sistem *e-procurement*, apakah kurang atau lebih dari enam puluh menit. Apabila kurang, maka besar kemungkinan para peserta terlibat dalam pertemuan dan komunikasi yang intens dan mengarah ke persekongkolan (Zhai, dkk., 2020: 9).

Mengingat proses PBJ saat ini berlangsung secara elektronik melalui SPSE, maka kedudukan bukti kesamaan *IP Address* mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kesamaan *IP Address* dapat diklasifikasikan sebagai bukti elektronik berupa informasi elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Mengenai pengertian informasi elektronik, dapat dirujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang

Perubahan UU ITE, yaitu kumpulan data elektronik yang salah satunya dapat berupa huruf dan/atau angka. Maka berdasarkan penjelasan tersebut kesamaan *IP Address* merupakan informasi elektronik yang berupa kumpulan data kombinasi angka yang memberikan Informasi berupa identitas pengguna jaringan dalam mengakses internet.

▪ ***IP Address* Sebagai Bukti Petunjuk/Bukti Tidak Langsung**

Kolusi dalam proses tender terjadi ketika para pelaku bisnis yang seharusnya berkompetisi secara adil, justru berkolaborasi untuk mempengaruhi hasil tender (OECD, 2006: 1). Bersekongkol adalah suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan tidak jujur, melawan hukum serta menghambat persaingan (Purwadi, 2019: 112). Praktek persekongkolan (*collusive*) biasanya dilakukan secara diam-diam, melalui perjanjian terselubung dengan tujuan untuk melakukan kecurangan (Hansen, 2002: 323-324). Sehingga sangat sulit bagi KPPU untuk mendeteksi adanya persekongkolan, untuk membuktikannya KPPU harus menggunakan alternatif lain ketika bukti langsung (*direct evidence*) tidak memenuhi, yakni dengan menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) (Anggraini, 2021: 77). Hal ini dikarenakan KPPU tidak memiliki kewenangan seperti kepolisian untuk menggeledah, menyita ataupun menahan, oleh karenanya sulit untuk didapatkan bukti langsung (Lubis, dkk 2021: 313-314).

Dalam hukum persaingan di Indonesia bukti tidak langsung dipersamakan dengan alat bukti petunjuk, sebagaimana yang diatur melalui PerKom KPPU No. 1 tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kini perkom tersebut telah diperbarui dengan Perkom KPPU No. 2 tahun 2023, pada Pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa, bukti petunjuk dapat berupa bukti ekonomi ataupun bukti komunikasi tetapi dapat diyakini kebenarannya. Kemudian terkait dengan bukti komunikasi disebutkan pada ayat (4) yaitu: Bukti komunikasi adalah pertemuan

atau komunikasi antar pihak dengan atau tanpa menjelaskan isi pertemuan atau komunikasi tersebut.

Penggunaan bukti tidak langsung oleh KPPU, pada awalnya kerap mengalami penolakan oleh Hakim di tingkat *judex factie* dan *judex juris* (Darmawan, 2022:3). Namun perdebatan penggunaan *indirect evidence* oleh

KPPU berakhir ketika Mahkamah Agung pada Putusan No. 710 K/Pdt.SusKPPU/2015 membatalkan putusan *judex factie* dengan pertimbangan bahwa persekongkolan tender adalah perbuatan yang dilakukan secara diam-diam (*tacit*) karenanya dalam hukum acara persaingan usaha kedudukan bukti persangkaan/petunjuk (*indirect evidence*) yang relevan dianggap memadai untuk membuktikan adanya persekongkolan. Kemudian pada tahap Peninjauan Kembali, Majelis Hakim berpandangan bahwa *indirect evidence* dapat disamakan sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara melalui *teleconference* pada 20 Oktober 2023, Pukul 21.00 WIB dengan Bapak Sastyo Aji Darmawan S.H., M.E, yang merupakan procurement specialist di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI), beliau memberikan keterangan, bahwa bukan karena adanya kesamaan *IP Address* dapat dikatakan adanya persekongkolan tender, akan tetapi karena adanya persekongkolan tender, kesamaan *IP Address* bisa terjadi. Oleh karenanya, kesamaan *IP Address* bukanlah suatu *sine qua non* bahwa telah terjadi persekongkolan sehingga dibutuhkan alat bukti lain. Lebih lanjut, beliau menambahkan, kesamaan *IP Address* menunjukkan adanya persekongkolan horizontal, karena Pokja tidak diberi wewenang untuk mengakses *log-system*, karena secara hukum positif, hanya auditor BPKP yang diberi kewenangan tersebut. Untuk menentukan apakah Pokja ikut bersekongkol harus diperkuat dengan indikasi lain, apakah Pokja membiarkan persekongkolan tersebut terjadi atau justru ikut terlibat. Indikasi persekongkolan pada PBJ Pemerintah diatur dalam

Lampiran I Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, pada bagian evaluasi dokumen penawaran huruf (f) menyatakan bahwa:

- f. *“Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:*
1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, barga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis.;*
 2. *Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.;*
 3. *Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.;*
 4. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*
 5. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.;*”

Analisis Inkonsistensi Putusan Hakim

Inkonsistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:556) berarti tidak serasi; kontradiktif; bertentangan; suka berubah-ubah. Inkonsistensi tidak sama dengan disparitas yang menurut KBBI berarti perbedaan. Inkonsistensi dapat terjadi ketika adanya disparitas, karena perbedaan suatu putusan dengan putusan lain akan menunjukkan ketidakserasian dan ketidaksepadanan antar putusan (Komisi Yudisial, 2017: 188). Inkonsistensi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat membuat sulit bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan dalam kasus mereka. Inkonsistensi terjadi karena mengabaikan salah satu norma hukum atau aturan hukum lainnya (Tengens : 2020). Dalam menghadapi (*deterrence effect*) inkonsistensi dan disparitas pada putusan, Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Dalam hukum acara persaingan usaha menurut Pasal 30 UU Anti Monopoli, pemeriksaan sidang pelanggaran persaingan usaha dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga *quasi yudisial*. Selanjutnya, pada Pasal 42 para pihak dapat mengajukan permohonan keberatan ke pengadilan apabila masih tidak setuju, tidak ada proses hukum banding di pengadilan tinggi melainkan hanya upaya kasasi. Pada Perma No. 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, mengatur bahwa tidak ada lagi proses Peninjauan Kembali dan para pihak yang keberatan dengan putusan KPPU hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga (*a court of the last resort*) (Nainggolan, dkk., 2021: 18-19). Dalam pemeriksaan upaya permohonan keberatan atas Putusan KPPU, majelis hakim hanya mengadili berdasarkan hasil putusan KPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Perma No. 3 tahun 2021, berbunyi sebagai berikut:

“Pemeriksaan Keberatan dilakukan terhadap aspek formil dan/ atau materil berdasarkan salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya.”

Mahkamah Agung pada tahun 2020 telah memberlakukan *Landmark Decision* terhadap putusan No. 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 yang merupakan salah satu putusan sampel dalam penelitian ini (Laporan Tahunan MA 2019. 2020: 223). *Landmark Decision* adalah putusan yang memiliki kaidah hukum baru dan dipandang bermanfaat bagi pengembangan hukum di masa depan (MA RI, 2018 : 209). Putusan *Landmark* sendiri dipilih dari putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pusat Penelitian dan Pendidikan Peradilan Hukum (PusLitBangDikLum MARI).

Terkait kaidah hukum putusan *a quo* akan disajikan pada ringkasan berikut:

- a. Putusan : Nomor 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
- Para Pihak : 1. Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi
dan Konsultansi Pada Satuan Kerja

SNVT PJPA Sumatera II Provinsi
Sumatera Utara untuk Pekerjaan
Tahun Jamak (MYC) Sumber Dana
APBN

2. PT. Hariara
3. PT. Kharisma Bina Konstruksi
4. PT. Rudy Jaya

Sebagai Para Pemohon Kasasi

Lawan

- Putusan : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KP-PU) sebagai termohon Kasasi
- Majelis Hakim : Menguatkan Putusan KPPU No. 6/KPPU-L/2016 dan Putusan PN Jakarta Selatan No. 318/Pdt.G-KPPU/ 2017/PN Jkt. Sel.
- IP Address : 1. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Kaidah Hukum : 2. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
- IP Address : Terdapat kesamaan dan dipertimbangkan
- Kaidah Hukum : *“Adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran para terlapor, adanya kesamaan IP Address dalam mengunggah dokumen penawaran, adanya kerjasama surat jaminan penawaran dan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dan Terlapor III membuktikan adanya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal yang mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat”.*

Dengan adanya putusan yang ditetapkan sebagai *Landmark Decision*, maka semua putusan setelahnya harus sesuai dan memedomani putusan 5K/Pdt.SusKPPU/2019, hal ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 084A/KMA/SK/VII/2012, yang menyatakan bahwa kedudukan *Landmark Decision* adalah sebagai pedoman dan sumber hukum

nasional. Implementasi dari putusan *Landmark* sesuai dengan postulat “*de similibus idem est iudicium*” atau “*similia similibus*” yakni terhadap perkara yang sama wajib diadili dengan putusan yang sama (Black Law Dictionary: 1630). Maka terhadap perkara-perkara sejenis, meskipun para pihak yang berpekaranya berbeda, harus diadili sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya, “*Eadem est ratio, eadem est lex*” (jika alasannya sama, maka hukumnya sama) (Hiariej & Mochtar, 2021: 119).

Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal asas *the binding force of precedent*, seperti negara *common law* dengan prinsip *stare decisis* nya, Indonesia yang bersistem hukum *civil law* menganut asas *the persuasive force of precedent* (Rahardjo, 2000: 113). Hal ini bermakna tidak terikatnya hakim terhadap suatu yurisprudensi, karena seorang hakim dapat mengikuti keputusan hakim lain apabila menyetujui isi keputusan tersebut yang dianggap sesuai (Mahkamah Agung: 2010, 38). Meskipun hakim tidak terikat dengan putusan hakim di atasnya ataupun putusan hakim terdahulu, tapi berdasarkan asas *similia similibus* serta urgensi kepastian hukum (*legal certainty*), secara bersyarat hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya (Mertokusumo, 1996: 37 – 38). Independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*), tidaklah absolut, dikarenakan fungsi hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan (Margono, 2021: 153). Hal ini juga dikarenakan filosofi kebebasan hakim yang sebenarnya adalah Pancasila, yaitu menafsirkan hukum dan mencari dasar dan asas yang landasan putusannya wajib berdasarkan rasa keadilan rakyat Indonesia (Margono, 2021: 154).

Pada analisis konsistensi putusan, akan dibandingkan apakah tiga sampel putusan lain dengan perkara, indikasi, dan pembuktian yang sama saat sidang KPPU diberikan putusan yang sama dengan putusan *Landmark a quo*. Ringkasan dan analisis akan diuraikan sebagai berikut:

- b. Putusan No. 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022
- Para Pihak : 1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Sebagai Pemohon Kasasi
- Lawan : 1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU RI), Sebagai Termohon Kasasi;
dan
2. PT. Dewanto Cipta Pratama, Sebagai
Turut Termohon Kasasi
- Putusan : menguatkan Putusan KPPU No.
214/KPPU-I/2018 dan Membenarkan
Putusan PN Medan No.682/Pdt.Sus-
KPPU/2019/ PN Mdn.
- Majelis Hakim : 1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
2. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
- IP Address* : Terdapat kesamaan, dan dipertimbangkan
Pertimbangan : Didasarkan pada indikasi-indikasi hasil
putusan KPPU sebelumnya:
1. Kesamaan format Surat Permohonan
Jaminan Penawaran dan terbitnya Surat
Jaminan Penawaran dari bank yang
sama dengan nomor berurutan;
2. Kesamaan IP Address pada Dokumen
Penawaran;
3. Kesamaan format, uraian dan kesalahan
pengetikan pada Dokumen Metode
Pelaksanaan, Dokumen, Rekapitulasi
Daftar Kuantitas dan Harga, Dokumen
Mata Pembayaran Pekerjaan Kons-
truksi;
4. Kesamaan format dan Dokumen Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan, Jenis Pekerjaan
Penunjang/Sementara Dalam Doku-
men Pengadaan dan Kesamaan Jenis
Pekerjaan Utama dalam Dokumen
Penawaran antara Pemohon dengan

Turut Termohon; Oleh karena Pokja bukan pelaku usaha, maka tidak dapat diberikan hukuman berdasarkan Hukum Acara Persaingan Usaha.

Meskipun tidak secara expressive verbis menyatakan memedomani *Landmark Decision*. Akan tetapi putusan ini telah sesuai dengan *Landmark Decision*, yakni indikasi yang terdapat dalam perkara sama dan diadili dengan putusan yang sama (*similia similibus*) dengan *Landmark Decision a quo*.

b. Putusan No. 848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

- Para Pihak : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sebagai Pemohon Kasasi
- Lawan: : PT. Berkat Yakin Gemilang
PT. Surya Gemilang Indah; Sebagai Para Termohon Kasasi.
- Putusan : menguatkan Putusan KPPU No. 21/KPPU-I/2016 dan Membenarkan Putusan PN Pekanbaru No.83/Pdt.Sus-KPPU/2018/ PN Pbr.
- Majelis Hakim : 1. H. Hamdi , S.H., M.Hum.
2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
- IP Address* : Terdapat kesamaan, dan dipertimbangkan sebagai Metadata file
- Pertimbangan : Hakim berpendapat bahwa putusan *Judex Factie* yang membatalkan putusan KPPU telah salah dengan dasar
1. *Judex factie* menjadikan Perkom No 1 tahun 2005 sebagai dasar pertimbangan adalah peraturan yang sudah dicabut;
 2. Terdapat indikasi-indikasi berupa
 - a. kesamaan dokumen penawaran, format dan dokumen harga;

- b. kesamaan Alamat dan nomor telepon;
 - c. kesamaan orang yang mengurus dokumen;
 - d. terdapat afiliasi keluarga dengan peserta lain; dan
 - e. kesamaan IP Address yakni Metadata file
3. Kesamaan IP Address menunjukkan file dokumen penawaran dibuat pada Komputer yang sama
 4. File yang dibuat pada komputer yang sama karena dibuat oleh orang yang sama.
 5. Metadata adalah rekam jejak digital ketika file dibuat atau diciptakan

Pada pertimbangannya terdapat kesalahan penafsiran hakim pada bidang forensik digital, dimana majelis hakim mempersamakan *IP Address* dengan metadata file, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Namun hakim juga mempertimbangkan adanya indikasi-indikasi persekongkolan lain. Menurut Patel & Sharma (2015: 1) metadata files adalah data dibalik data/Informasi yang terkandung dalam sebuah file. Dalam dunia digital forensik, *IP Address* merupakan bagian dari forensik jaringan sedangkan metadata files adalah cabang dari forensik analisis data (Bijalwan, A., 2021: 5 & Alnazi, F., 2017: 1). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Yudha Nurdin S.T., M.Sc., yang ditemui sebelumnya, beliau menerangkan bahwa metadata files tidak menyimpan Informasi *IP Address*, karena *IP Address* adalah identitas jaringan untuk terhubung ke internet, sedangkan metadata adalah data dibalik suatu file yang tidak ada hubungannya dengan *IP Address*.

Kesalahan penafsiran hakim terkait *IP Address* dengan Metadata Files pada *ratio decidendi* putusan dan tidak sesuai dengan

asas *ius curia novit*, hal ini guna “memitigasi” dari terjadinya *het recht hink achter de feiten aan* (hukum berjalan tertatih-tatih di belakang masyarakatnya) yang menghendaki hukum agar selalu mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat yang dinamis di era perkembangan teknologi (Wijayanta & Firmansyah 2013: 35).

- c. Putusan No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021
- Para Pihak : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KP-PU), Sebagai Pemohon Kasasi
- Lawan: : 1. PT. Swakarsa Tunggal Mandiri (Termohon I)
2. PT. Sekawan Jaya Bersama (Termohon II)
3. PT. Fifo Pusaka Abadi (Termohon III)
Sebagai para termohon Kasasi
- Putusan : Membatalkan Putusan KPPU No. 23/KP-PU-L/2018 dan Membenarkan Putusan PN Medan No. 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn.
- Majelis Hakim : 1. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
2. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
- IP Address* : Terdapat kesamaan, tetapi tidak dipertimbangkan
- Konsideran : Peserta tender tidak dapat dihukum karena yang seharusnya disalahkan adalah Pokja dengan pertimbangan:
- a. Pokja yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan pemenang tender serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan penyeleksian tender;
 - b. Pokja memenangkan Terlapor III yang menawarkan harga tertinggi, dan Terlapor I dengan Terlapor II dikalahkan

oleh Pokja karena tidak masuk kualifikasi penawaran.

Putusan ini sangat jauh berbeda dengan putusan sampel yang lainnya, padahal memiliki perkara yang serupa, bahkan indikasi dan bukti yang serupa. Akan tetapi majelis hakim justru mengambil keputusan bahwa pihak yang disalahkan bukanlah pelaku usaha melainkan Pokja. Disparitas dalam putusan ini terletak pada bagian *ratio decidendi* majelis hakim, dalam mengkonstituir perkara, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal berikut ini:

- a. adanya kesamaan *IP Address* dan jangka waktu yang berdekatan peserta *log-in* ke SPSE, dengan kesamaan alamat *IP* 36.68.127.99. antara Termohon Kasasi I dan II, dengan selisih *log-in* hanya enam menit. (*vide in.re* hasil penelitian Zhai, dkk., 2020);
- b. adanya kesamaan Metadata files antara para terlapor yang menunjukkan bahwa para peserta menyusun dokumen bersama;
- c. nomor jaminan penawaran yang berurutan dan dari bank yang sama;
- d. kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran; dan
- e. seharusnya majelis hakim juga menghukum para peserta tender, bukan hanya panitia, karena tidak mungkin panitia saja yang memiliki kepentingan dalam persekongkolan tersebut, melainkan kedua belah pihak, sesuai dengan unsur persekongkolan pada Pasal 1 angka (8) UU Anti Monopoli.

Yang mana apabila kita telisik, poin (b) dan poin (c) merupakan indikasi persekongkolan yang telah disebut dalam peraturan LKPP sebelumnya dan memenuhi minimal dua indikasi. Kemudian pada saat di persidangan pemeriksaan, KPPU telah menghadirkan ahli, saksi, dan bukti surat untuk memperkuat bahwa para terlapor telah terbukti bersekongkol. Mengutip pernyataan Sullivan & Harrison (1994: 85) inkonsistensi putusan hakim pada perkara persaingan usaha sering terjadi, hal ini karena sulit bagi

hakim untuk menggunakan *preseden* yang ada, akibat tidak adanya konsistensi pada putusan-putusan pengadilan, sebab sebagian besar hukum *antitrust* (persaingan usaha) adalah putusan hakim yang dihasilkan berdasarkan interpretasi terhadap peraturan/perundang-undangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim seharusnya mengikuti putusan *Landmark* No. 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 hal ini agar tercapainya kepastian hukum dalam perkara komersil di Indonesia yang menjadi salah satu ekspektasi yang ingin direalisasi oleh Mahkamah Agung melalui implementasi sistem kamar (LeIP: 2017).

Kekurangan literatur dan kekosongan hukum dalam hukum persaingan usaha juga tergambarkan dalam perkara ini. Kekosongan dan kekurangan yang dimaksud adalah berkaitan dengan adanya pelanggaran berulang, atau *residivis*. Sebab apabila melihat salah satu terlapor/termohon kasasi perkara *a quo* yakni PT. Swakarsa Tunggal Mandiri pernah diadili melakukan persekongkolan tender sebelumnya. Hal ini terbukti pada Putusan No. 264 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 di mana perusahaan tersebut diadili oleh Mahkamah Agung terbukti melanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli. Namun demikian, perlu adanya aturan yang jelas terkait residivis dalam hukum persaingan di Indonesia. Kemudian diharuskan adanya studi yang mendalam terkait dengan perilaku residivis dalam persekongkolan tender. Hal ini karena setiap pihak yang dilapor dalam hukum acara persaingan usaha tetap melekat prinsip *presumption of innocence* (Palendeng, dkk., 2022: 95).

Rumusan Kamar Luar Biasa

Dikarenakan penggunaan *Landmark Decision* No. 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 belum optimal dalam mencapai tujuan penyatuan hukum dalam perkara komersial di Indonesia. Kemudian juga masih adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap alat bukti elektronik dan *digital forensik* maka seyogyanya Mahkamah Agung dapat memanfaatkan permasalahan tersebut dengan melakukan rapat pleno dengan mendengar pendapat para ahli forensik. Hal ini

mengingat rapat pleno kamar oleh Mahkamah Agung, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum (*question of law*) yang sering memicu perbedaan pendapat, agar didapatkan satu pendapat bersama (Ardhiansyah, 2020: 361). Kemudian, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021, menunjukkan bahwa persentase penerapan rumusan kamar oleh hakim di Indonesia mencapai 90,18% (Mahkamah Agung RI, 2021: 22). Maka dengan mengadakan Rapat Pleno Kamar dengan mengundang ahli seperti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memberikan keterangan keahlian mereka pada permasalahan hukum yang membutuhkan keilmuan non-hukum dapat menjadi solusi inovatif.

Penutupan


Bukti kesamaan *IP Address* pada kasus persekongkolan tender di Indonesia memiliki kedudukan penting mengingat PBJ Pemerintah dilakukan melalui SPSE yang memiliki fitur merekam Informasi *IP Address* peserta tender, serta waktu *log-in*, *log-out*, dan pengunggahan dokumen tender peserta. Kesamaan *IP Address* dapat menentukan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antar para peserta tender, karena persekongkolan vertikal yang melibatkan Pokja harus didasarkan pada indikasi lain, karena Pokja tidak diberi kewenangan untuk mengakses *log-system* pada SPSE. Akan tetapi, kedudukan *IP Address* sebagai bukti elektronik berupa alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, namun harus disertakan dengan keterangan pelaku usaha dan keterangan ahli, sesuai dengan hukum acara persaingan yang berlaku di Indonesia. Kesamaan *IP Address*, juga tidak bisa disimpulkan bahwa peserta bersekongkol, karena analogi yang sebenarnya adalah akibat adanya persekongkolan tender, maka ditemukan kesamaan *IP Address*.

Berdasarkan pada sampel empat putusan Mahkamah Agung yang diteliti, tiga diantaranya mempertimbangkan kesamaan *IP Address*, dan satu putusan tidak mempertimbangkan. Salah satu

putusan yang dijadikan tolak ukur konsistensi adalah Putusan No. 5K/Pdt.Sus-KPPU/2019 yang telah ditetapkan sebagai *Landmark Decision* pada tahun 2020, yang seharusnya diikuti oleh hakim yang memeriksa perkara yang sama sesuai dengan asas *similia similibus* yang berlaku pada putusan Landmark. Perbedaan *ratio decidendi* yang digunakan dalam Putusan No. 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 berujung pada hasil putusan (*dictum*) yang berbeda (*disparitas*) dan berujung pada lahirnya sifat inkonsistensi. Hal ini dikarenakan prinsip *The Persuasive Force Of Precedent* yang berlaku di Indonesia, yang mana putusan hakim sebelumnya tidak memiliki daya ikat untuk diikuti oleh perkara-perkara setelahnya.

Kurangnya pengetahuan pada bidang digital forensik, sebenarnya dapat diatasi dengan diadakannya rumusan kamar yang membahas digital forensik melalui Rapat Pleno Kamar MA. Maka penulis menyarankan agar saat rapat pleno kamar juga didengarkan pendapat ahli hukum pada permasalahan hukum (*question of law*) dan/atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang membutuhkan jawaban dari keilmuan non-hukum. Hasil jajak pendapat dengan ahli tersebut, dikukuhkan menjadi “Rumusan Kamar Luar Biasa” lalu diedarkan dalam bentuk SEMA, dengan melalui skema pada Bagan 1. berikut:

Bagan 1. Skema Rumusan Kamar Luar Biasa



(Sumber: Analisis Penulis)

Daftar Pustaka

- Alanazi, F., & Jones, A. (2015). “*The Value of Metadata in Digital Forensics*”. 2015 European Intelligence and Security Informatics Conference. doi:10.1109/eisic.2015.26
- Anggraini, Anna Maria Tri. (2022) *Persekongkolan Tender*, Bogor: IPB Press.
- Anrian, D., Fudholi, D., & Prayudi, Y. (2021) “*Karakteristik Metadata Pada Sharing File Di Media Sosial Untuk Mendukung Analisis Bukti Digital*”, Sinus 2021, Volume 19, pg. 13, <https://doi.org/10.30646/sinus.v19i1.494>
- Ardhiansyah, Muhammad Kamil. (2020) “*Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform by The Supreme Court Of Indonesia Facing The Legal Vacuum in Civil Procedure Law)*”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2, pp 361-84. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>
- Bijalwan, Anchit (2022) *Network Forensics Privacy and Security*, Oxon, Florida: Taylor & Francis Group.
- Bosio, Erica, et al. (2022) “*Public Procurement in Law and Practice.*” American Economic Review, vol. 112, no. 4, 1 Apr. 2022, pp. 1091–1117, <https://doi.org/10.1257/aer.20200738>.
- Darmawan, S. (2022). “*Kekuatan Indirect Evidence Dalam Pembuktian Kasus Persekongkolan Tender dan Penerapannya di Dalam Proses Tender*”. Jurnal Pengadaan Barang/Jasa. Vol. no. 1. pp. 10-18. doi:10.55961/jpbj.v1i1.7.
- Darmawan, Sastyo Aji (2023). “*Pertanggungjawaban Pokja dalam Kesamaan IP Address Peserta Tender*”. Hasil Wawancara Pribadi: 20 Oktober 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Diantha, I Made Pase (2017) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Elnizar, Normand Edwin (2021) *Kekuatan Yurisprudensi, Landmark Decision, dan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. Available at: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60d8596a23f12/kekuatanyurisprudensi--landmark-decision--dan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamarmahkamah-agung/> (diakses pada 18 September 2023).
- Fachreza, Ade Rizky. (2017) *Meluruskan Pemahaman “Konsistensi Putusan” untuk Mencapai Kesatuan Hukum*. Available at: <https://leip.or.id/meluruskanpemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/> (diakses pada: 20 September 2023).

- Fall, K. & Stevens, W (2012) *TCP/IP Illustrated Volume 1*. Michigan: Pearson Education
- Garner, Bryan A. & Henry (2009) Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. St. Paul, MN: West.
- Gilang, S. & Hanum, Z. (2021) *Tingkat Kepatuban Dan Implementasi Terhadap Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Oleh Hakim Di Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Hanisa, Indah Mulia (2016) *Tinjauan Hukum Mengenai Kesamaan Ip Address Sebagai Indikasi Persekongkolan Tender Studi Kasus Putusan Nomor 10/ KPPU- L /2014*. Skripsi: FH Universitas Indonesia.
- Hansen, Kund. (2002). *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Katalis.
- Hidayat, A. (2022) “Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Pandecta* 2013, Volume 8, pg. 153, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Ilyas, A. & Nursal, M. (2022) *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Komisi Yudisial (2014) *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- KPPU (2019) *Perkom KPPU No. 1 tahun 2019, tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- KPPU (2023) *Perkom KPPU No. 2 tahun 2023, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- KPPU RI. (2019) *Laporan Tahunan KPPU 2018*, Jakarta: KPPU RI.
- KPPU RI. (2020) *Laporan Tahunan KPPU 2019*, Jakarta: KPPU RI
- KPPU RI. (2021) *Laporan Tahunan KPPU 2020*, Jakarta: KPPU RI
- KPPU RI. (2022) *Laporan Tahunan KPPU 2021*, Jakarta: KPPU RI
- KPPU RI. (2023) *Laporan Tahunan KPPU 2022*, Jakarta: KPPU RI
- Kurose, J. & Ross, K (2013) *Computer Networking Sixth Edition*, New Jersey: Pearson Education.
- LKPP (2018) *Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik Republik Indonesia.
- Lubis, AF, Anggraini, AMT, Kurnia, K, Toha, B, Hawin, M, Sirait, NN, Prananingtyas, P, Sukarmi, Maarif, S & Silalahi, U (2017), *Hukum persaingan usaha : buku teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.

- Mahkamah Agung (2011) *Keputusan Ketua MA No. 17/KMA/SK/2012, tentang Perubahan atas Keputusan Ketua MA-RI No. 142/KMA/SK/IX/2011 Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.*
- Mahkamah Agung (2011) *Keputusan Ketua MA No.142/KMA/SK/IX/2011, tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.*
- Mahkamah Agung (2021) *Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan KPPU.* Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung RI (2010) *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan,* Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (2014) *Kompilasi Peraturan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung,* Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI (2020) *Laporan Tabunan Mahkamah Agung RI Tahun 2020,* Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016) *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Soedikno (1996) *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar / oleh Sudikno Mertokusumo.* Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, Z. & Hiariej. E. (2021) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum,* Yogyakarta: Red and White Publishing.
- Mudjisantosa (2014) *IP Address yang Sama dalam Pelelangan.* Available at: <http://www.mudjisantosa.net/2014/08/ip-address-yang-sama-dalam-pelelangan.html> (diakses pada 19 September 2023).
- Nainggolan, M., *et.al.* (2020) *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia,* Jakarta: Kencana.
- Nelson, B., Phillips, A., & Stuart Chriss. (2019) *Guide to Computer Forensics and Investigations: Processing Digital Evidence, Sixth Edition,* Boston: Cengage Education.
- Nugroho, Susanti Adi. (2014) *Hukum Persaingan Usaha Barang di Indonesia, dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya,* Jakarta: Prenada Media.
- Nurdin, Yudha (2023). “Kesamaan IP Address dan Metadata File dalam *e-procurement*”. Hasil Wawancara Pribadi: 16 Oktober 2023, Universitas Syiah Kuala.
- OECD. (2009) *Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement: Helping Governments to Obtain Best Value for Money,* Paris: OECD.

- Palandeng, E., Masihor, R., Lumintang, D., (2022) “*Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Monopoli Dan Monopsoni Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*”. Jurnal Lex Crimen, Vol.XI No. 2, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/38602/35212>
- Patel, P. & Sharma, B. (2015) “*Meta Data as a Part of Digital Forensik Investigation*”. International Journal for Scientific Research & Development| Vol. 3, Issue 08, 2015 | ISSN (online): 2321-0613
- Perpres No. 12 tahun 2021, tentang Perubahan atas Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indonesia
- Perpres No. 16 tahun 2018, tentang Perubahan atas Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peterson, L. & Davie, B. (2019) *Computer Network*, San Fransisco: Morgan Kaufmann Publishers.
- Prasojo, M. R., & Hermono, B. (2017). “*Analisa Yuridis Persekongkolan Tender. Pembangunan Gedung DPRD Barito Kuala Dan Land Developmentnya (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015)*”. Jurnal Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Pujowati, S., & Harianto, B. (2021) *Pengenalan Dasar Jaringan Komputer*, Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Purwadi, Ari (2019) “*Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*”. Jurnal Hukum Magnum Opus, vol. 2, no. 2, Aug. 2019. Diakses melalui: <https://erepository.uwks.ac.id/9990/>
- Puslitbang Kumdil MA-RI. (2010) *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung-RI.
- Puslitbang Kumdil MA-RI. (2010) *Relevansi Dan Implementasi Sistem Kamar dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Dan Kualitas Putusan Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung-RI.
- Putusan KPPU No: 06/KPPU-L/2016
- Putusan KPPU No: 14/KPPU-I/2018
- Putusan KPPU No: 21/KPPU-I/2016
- Putusan KPPU No: 23/KPPU-L/2018
- Putusan Mahkamah Agung No: 1597/PID.SUS/2019/PN Jkt.Utr.
- Putusan Mahkamah Agung No: 264 K/Pdt.Sus-KPPU/2021
- Putusan Mahkamah Agung No: 445 K/Pdt.Sus-KPPU/2021
- Putusan Mahkamah Agung No: 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
- Putusan Mahkamah Agung No: 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

- Putusan Mahkamah Agung No: 710 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
- Putusan Mahkamah Agung No: 848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
- Rahardjo, Satjipto (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhani, S (2023) “*Pembuktian Kesamaan IP Address Dalam Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*”. Lex Prudentium, vol. 2, no. 1. 2023. E-ISSN: 2986-6448
- Rokan, Mustafa Kamal (2012) *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktikanya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setyadihardja. (2017) *E-procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)* Sleman: Deepublish.
- Shafa, S. I., Nurhidayati, T., and Damanik, A. F., (2021). *Analisis Penerapan E Procurement Sebagai Pembabaruan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa*. Al - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, [Online] Volume 2(1), pp. 1-9. Retrieved from: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15098>
- Sullivan, E. T., & Harrison, J.L. (1994). *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*. New York: Matthew Bender & Co.
- Suraji, A., et.al. (2021) *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan Dan Isu yang Belum terselesaikan*, Bogor: IPB Press.
- Tengen, Jecky. (2020) *Inkonsistensi yang Mengganggu*. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonsistensi-yang-mengganggu-lt5ece230569c6a/> (diakses pada: 19 September 2023).
- UU No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 19 tahun 2016, tentang Perubahan atas UU ITE.
- UU No. 5 tahun 1999, tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen Ke-IV. Indonesia.
- Wijayanta, Tata. (2011) *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan / Oleh Tata Wijayanta Dan Hery Firmansyah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Xu, Wei & Tao, Yaodong & Guan, Xin. (2020). *Experimental Comparison of Free IP Geolocation Services*. Springer Nature Switzerland, AG 2020, pp. 198-208 doi: 10.1007/978-3-030-16946-6_16.
- Zaenudin (2018) *Metadata Forensik Untuk Analisis Korelasi Bukti Digital*. Tesis: FH, Universitas Islam Indonesia.
- Zhai, Y. et al. (2021) “*Crime prediction: Pattern recognition and prediction of collusive bidding*”, Journal of Physics: Conference Series, 1948 (1), p. 012043. doi:10.1088/1742-6596/1948/1/012043.



OPTIMALISASI *THE RIGHT TO BE INFORMED* DALAM KASUS *PRE-PROJECT SELLING* MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN

**Reyhana Nabila Ismail, Sainina Miftahullia,
Ledy Zahra Rezeky**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: nabilarey23@gmail.com, saininamiftah@gmail.com,

ledyzahrarezeky@gmail.com

Abstrak — *Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kasus pembelian apartemen dengan sistem pre-project selling yang seringkali minim pemberian informasi dalam proses pembangunannya. Kasus tersebut dihadapkan pada inkonsistensi putusan pengadilan dalam perkara yang sama karena mempermasalahkan kewenangan absolut dari BPSK dan pengklasifikasian jenis perkara yang berbeda antara perdata umum dengan perdata khusus. Tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan prinsip the right to be informed dan implementasi small claim court untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan, yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak problematika dalam jual beli apartemen pre-project selling, bahkan hingga ditemukannya*

inkonsistensi putusan pengadilan. Kesimpulannya adalah problematika jual beli apartemen dengan sistem pre-project selling dapat diselesaikan secara efektif melalui small claim court. Pemanfaatan small claim court yang meniadakan upaya hukum dapat mencegah inkonsistensi putusan hakim. Selain itu, penambahan small claim court di pengadilan niaga disertai strict product liability pada developer guna melindungi the right to be informed konsumen dapat memberikan kejelasan bagi hakim untuk menentukan kompetensi absolut menjadi perkara perdata khusus sengketa konsumen.

Kata kunci: *Konsumen; Pre-project selling; Putusan Pengadilan; Small Claim Court; the Right to be Informed*

Pendahuluan

Developer properti sesungguhnya berkewajiban mengelola usahanya dengan itikad baik (*good faith*) dalam memberikan informasi yang benar dan jujur. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan disinformasi dalam bidang usaha properti masih sering dijumpai perihal status dari tanah bangunan yang dijual berupa HPL milik pemerintah ataupun developer pailit sehingga menjadi sengketa bagi konsumen di kemudian hari (Marsella Lesmana, 2021). Banyaknya praktik disinformasi yang dilakukan developer berdampak pada tingginya aduan konsumen terkait masalah perumahan. Terbukti data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai 2023, aduan perumahan mencapai 3.034 kasus (Stefanus Ato, 2023). Lebih lanjut, banyaknya kasus sengketa konsumen akibat disinformasi oleh developer bahkan turut dibawa hingga jalur litigasi yang mana salah satu kasusnya adalah kasus antara Debora Ammy (konsumen) dan PT Prospek Duta Sukses (developer). Pada kasus ini, konsumen telah melakukan pemesanan atas 2 unit apartemen dimana telah terjadi perjanjian yang sah berupa Surat Pemesanan Unit (SPU) dimana di dalam SPU terdapat syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua pihak. Namun, pada kenyataannya pihak developer telah melakukan wanprestasi dimana ternyata apartemen yang dibeli belum selesai dibangun saat konsumen telah melunasi biaya

pembangunannya. Realita tersebut menunjukkan bahwa maraknya disinformasi atau tertutupan info pembangunan unit oleh developer seringkali mengarah pada konsumen merugi sehingga hak-hak konsumen yang telah dijamin negara dilanggar.

Konsumen sebagai Warga Negara Indonesia sejatinya telah dijamin haknya dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang baik. Hal ini tentunya perlu didukung dengan adanya informasi yang konkrit terkait properti yang dibeli. Apabila yang diberikan developer kepada konsumen adalah informasi yang tidak valid, maka sudah jelas hak dasar dari konsumen untuk mendapat informasi yang jujur dan benar dalam membeli properti untuk tempat tinggal telah terdegradasi. Regulasi lainnya yang masih terkait diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa seharusnya konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dimana konteks permasalahan ini adalah produk properti. Bahkan dalam Pasal 129 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) turut menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Bisa dikatakan sudah ada regulasi yang cukup kuat untuk melindungi konsumen agar dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Namun, masih dijumpai adanya celah hukum dalam menangani perkara perlindungan konsumen mengenai disinformasi pada bisnis properti *pre-project selling*. Aksioma tersebut dibuktikan dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL dan Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2018 dimana dalam perkara yang sama yaitu perihal disinformasi penjualan properti *pre-project selling* berujung pada wanprestasi, tetapi diklasifikasikan menjadi jenis perkara berbeda yaitu antara perdata umum dengan perdata khusus perlindungan konsumen. Akibat hukum dari

inkonsistensi putusan tersebut adalah tidak jelasnya kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dan BPSK dalam menangani perkara wanprestasi disertai disinformasi terhadap konsumen sebagai penyebabnya.

Tentu saja kenyataan yang demikian sangat menciderai marwah dari hak perlindungan konsumen dalam *pre-project selling* apartemen karena menurut Prof. DR. Y. Sogar Simamora, SH., M.Hum., proses dari kegiatan proyek tersebut menjual properti yang belum dibangun serta masih berupa gambar dan konsep. Padahal, *the right to be informed* merupakan salah satu dari 4 (empat) asas perlindungan konsumen paling utama. Paradigma ini sebagaimana yang diutarakan oleh Presiden Jhon F. Kennedy selaku penggagas *consumer protection campaign* (Zulham, 2013). Postulat tersebut dipertegas oleh Larsen dan Lawson yang menyatakan bahwa “*The right to be informed is the right to be protected against fraudulent, deceitful or grossly misleading information, advertising, labelling or other practices, and to be given the facts needed to make an informed choice*” (Smyczek, 2019). Kedua pandangan tersebut memperlihatkan urgensi *the right to be informed* terhadap perlindungan konsumen dimana hak tersebut mempunyai arti yang sangat fundamental. Konsumen seharusnya diberikan informasi dengan penuh kejujuran terkait barang yang akan dimiliki dengan tujuan agar tidak menyesatkan dan merugikan konsumen termasuk perihal pembangunan apartemen.

Berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya, terlihat bahwa hakim inkonsisten dalam memutuskan kewenangan absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani sengketa *wanprestasi* sistem *pre-project selling*. Dalam perkara Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN, pada tingkat pertama hakim menyatakan bahwa BPSK berwenang menyelesaikan sengketa *wanprestasi*, namun putusan tersebut berubah ketika masuk pada tingkat kasasi Nomor 208 K/Pdt.Sus-BPSK/2019. Hakim MA menyatakan bahwa perkara yang sama diadili pada tingkat pertama nyatanya bukanlah merupakan kewenangan BPSK pada pengadilan

niaga, tetapi masuk dalam sengketa perdata yang seharusnya diajukan ke pengadilan negeri. Kondisi demikian mengakibatkan gugatan batal demi hukum karena kompetensi absolut yang tidak valid. Padahal secara jelas perkara yang telah diajukan telah menderogasi hak konsumen terkait *the right to be informed* dan sudah seyogyanya masuk dalam ranah kewenangan BPSK.

Kondisi dalam proses pengadilan yang inkonsisten telah memperlihatkan bahwa tidak adanya kepastian hukum. Ketidakterkaitan ini juga yang menimbulkan adanya urgensi terhadap unsur *the right to be informed* sebagai pertimbangan hakim dalam penguatan perlindungan konsumen. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan point-point permasalahan yang akan dielaborasi lebih lanjut dalam karya tulis ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana problematika inkonsistensi putusan pengadilan dalam perkara disinformasi bisnis properti *pre project selling* guna melindungi *the right to be informed* konsumen? dan *Kedua*, Bagaimana mekanisme *Strict Product Liability* yang ideal diterapkan oleh hakim dalam penanganan kasus disinformasi properti terhadap konsumen? Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yang mengkaji norma hukum positif dan meletakkan hukum sebagai sistem norma yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin sebagai petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Problematika Inkonsistensi Putusan Pengadilan dalam Perkara Disinformasi Bisnis Properti Pre-Project Selling Guna Melindungi the Right to be Informed Konsumen

Sebagai upaya optimalisasi perlindungan konsumen terkait *the right to be informed* dalam *pre-project selling property* terdapat dua tipe

konsumen properti atau *real estate*, yaitu *end user* dan *investor*. *End user* adalah konsumen yang membeli untuk dipakai sendiri bukan dijual lagi. Hondius, pakar konsumen Belanda menegaskan bahwa para profesional hukum pada umumnya sependapat untuk mendefinisikan konsumen sebagai pengguna akhir barang dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Dengan ungkapan tersebut, Hondius ingin membedakan antara *non-end user (real estate)* dan *end user* (Hondius, 1976). Hal inilah melahirkan adanya konsep hukum perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Lowe yakni “aturan hukum yang menyadari kelemahan posisi dari konsumen perorangan dan memastikan bahwa kelemahan tersebut tidak dieksploitasi secara sewenang-wenang.” (Lowe, 1983). Hukum perlindungan konsumen sesungguhnya memiliki beberapa aspek sebagaimana yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden AS ke-35 yaitu John F. Kennedy bahwa "*Consumer protection involves the right to safe, quality, and honest goods and services; the right to obtain clear and honest information about products and services; the right to choose products and services with freedom and knowledge; and the right to be cared for and heard in policymaking that affects consumers.*" Pada pidatonya tersebut, telah dirumuskan 4 hak perlindungan konsumen dimana salah satunya adalah *the right to be informed* sebagai kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur karena ketiadaan informasi tidak memadai dari pelaku usaha akan sangat merugikan konsumen (Eli Wuria Dewi, 2015).

Hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan relevan, sangat penting dalam menjaga hak perlindungan konsumen, terutama dalam konteks pembelian properti. Pembelian properti adalah investasi besar bagi banyak individu. Seiring perkembangan zaman, banyaknya minat atas properti ini membuat para developer menjual properti dengan system *pre-project selling*. Pada kacamata strategi pemasaran, developer melayani pembeli potensial sebelum proyek properti diluncurkan, artinya *pre-project selling* dimulai dengan menciptakan suatu pengalaman bagi para pembeli dengan memberikan informasi mengenai proyek properti yang akan datang.

Developer kemudian akan menyediakan informasi lengkap mengenai lokasi, fasilitas, desain, dan harga properti (Krisharyanto, 2019). Kenyataan itu terjadi karena dilatarbelakangi oleh keadaan *backlog* atau ketimpangan antara jumlah lahan dengan jumlah penduduk yang semakin memuncak (Dr. Urip Santoso, 2010).


Pre-project selling menjadi sistem penjualan yang sangat berkembang di tengah peningkatan pembelian apartemen ataupun jenis hunian lainnya. Masyarakat selaku konsumen, sejatinya memiliki sifat sebagai *homo economic* dimana masyarakat cenderung materialistis dan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Bersikap secara rasional akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam memilih sesuatu. Dengan demikian, *pre-project selling* merupakan suatu opsi yang lebih menguntungkan sebab dengan hal ini konsumen pastinya mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan dapat memilih letak lahan lebih awal (Panca Basuki Rahmat, 2022). Namun, dibalik kelebihan tersebut terdapat resiko yang kerap kali dirasakan oleh konsumen, misal minimnya pemberian informasi padahal konsumen memiliki hak dasar yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed ketika perjanjian pembelian yang dikeluarkan oleh developer*). Hak-hak dasar tersebut menjadi landasan agar setiap produk yang diperkenalkan pada konsumen disertai dengan informasi yang tepat dan benar baik melalui verbal maupun non-verbal di setiap promosi dan iklan dalam tiap media guna menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen (Sidharta, 2000).

Praktik *pre-project selling* bisa menjadi rentan terhadap terjadinya sengketa karena melibatkan banyak ketidakpastian yakni ketidaktransparan penyediaan informasi dalam pembelian properti dapat mengarah pada sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, regulasi dan etika bisnis yang memadai dalam industri properti sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan benar saat membeli properti. Menurut Shidarta, sengketa

konsumen merujuk pada konflik yang terkait dengan pelanggaran hak-hak konsumen dan mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara (Shidarta, 2004). Maka dari itu, ruang lingkupnya lebih luas dan tidak terbatas hanya pada hukum perdata. Dalam konteks ini, objek sengketa konsumen dibatasi pada produk konsumen, yaitu produk atau layanan yang umumnya digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial. Sedangkan subjek sengketa perdata umum melibatkan dua pihak maupun lebih atas dasar perbedaan pendapat perihal ada atau tidaknya *wanprestasi* tanpa melihat adanya pihak yang menjadi pelaku usaha dan konsumen akhir serta tidak memandang harus dalam perbuatan bisnis. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum formil dalam menentukan yurisdiksi sengketa *pre-project selling* antara konsumen dengan developer sesungguhnya dapat mengarah pada terlanggarnya hak-hak konsumen secara substansial.

Faktanya pembelian properti bersistemkan *pre-project selling* masih memiliki ketidakpastian hukum justru menjadi target hunian utama oleh masyarakat di tengah krisis lahan. Aksioma ini dibuktikan oleh data dari platform Rumah.com Indonesia dalam Property Market Report Q2 2023 yang memperlihatkan peristiwa tingginya minat konsumen pada hunian apartemen di wilayah Jakarta untuk kuartal I/2023 hingga meningkat sebesar 13,4 persen (Gideon, 2023). Kementerian Pekerjaan Umum dan Rumah dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) turut memperhitungkan adanya *backlog* perumahan di tahun 2023 sampai 12,7 juta, dengan rincian area kota sebesar 10 juta dan area desa sebesar 2,7 juta. Data tersebut tentu saja masih jauh dari target *backlog* untuk hunian rumah yang ingin dikurangi oleh pemerintah yaitu 8 juta pada 2045 (mae, 2023).


Diagram 1. Data Jumlah Pengaduan Konsumen perumahan di tahun 2019 dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)



Berdasarkan diagram diatas, *pre-project selling* masuk dalam kategori pengaduan Pembangunan pada YLKI yang menjadi kasus paling banyak terjadi. Salah satu kasus yang pernah menjadi sorotan utama ialah Proyek Meikarta, proyek yang paling banyak diadukan oleh konsumen dari persentase pengaduan pembangunan ke YLKI sebesar 7,4% dari total 81 kasus. Konsumen yang telah melunasi pembelian unit apartemen di Meikarta menghadapi masalah penyerahan kunci yang belum terwujud sesuai dengan janji awal. Hal ini menunjukkan bahwa proyek-proyek besar seperti Meikarta dapat menjadi sumber masalah bagi konsumen. Berdasarkan beberapa data yang dipaparkan adapun dampak yang akan terjadi pada konsumen dalam konteks properti *Pre-project selling*.


Tabel 1. Data dari Badan Pusat Statistik tentang Jumlah
 Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI
 Jakarta (Jiwa)



Tabel 2. Data dari Badan Pusat Statistik tentang luas daerah DKI Jakarta

Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota (Km²)



Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, sementara luas daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan.

Fenomena inilah yang menyebabkan backlog sebanyak 1.388.743 unit per tahun 2023 (Stefanus Ato, 2023). Data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya 33,33 juta meter persegi, setara dengan 5,18 persen dari total luas wilayah DKI Jakarta (Alexander, 2023). Kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan tempat tinggal di Jakarta semakin terasa, padahal pada Pasal 28 h ayat 1 UUD 1945 menegaskan hak mutlak memiliki tempat tinggal dan negara bertanggung jawab untuk menyediakannya. Konsep penyediaan tempat tinggal ini menjadi motivasi bagi developer properti untuk membangun apartemen sebagai solusi mengatasi *backlog* perumahan. Meskipun membutuhkan modal besar melalui *pre-project selling*, sistem ini mempermudah developer dalam mendapatkan modal (Putra, 2019). Namun sayangnya, seringkali terjadi wanprestasi oleh developer yang melanggar hak konsumen terkait informasi perkembangan pembangunan apartemen.

Tabel 3. Data 4 dampak sistem *pre-project selling*

Dampak yang akan terjadi pada konsumen	
<i>Ketidakadilan konsumen sejak kontrak</i>	Konsumen seringkali berada dalam posisi yang tidak adil sejak awal kontrak atau unfair contract. Hal ini terjadi karena belum ada lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi perjanjian pengikat jual beli antara pengembang dan konsumen. Dampaknya adalah konsumen menjadi rentan mengalami kerugian, seperti pembangunan yang tidak sesuai atau penyerahan unit yang tidak tepat waktu sesuai perjanjian
<i>Masalah pembangunan yang mangkrak</i>	Salah satu dampak yang sering terjadi adalah pembangunan hunian yang mangkrak, terutama pada hunian vertikal seperti apartemen. Konsumen yang telah melunasi pembelian unit apartemen sering menghadapi masalah penyerahan kunci yang belum terwujud sesuai dengan janji awal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan bagi konsumen
<i>Manipulasi pengembang terhadap konsumen</i>	Pengembang nakal sering menggunakan strategi pemasaran manipulatif, seperti promosi masif, diskon berlipat ganda, dan harga terjangkau, untuk menarik konsumen. Namun, hal ini seringkali membuat konsumen tertipu dan mengalami kerugian.
<i>Ketidakpastian regulasi dan pengawasan</i>	Regulasi terkait <i>pre-project selling</i> dan perlindungan konsumen dalam sektor properti masih belum memadai. Pengawasan terhadap pengembang juga dinilai masih lemah.

Pada tabel diatas, konsumen yang membeli tempat hunian dengan harga di bawah Rp. 1 miliar sering menjadi sasaran empuk pengembang nakal. Dampaknya adalah konsumen menjadi rentan mengalami kerugian dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Dalam rangka mengatasi dampak-dampak tersebut, YLKI mendorong pemerintah untuk turun tangan dalam mengawasi para pengembang, menerbitkan regulasi yang lebih baik, dan memberlakukan sanksi tegas terhadap pengembang nakal. Selain itu, perlindungan konsumen dan peningkatan akses pembiayaan yang lebih mudah juga menjadi langkah yang perlu diambil untuk melindungi hak-hak konsumen dan meningkatkan kualitas sektor properti.

Secara definitif normatif, dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan Perlindungan Konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi hak-hak konsumen. Pada proses perlindungan hak-hak konsumen, UUPK telah melandaskannya pada asas kepastian hukum, manfaat, keselamatan konsumen, keseimbangan, keamanan, dan keadilan. Lebih lanjut, UUPK telah mengatur perihal hak-hak konsumen dimana dalam Pasal 4 huruf c UUPK telah menjamin hak atas informasi yang jelas, jujur, dan benar perihal keadaan barang yang diperjualbelikan telah terjamin dengan baik. Ketentuan yang menjamin *Right to be Informed* tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan hak-hak lain seperti pada Pasal 4 huruf g UUPK yaitu hak diperlakukan jujur, benar, serta tidak diskriminatif dan dalam Pasal 4 huruf h UUPK perihal hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau substitusi atau penggantian bila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Bila melihat pada Pasal 4 huruf g UUPK, maka dapat dilihat adanya kata “jujur” sebagai bagian dari unsur utama dalam itikad baik (*good faith*) dan Pasal 4 huruf h UUPK untuk menjamin upaya restorasi hak konsumen ketika dirugikan. Adanya hak-hak yang dijamin melahirkan kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf a dan b UUPK dimana wajib beritikad baik dan memberikan informasi yang

benar, jelas, dan jujur sehingga transparansi informasi menjadi tugas utama tak luput juga konteks *pre-project selling*.

Pre-project selling sebagai suatu sistem penjualan properti sangat bergantung pada kepercayaan konsumen yang didasari pada kejujuran dalam itikad baik developer. Jenis hunian yang paling sering menggunakan *pre-project selling* di era modern ini adalah apartemen yang sesungguhnya berisiko tinggi akibat biaya pembangunan yang besar serta terdapat bagian, benda, dan tanah bersama. Penjualan *pre-project selling* seperti apartemen telah diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun), menjelaskan bahwa pemasaran apartemen dapat dilakukan oleh developer sebelum dilaksanakannya pembangunan apartemen. *Pre Project selling* dalam pembangunan apartemen diperbolehkan sepanjang developer setidaknya mempunyai kepastian antara lain dalam peruntukan tanah, hak atas tanah, status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, dan adanya jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

Pengikatan Perjanjian Jual-Beli (PPJB) dapat ditingkatkan dengan sistem *preproject selling* dengan dibuat di hadapan notaris, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 43 UU Rusun. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh developer dalam menjual apartemen *pre-project selling*, diantaranya: *Pertama*, adanya status kepemilikan tanah yang jelas; *Kedua*, persetujuan bangunan gedung; *Ketiga*, tersedianya sarana, prasarana, dan utilitas umum; *Keempat*, sudah berbentuk bangunan minimal 20%; *Kelima*, adanya kepastian atas hal-hal yang diperjanjikan. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi semua oleh developer. Setelah persyaratan terpenuhi, terdapat tahapan pemasaran sebelum dilakukannya proses jual-beli. Tahap pemasaran *pre-project selling* telah diatur dalam Pasal 22B Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang mengatur pemasaran untuk apartemennya haruslah menjamin informasi yang benar dengan mencerminkan kepastian perencanaan serta realita kondisi fisik terkini. Semua regulasi yang mengatur pemberian informasi yang benar dan jelas sangat dibutuhkan karena *preproject selling* menjual hunian yang bangunan fisiknya belum 100% jadi sehingga rentan akan itikad tidak baik seperti penutupan informasi akan perkembangan pembangunan objek hunian. Hal semacam ini dapat mengarah pada sengketa hingga jalur litigasi.

Pengadilan menjadi jalur yang paling sering ditempuh konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya apabila mediasi hingga somasi tidak diindahkan oleh developer. Seperti kasus sengketa yang terjadi antara PT Desindo Wijaya Tama (developer) dengan Elizabeth (konsumen) yang membeli kios Apartemen City Terrace sebanyak 1 unit pada tanggal yang telah diperjanjikan berdasarkan PPJB nomor 032/PPJB/DWT-CTA/XI/2013. Sengketa *a quo* terjadi karena disinformasi dan tidak adanya transparansi pembangunan hingga berujung pada tidak terpenuhinya kewajiban PT Desindo Wijaya Tama dalam pembangunan apartemen dimana prosesnya belum rampung dan ketidaksiapannya melakukan serah terima unit apartemen pada tanggal yang telah disepakati. Merasa dirinya dirugikan, Elizabeth menggugat PT Desindo Wijaya Tama ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan gugatan dimenangkan oleh Elizabeth selaku konsumen yang menyatakan bahwa developer melakukan wanprestasi dan memberikan hukuman kepada developer untuk melakukan ganti rugi sebagaimana dalam Putusan Nomor 015/BPSK-BKS/2018.

Keberatan atas putusan *a quo* membuat PT Desindo Wijaya Tama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi yang menghasilkan Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Bks. Putusan *a quo* kembali memihak kepada konsumen dengan permohonan pemohon keberatan ditolak dan Putusan BPSK Nomor 015/REG/BPSK-BKS/II/2018 dikuatkan. Sampailah

kasus ini pada tingkat kasasi, putusan yang awalnya konsisten memihak kepada konsumen. Namun, pada tingkat kasasi terdapat perubahan dimana hakim agung berpendapat BPSK tidak berwenang memutus sengketa tersebut karena penyebab sengketa adalah wanprestasi atas perjanjian jual-beli apartemen. Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 208K/Pdt.Sus-BPSK/2019 menyatakan bahwa Putusan Nomor 015/BPSK-BKS/2018 dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap serta membatalkan Putusan Pengadilan Bekasi Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Bks.

Terlihat bahwa adanya inkonsistensi dari putusan di atas dalam perkara yang sama mulai dari BPSK, Pengadilan Negeri tingkat pertama, hingga kasasi di Mahkamah Agung. Hakim MA yang memutus pada tingkat kasasi tersebut berpendapat bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh hakim di PN Bekasi karena menurutnya perkara disinformasi penjualan apartemen *pre-project selling* yang berujung pada wanprestasi ini bukan kewenangan absolut BPSK untuk mengadili perkara *a quo*. Pada Putusan tingkat kasasi menyatakan tidak diterima sehingga BPSK dan Pengadilan Niaga sendiri tidak berhak untuk mengadili perkara *a quo*. Ketika putusan tidak diterima, maka pemeriksaan yang dilakukan baru secara formil, belum menyentuh materil. Elizabeth selaku konsumen masih dapat mengajukan gugatan, tetapi ke Pengadilan Negeri dikarenakan perkara ini dianggap sebagai perkara wanprestasi perdata umum, bukan pelanggaran hak konsumen di perdata khusus. Dimasukkannya perkara ini dalam perdata umum karena hakim hanya menggunakan dasar hukum dari KUHPER tanpa melihat dari Pasal 4 huruf c UUPK yaitu perihal *Right to be Informed*. Meskipun konsumen masih bisa mengajukan gugatan, tetapi pemulihan kerugian yang dialaminya menjadi tertunda karena harus mengulang dari awal gugatannya dimana tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Kasus serupa juga terjadi pada Annisa (konsumen) dengan PT Starindo Kapital Indonesia (developer). Sengketa tersebut terjadi karena disinformasi dan ketidaktransparanan pembangunan yang merugikan Annisa selaku konsumen. Dikarenakan haknya yang tidak terpenuhi sebagai konsumen, Annisa menggugat ke BPSK dan memenangkannya melalui Putusan Nomor 011/BPSK-BKS/2019. Atas putusan tersebut, naiklah kasus ini ke PN Jakarta Barat karena developer merasa keberatan. Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Brt kembali memenangkan konsumen dan menolak keberatan yang diajukan developer. Masih terus membela diri, developer kembali mengajukan gugatan hingga kasasi. Pola serupa dengan kasus Elizabeth dimana pada tingkat kasasi keberatan developer dikabulkan oleh hakim melalui Putusan Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Tetap dengan alasan yang sama bahwa Putusan PN Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum karena perkara yang disengketakan adalah wanprestasi bukan sengketa konsumen sehingga bukan kewenangan BPSK dalam mengadili perkara tersebut.

Lain halnya dengan perkara yang terjadi antara PT Prospek Duta Sukses (developer) dengan Debora (konsumen). Pokok perkara permasalahan yang terjadi adalah terlambat diserahkannya 2 (dua) unit Apartemen 45 Antasari yang dipesan konsumen. Padahal Debora telah menunaikan kewajibannya karena sudah membayar *Booking Fee* dan seluruh cicilan *Down Payment* untuk 2 unit apartemen kepada developer dengan total keseluruhan Rp 774.333.344-, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Bahkan menurut info yang konsumen terima pembangunan apartemen *a quo* terhenti, sehingga konsumen merasa amat dirugikan. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa developer telah memenuhi unsur wanprestasi. Namun, developer berdalih bahwa terlambat diserahkannya unit apartemen bukan karena kelalaiannya. Melainkan disebabkan oleh sebagian tanah milik developer terdampak proyek ruas jalan Depok-Antasari. Developer pun harus menyesuaikan segala perizinan karena adanya

proyek pemerintah tersebut yang mana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Konsumen yang dirugikan sudah melakukan somasi hingga dua kali, tetapi tetap tidak diindahkan oleh developer. Sebagai upaya memperjuangkan haknya selaku konsumen, Debora melayangkan gugatan kepada PT Prospek Duta Sukses selaku developer ke PN Jakarta Selatan yang diputus dengan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel.

Judex Facti yang ditemukan hakim dalam persidangan menunjukkan bahwa ternyata terlambat diserahkannya unit apartemen kepada konsumen yang terjadi karena sebagian tanah milik developer terdampak proyek pemerintah tidak terbukti. Dikarenakan bagian yang terdampak proyek tersebut hanya kantor pemasaran saja. Jadi, tidak ada yang namanya *force majeure*. Fakta yang mengatakan bahwa developer telah memberikan informasi kepada konsumen terkait keterlambatan penyerahan unit apartemen melalui email kepada seluruh konsumen termasuk penggugat juga tidak terbukti karena tergugat tidak mengajukan bukti *a quo*. Maka dari itu, developer telah terbukti memberikan informasi yang salah kepada konsumen dan tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pesanan Unit (SPU) Jual Beli Apartemen dengan Nomor SPU 14110955221 untuk UNIT I dan Nomor SPU 14110954204 untuk UNIT II. Berdasarkan hal tersebut, hakim menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian serta membatalkan kedua SPU yang telah disebutkan di atas dimana dalam hal ini hakim memihak kepada konsumen.

Tidak berhenti di pengadilan tingkat pertama, perkara *a quo* berlanjut karena tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di tingkat banding, hakim masih memihak konsumen dan menguatkan putusan sebelumnya dengan Putusan Nomor 656/PDT/ 2019/PT DKI tanggal 15 Januari 2020. Masih tidak puas juga, developer mengajukan keberatan sampai pada tingkat kasasi. Hakim MA menilai putusan *Judex Facti* sudah benar dalam

menerapkan hukum dan pertimbangannya serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau tidak bertentangan dengan hukum yang diputus dengan Putusan Nomor 323K/Pdt/2021. Terlihat bahwa adanya konsistensi putusan hakim dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung, tidak seperti pada putusan perkara sebelumnya yang inkonsisten. Tentu hal tersebut memperkuat pengabaian unsur *Right to Be Informed* yang merugikan pihak konsumen dalam perkara *pre-project selling*. Seharusnya, perkara dengan unsur tersebut masuk ke dalam ranah perdata khusus *in casu* sengketa perlindungan konsumen.

Ketidakpastian klasifikasi perkara yang seharusnya berwenang dalam menyelesaikan sengketa *pre-project selling* menjadi salah satu penyebab terjadinya konsistensi putusan pengadilan yang keliru dalam menentukan kompetensi absolut sengketa konsumen *right to be informed*. Perlu adanya kejelasan bahwa kasus *pre-project selling* walaupun biasanya berujung pada wanprestasi, tetap termasuk sengketa perlindungan konsumen karena terdapat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen akhir secara *in casu* menimbulkan terciderainya hak konsumen. Memasukan unsur *the right to be informed* dari Pasal 4 huruf c UUPK menjadi suatu hal yang ikhwal dalam pertimbangan hakim guna tidak menafikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan luas dalam analisis yuridisnya serta mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana amat dibutuhkan dalam dunia bisnis properti.

Implementasi *Strict Product Liability* yang Ideal oleh Hakim dalam Penanganan Kasus Disinformasi Properti terhadap Konsumen

Kerugian yang diderita konsumen akibat dari sengketa *pre-project selling* menimbulkan kewajiban bagi developer untuk bertanggung jawab. Sebagai upaya memastikan developer bertanggung jawab penuh terhadap konsumen dikenal yang namanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Ketika

terjadi sesuatu yang merugikan konsumen, maka developer secara mutlak diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 7 huruf f UUPK bahwa apabila apartemen terlambat diserahkan atau bahkan sama sekali tidak diserahkan, maka developer wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi. Aksioma yang dikemukakan Traynor kembali menguatkan bahwa "seorang pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan melanggar hukum ketika sebuah barang yang dipasarkannya terbukti memiliki kekurangan yang menyebabkan kerugian pada manusia" (Toar, 1989). Prinsip *strict product liability* hadir atas keterbatasan konsumen dalam melindungi diri dengan memberikan perlindungan tanpa harus membuktikan kesalahan produsen terkait penggunaan produk. Pada konteks sengketa *pre-project selling* dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab *professional liability* karena melibatkan janji untuk mencapai suatu hasil dalam hal ini serah terima apartemen (Suhendriyanto, 2019).

Implementasi *strict product liability* kepada developer semata-mata guna mendukung hak konsumen agar mendapat tempat tinggal yang layak sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi, tepatnya Pasal 28 H ayat (1). Selain itu, karena sengketa *preproject selling* yang biasanya terjadi karena disinformasi dan ketidaktransparanan pembangunan. Maka diperlukannya sebuah mekanisme ideal yang seharusnya diterapkan developer dalam jual beli apartemen *pre-project selling* agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa dan melindungi *the right to be informed* konsumen.

Tabel 4. Mekanisme pemberian informasi yang baik kepada konsumen

Mekanisme Yang Baik dalam Memberikan Informasi Terkait Perkembangan Pembangunan Apartemen dalam Sistem Pre-Project Selling	
Sebelum transaksi	Sesudah transaksi
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Developer menyediakan informasi lengkap secara tertulis mengenai spesifikasi unit, denah, fasilitas, lokasi, izin dan legalitas proyek, jadwal perkiraan serah terima, serta profil dan portofolio developer. ➢ Developer membuat model unit yang dapat dilihat calon pembeli untuk memberikan gambaran konkret. ➢ Developer mengadakan sosialisasi dan diskusi terbuka untuk edukasi calon pembeli. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Developer memberikan laporan berkala sebulan sekali kepada pembeli mengenai progress konstruksi. ➢ Developer menyediakan situs web khusus bagi pembeli untuk melihat perkembangan konstruksi melalui foto/video dan <i>live streaming</i> di platform sosial media seperti youtube, Instagram, facebook, dan tiktok. ➢ Developer menyelenggarakan kunjungan lapangan secara berkala bagi pembeli untuk melihat langsung kemajuan konstruksi. ➢ Developer membuka jalur komunikasi langsung dengan pembeli untuk pertanyaan dan masukan. ➢ Pembeli diberi akses penuh untuk melakukan audit atas laporan developer. ➢ Developer harus terbuka terkait kendala yang menghambat proses pembangunan apartemen kepada konsumen. ➢ Memberikan edukasi kepada konsumen tentang hak – hak konsumen perihal developer jika mengalami kendala dalam perkembangan konsumen.

Pada tabel di atas, penulis telah merumuskan mekanisme untuk memastikan pemenuhan hak konsumen terhadap informasi yang akurat. Adanya transparansi informasi baik sebelum dan sesudah transaksi, diharapkan dapat meminimalisir sengketa dan menjaga kepercayaan antara developer dan konsumen.

Lama dan rumitnya alur penyelesaian sengketa *pre-project selling* yang memakan waktu 1 sampai 2 tahun sangatlah tidak mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Asas *a quo* adalah salah satu asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak ditegakkannya asas ini dapat berakibat pada jalan menuju keadilan yang semakin panjang. Padahal seyogyanya pengadilan dapat

menjadi obat melalui putusan-putusannya sebagaimana yang diutarakan oleh Herman Kantorowichs (Juris Agung), beliau mengatakan “*defining law in term of what the courts do is like saying the medicine is what doctor prescribes*” yang artinya putusan pengadilan seperti obat yang ditulis dalam kertas resep, obat tersebut diyakini sebagai suatu kebenaran untuk menyembuhkan pasiennya. Mahkamah Agung dalam rangka menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan memberikan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia berupa *small claim court* (gugatan sederhana).

Small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil maksimal Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Regulasi mengenai *small claim court* dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Regulasi *a quo* adalah jawaban bagi korban pencari keadilan yang ingin mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat. Perkara *pre-project selling* apartemen yang kerap kali diselesaikan dengan proses yang rumit dan lama seharusnya juga dapat diselesaikan melalui *small claim court*. Apalagi adanya permasalahan terkait kewenangan absolut dari BPSK yang tidak terdapat titel eksekutorial dan banyaknya lembaga penyelesaian sengketa konsumen pada akhirnya memunculkan disharmonisasi yang berakibat pada tumpang tindihnya kompetensi dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Maka dari itu, *small claim court* dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang dialami konsumen.

Implementasi *small claim court* belum dapat dikatakan sebagai solusi dikarenakan masih ditemukan adanya kendala. Sengketa hak atas tanah atau perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus tidak dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tertuang

dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Apartemen yang dibangun di atas tanah dan penyelesaian sengketa konsumen melalui ranah pengadilan niaga menjadi alasan belum dapat diterapkannya *small claim court* dalam menyelesaikan kasus *pre-project selling*. Walaupun pembangunan apartemen berkaitan dengan hukum agraria dalam hal pertanahan, perizinan dan pemanfaatannya. Tetapi, yang menjadi fokus dalam perkara *pre-project selling* adalah transaksi jual beli antara konsumen dengan developer. Pihak konsumen telah memenuhi kewajibannya dalam hal membayar sesuai dengan perjanjian, tetapi developer tidak menyerahkan properti yang menjadi obyek sengketa kepada konsumen dan tidak mengindahkan *right to be informed* konsumen serta transparansi dalam pembangunannya. Atas fokus tersebut seyogyanya kasus *pre-project selling* dapat diselesaikan melalui *small claim court* guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum konsumen.

Perlu dilakukannya revisi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana guna memaksimalkan perlindungan dan kepastian yang konsumen terima apabila terjadi sengketa. Nilai gugatan materil dapat dijadikan dua kategori, yang pertama tetap dengan nilai Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk perkara biasa dan yang kedua khusus menyelesaikan sengketa properti dapat dimaksimalkan menjadi Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Hal tersebut dikarenakan harga properti seperti apartemen dan rumah tidaklah murah belum lagi ditambah kerugian yang ditimbulkan dari sengketa, sehingga nilai gugatan materil tersebut sekiranya cukup untuk diterapkan dalam sengketa *pre-project selling*. Selain itu, perkara yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* tidak hanya dalam ranah pengadilan negeri dan pengadilan agama saja, namun diperluas hingga sengketa pengadilan niaga dapat diterapkan *small claim court* juga dalam penyelesaian sengketanya. Mengingat penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK hanya *voluntary* bukan suatu *mandatory*. Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa konsumen terkait *pre-project selling property*, konsumen berhak menentukan *choice of law* (pilihan hukum) agar

langsung diselesaikan melalui *small claim court* tanpa harus berlarut-larut dalam rentang waktu 1 sampai 2 tahun ke BPSK hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Penutup

Problematika yang dihadapi adalah ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa *pre-project selling* yang masih mengalami inkonsistensi putusan pengadilan berupa penentuan kompetensi absolut yang menafikan unsur *the right to be informed* sebagai bagian isu hukum perlindungan konsumen. Hal ini mengancam konsumen dalam mendapatkan informasi yang jujur terhadap properti karena tidak diselesaikan berdasarkan paradigma perlindungan konsumen. Pemenuhan *the right to be informed* sebagai salah satu dari empat asas perlindungan konsumen paling utama telah dilanggar. Penyelesaian sengketa perkara perlindungan konsumen dengan objek sengketa berupa rumah susun *pre-project selling* akan sesuai dengan perlindungan konsumen dengan memperhatikan *the right to be informed* disertai dengan *choice of law* seperti penyelesaian melalui BPSK dan litigasi sebagaimana yang telah ada dan *small claim court*.

Implementasi gagasan perlu dilakukan dengan beberapa revisi: *Pertama*, revisi UU Rumah Susun dengan menambahkan ketentuan akan kewajiban developer dalam memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen dan sanksi jika terdapat pelanggaran. *Kedua*, merevisi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dengan menambah dua kategori perluasan *small claim court* yakni sengketa objek biasa dengan nilai gugatan materil maksimal sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan sengketa properti dengan maksimal Rp 2.000.000.000,00.

Daftar Pustaka

- Alexander, H. B., 2023. *Kompas.com*. [Online] Available at: <https://lestari.kompas.com/read/2023/10/09/090000186/ruang-terbuka-hijaujakarta-hanya-5-18-persen-ini-solusi-dari-sbi?page=1> [Accessed 12 November 2023].
- Eli Wuria Dewi, S., 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1 ed. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Gideon, A., 2023. *liputan6.com*. [Online] Available at: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5299605/industri-properti-bangkitkembali-di-kuartal-i-2023-pasar-apartemen-tak-lesu-lagi?page=3> [Accessed 14 November 2023].
- Hondius, E., 1976. *Konsumentenrecht*. Amsterdam: Kluwer.
- Krisharyanto, E., 2019. Pengendalian Pre-Project Selling Melalui Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Perspektif*, Volume 24, p. 125.
- Kristianti, C. T. S., 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lowe, R., 1983. *Commercial Law*. 6 ed. London: Sweet & Maxwell.
- Mae, 2023. *CNBC Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230808100831-128-461042/wahaicapres-ada-127-juta-keluarga-miskin-tak-punya-rumah> [Accessed 14 November 2023].
- Marsella Lesmana, S. L. A., 2021. Perlindungan Hukum Pembeli Apartemen Terkait Transparansi Informasi Status Hak Atas Tanah Bersama Apartemen. *Reformasi Hukum*, Volume 25, p. 204.
- Panca Basuki Rahmat, H. N. W. E. A., 2022. Akibat Jual Beli Apartemen Sistem Pre Project Selling Yang Tidak Dibuat Dalam Akta Notaris. *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, p. 402.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman..
- Putra, F. M. K., 2019. Urgensi Batasan Atau Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Pada Peristiwa Pre Project Selling. *Jurnal Perspektif*, Volume 24, p. 31.
- Putusan No: 011/BPSK-BKS/2019.
- Putusan No: 45/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL.
- Putusan No: 015/BPSK-BKS/2018

Putusan No: 323K/Pdt/2021

Putusan No: 514/Pdt.Sus-BPSK/2018.

Putusan No: 208K/Pdt.Sus

Putusan No: 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Putusan No: 631/Pdt.Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Brt

Putusan No: 656/PDT/2019/PT DKI

Riset, T., 2023. *CNBC Indonesia*. [Online] Available at: https://www.cnbcindonesia.com/research/20230410145909-128_428638/2-jutakeluarga-tinggal-di-rumah-tak-layak-mau-ke-jakarta [Accessed 10 November 2023].

Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.

Smyczek, S., 2019. *Consumer Protection Standards in Europe*. I ed. Warszawa: Wydawnictwo PLACET.

Stefanus Ato, A. A., 2023. *kompas.id*. [Online] Available at: <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/22/cermat-membeli-rumah-dibawah-rp-1-miliar> [Accessed 13 November 2023].

Suhendriyanto, 2019. Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/BpskPdg-Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg). *Swara Justisia*, Volume 4.

Toar, A. M., 1989. *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya Di Beberapa Negara*. Unjung Pandang: Penataran Hukum Perikatan II.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 20 Tahun 2011, tentang Rumah Susun.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Urip Santoso, 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. 1 ed. Jakarta Prenamedia Group: Kencana.

Yodo, A. M. d. S., 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers.

Zulham, S. M., 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



PRAKTIK PERUSAHAAN KELUARGA: TANTANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Almaududi
Universitas Andalas
email: almaududi@law.unand.ac.id

Abstrak — *Perusahaan keluarga (family company) memiliki peran penting dalam memperkuat daya saing nasional. Namun demikian, konflik yang berujung sengketa di pengadilan mengancam keberlanjutan perusahaan keluarga. Hal tersebut terjadi karena beberapa putusan belum dapat memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi pengadilan menghadapi sengketa perusahaan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dalam putusan pengadilan yaitu kesulitan menentukan legal standing pihak-pihak yang bersengketa; putusan provisi yang berpotensi merugikan perusahaan; kompleksitas pemahaman hukum perusahaan terutama berkaitan*

dengan RUPS, dividen, dan hubungan antar organ; serta sengketa internal keluarga. Pemahaman terhadap tantangan dalam putusan pengadilan dengan memperhatikan karakteristik atau keunikan perusahaan keluarga, berimplikasi untuk meningkatkan konsistensi putusan pengadilan dan menciptakan kepastian hukum dalam dunia bisnis, sebagai upaya mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Dividen; Perusahaan Keluarga; Putusan; Provisi; RUPS*

Pendahuluan

Perusahaan keluarga (*family company*) menguasai lebih dari 95% bisnis di Indonesia (Price Waterhouse Cooper, 2014). Lebih kurang 0,2% dari seluruh populasi di Indonesia terlibat dalam bisnis keluarga dengan menguasai sekitar 25% Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode 2017-2019, teridentifikasi 28 perusahaan terbuka terdaftar dalam indeks Kompas 100 sebagai perusahaan keluarga (Kusmawati, 2021). Data tersebut membuktikan perusahaan keluarga sebagai pemain kunci dalam memperkuat daya saing nasional (Christian and Mustamu, 2013).

Terminologi perusahaan keluarga (*family company*) tidak ditemukan secara khusus dalam hukum Indonesia. Meskipun memiliki tempat istimewa dalam literatur manajemen dan keuangan, pengaturan perusahaan keluarga hampir tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum perusahaan keluarga didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga. Dalam arti sempit “keluarga” diartikan sebagai seisi rumah, anak, istri sedangkan dalam arti luas berarti saudara atau anggota kerabat dekat (Asyhadie *et al.*, 2022).


Terdapat dua faktor untuk mengidentifikasi perusahaan keluarga, yaitu kontrol (*control*) dan keterkaitan pada keluarga tertentu (*its attribution to a specific family*) (Bukspan and Yadin, 2018). Mengingat, pada praktik saat ini banyak pengusaha memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk usaha mereka (J Satrio, 2020). Oleh karena itu, pengertian perusahaan keluarga dalam

tulisan ini dibatasi pada Perseroan Terbatas yang setidaknya satu perwakilan keluarga terlibat aktif (*active family control*) dalam manajemen perusahaan.

Keterlibatan keluarga dalam menjalankan perusahaan mengakibatkan pengendalian menjadi efektif. Setiap strategi dapat dieksekusi dengan lebih cepat dan lancar (Putri and Setiawati, 2022). Hal tersebut didorong oleh hubungan antar anggota keluarga yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan keluarga (Soeparto, 2019). Hubungan tersebut meliputi kepercayaan (*trust*), komunikasi (*communication*), komitmen (*commitment*), loyalitas (*loyalty*), dan nilai-nilai dan tradisi keluarga (*shared values and tradition*) (Mokhber *et al.*, 2017). Pada sisi lain, hubungan tersebut juga meliputi kekacauan yang timbul dalam keluarga (*family turmoil*), persaingan antara saudara kandung (*sibling rivalry*), kecemburuan atau kebencian (*jealousy or resentment*), dan konflik yang timbul (*conflict*) (Mokhber *et al.*, 2017).

Kepercayaan kepada anggota keluarga merupakan keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan keluarga dari perusahaan lain (Price Waterhouse Cooper, 2023). Hasil survei Price Waterhouse Cooper terhadap perusahaan keluarga di Indonesia mengungkapkan bahwa kepercayaan kepada bank dan investor lebih diprioritaskan dari pada kepercayaan kepada anggota keluarga. Hanya 60% dari perusahaan keluarga yang percaya bahwa mereka telah mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari anggota keluarga, data ini lebih rendah dari rata-rata kepercayaan global.

Gambar 1. Tingkat Kepercayaan Anggota Keluarga Pada Perusahaan Keluarga



Menurunnya tingkat kepercayaan dapat mengakibatkan konflik (*conflict*) berujung sengketa (*dispute*). Secara langsung ataupun tidak, konflik dan sengketa tersebut berdampak keberlanjutan perusahaan keluarga di Indonesia. Sebagaimana nyata terlihat dalam beberapa putusan pengadilan berikut:

- a. Sengketa pada PT Sinar Dunia dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang 527/Pdt.G/2022/PN Smg, antara Tony Damitrias melawan Wong Chin Moi dan Lie Irwan Damitrias.
- b. Sengketa pada PT Fatma dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 68/Pdt.G/2019/PN SDA, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.SBY, Putusan Mahkamah Agung 3742 K/Pdt/2020, antara Erry Dewanto, melawan Yudi Yudewo, Angelia Dewanti dan Endang Merkaningsih.
- c. Sengketa pada PT Sumber Prima Lestari dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pdt.G/2022/PN.Tpg antara Exsan Fensury melawan Tjong Alexleo Fensury.
- d. Permohonan ahli waris pemilik Sinarmas Group sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3561 K/Pdt/2020 antara Freddy Widjaja melawan Indra Widjaja, Muktar Widjaja, Franky Oesman Widjaja.

Putusan-putusan pengadilan tersebut memperlihatkan bahwa sengketa tidak hanya terjadi pada perusahaan kecil dan menengah, tetapi juga mengancam perusahaan besar bahkan konglomerasi. Menariknya, putusan-putusan tersebut ternyata belum memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek. Untuk itu, diperlukan kajian tentang bagaimana tantangan dalam putusan pengadilan terkait praktik perusahaan keluarga di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang perusahaan keluarga di Indonesia telah menunjukkan beragam

temuan yang signifikan. Penelitian terdahulu telah menyoroti bagaimana struktur keluarga dan dinamika keluarga mempengaruhi proses pengambilan keputusan di perusahaan keluarga (Vernando and Ainy, 2022) (Laurence and Mustamu, 2015). Beberapa penelitian juga mencoba memahami faktor-faktor yang memengaruhi suksesnya suksesi dan dampaknya pada kinerja jangka panjang perusahaan (Rahmah and Utomo, 2022) (Sartono and Subagyo, 2020) (Teguh and Wijaya, 2020) (Karunia and Mustamu, 2015) (Septiani and Mustamu, 2014) (Remiasa and Wijaya, 2017) (Laksitreni, 2015). Lebih lanjut, kajian tentang *governance* pada perusahaan keluarga, termasuk komisaris independen, juga telah menjadi fokus utama dalam beberapa literatur (Andriani and Putri, 2022) (Krisyadi and Anita, 2022) (Alfatiha, 2022) (Masri, 2022) (Dwi Leksono *et al.*, 2022) (Lu and Yopie, 2022).

Penelitian di atas di dominasi oleh kajian dalam aspek manajemen dan keuangan. Penelitian aspek hukum dalam perusahaan keluarga masih terbatas, penelitian terdahulu hanya mengkaji bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan keluarga (Kohar and Dewi, 2021) (Gautama and Dewi, 2022). Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian yang perlu diisi. Salah satunya, perlu kajian tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pengadilan dalam menjatuhkan putusan dengan melihat dinamika perusahaan keluarga berinteraksi dengan proses pengadilan.

Hukum dan pengadilan semestinya turut berperan dalam kemajuan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan mendukung pembangunan ekonomi (Sulistiyono and Isharyanto, 2018). Untuk itu, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dan meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara hukum, bisnis, dan keluarga. Di samping itu, memberikan wawasan berharga bagi praktisi hukum terutama hakim, pemilik perusahaan keluarga, akademisi, dan pihak berkepentingan lainnya dalam upaya menciptakan kepastian hukum terhadap dunia bisnis dan investasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, artikel hasil penelitian, putusan pengadilan, dan perundang-undangan relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif, mengadopsi pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

Fungsi pengadilan memberikan nasihat terhadap pertanyaan hukum yang bersifat abstrak (*to advise on abstract questions of law*) lebih utama dari pada fungsi pengadilan melakukan penyelesaian akhir antara dua pihak yang bersengketa (*to effect a final adjustment between two particular parties*) (Paton, 1951). Untuk itu, pengadilan perlu memberikan keadilan dengan berusaha mengatasi hambatan para pencari keadilan, bukan sekedar menjadi “tukang putus perkara” (Suadi, 2019). Apabila terdapat situasi di mana terjadi pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan kebebasannya (*freies ermessen*) dalam mengambil keputusan, bahkan jika itu berarti mengorbankan aspek kepastian hukum. (Mertokusumo, 2011).

Untuk memberikan jawaban yang bersifat abstrak, menciptakan kepastian hukum, dan menegakkan keadilan, pengadilan perlu memahami tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perusahaan keluarga. Tulisan ini akan menyajikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengadilan berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang disampaikan pada latar belakang.

Tantangan Menentukan Kapasitas (*Legal Persona Standi in Judicio*) para Pihak yang Bersengketa

Perusahaan keluarga (*family company*) adalah entitas bisnis yang memiliki hubungan personal dan finansial yang rumit. Dalam berinteraksi dengan proses peradilan, pengadilan seringkali

dihadapkan pada tantangan dalam menentukan kapasitas para pihak yang bersengketa (*“legal standing”*). Artinya, akses seseorang, kelompok atau organisasi sebagai penggugat di pengadilan yang didasarkan prinsip *“tiada gugatan tanpa kepentingan hukum”* (Putri, Afriana and Kusmayanti, 2022).

Untuk menghindari ketidakpastian hukum, penting bagi pengadilan memahami apakah seseorang memiliki hak mengajukan gugatan atau menjadi tergugat dalam perusahaan keluarga. Sehubungan dengan itu, menarik menganalisis pertimbangan *judex factie* dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pdt.G/2022/PN.Tpg tanggal 18 November 2022. Dalam perkara tersebut majelis hakim mempertimbangkan *legal standing* penggugat berkaitan dengan Pasal 61 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*“UUPT”*), sebagaimana kutipan berikut: *“Mengingat, Pasal 52, Pasal 61, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUH Perdata, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.”*

Apabila gugatan didasarkan Pasal 61 UUPT, maka pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perusahaan yaitu PT Sumber Prima Lestari (*“PT. SPL”*). Kutipan Pasal 61 UUPT adalah sebagai berikut: *“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris”*. Secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa pemegang saham tidak mempunyai dasar hukum menggugat pribadi anggota Direksi perusahaan apabila gugatannya didasarkan Pasal 61 UUPT.

Apabila gugatan diajukan atas dasar Pasal 97 UUPT, maka pemegang saham atas nama perusahaan (*“PT SPL”*) dapat mengajukan gugatan terhadap pribadi anggota direksi. Sesuai kutipan Pasal 97 UUPT berikut: *“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah*

seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.” Perlu dipahami, kapasitas pemegang saham dalam pengajuan gugatan adalah mewakili perusahaan (*for and on behalf corporation*), bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham.

Memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pdt.G/2022/PN.Tpg, terlihat bahwa gugatan didasarkan Pasal 61 UUPt. Seharusnya pihak tergugat dalam perkara tersebut adalah perusahaan sebagai subjek hukum. Pemegang saham tidak mempunyai dasar hukum menggugat pribadi anggota direksi perusahaan. Demikian juga halnya jika gugatan didasarkan pada Pasal 97 ayat (6) UUPt, maka penggugat haruslah pemegang saham mewakili perusahaan, bukan untuk pribadi pemegang saham.

Judex factie dalam putusan tersebut kurang cermat mempertimbangkan Pasal 61 dan Pasal 97 UUPt. Gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk diskualifikasi *in person (error in persona)* karena penggugat bukan merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu (Harahap, 2014). Gugatan tersebut seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontrankelijke verklaard* (NO).

Sehubungan dengan itu, pengadilan harus dapat memahami siapa yang memiliki hak untuk mewakili atau bertindak atas nama perusahaan. Dengan kata lain, pengadilan harus memilah mana gugatan yang mewakili kepentingan perusahaan atau mewakili kepentingan individu. Pada praktik perusahaan keluarga, terdapat kemungkinan anggota keluarga mencampuradukkan aset pribadi dan aset perusahaan, sehingga membingungkan kapasitas hukum mereka dalam persengketaan.

Tantangan dalam Menjatuhkan Putusan Provisi

Putusan Provisi (*provisionele beschikking*) merupakan putusan bersifat sementara (*interim award*). Bersisi tindakan sementara sampai putusan akhir terkait pokok perkara dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 *Herzjen Inlandsch Reglement* (“HIR”) (Harahap, 2014). Putusan provisi bersifat dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dengan kata lain, terhitung sejak Putusan Provisi dijatuhkan, langsung dapat dieksekusi sesuai Pasal 180 HIR, meskipun pokok perkara belum diperiksa dan diputus.

Putusan provisi merupakan konsekuensi adanya gugatan provisi yang bersifat *accessoir*. Dalam arti, gugatan yang diajukan penggugat di samping gugatan pokok. Isi tuntutan gugatan provisi adalah meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat “dihukum” dan “dilarang” melakukan tindakan sementara tentang sesuatu hal (*interim relief*), selama pemeriksaan pokok perkara berlangsung.

Selama putusan dalam pokok perkara belum berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijde*), tergugat tidak dibenarkan melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam amar atau diktum putusan provisi. Dengan kata lain, apa saja yang dilarang dalam amar putusan provisi, tidak boleh dilanggar tergugat selama proses pemeriksaan gugatan pokok berjalan dan belum diputus serta belum berkekuatan hukum tetap (“BHT”).

Begitu dahsyatnya kekuatan putusan provisi mengakibatkan putusan ini tidak diobral murah oleh pengadilan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut pengadilan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA 3/2000”), salah satu faktor yang dapat menyebabkan Penjatuhan Putusan Provisi adalah apabila gugatan didasarkan pada bukti akta otentik atau akta bawah tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil

(“SEMA 4/2001”) menegaskan dalam menjatuhkan putusan diperlukan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi agar tidak merugikan pihak apabila ternyata putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan.

Putusan provisi terkait sengketa perusahaan keluarga menjadi menarik untuk dianalisis. Salah satunya terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang 527/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 8 Agustus 2023. Amar putusan provisi dalam perkara tersebut sebagaimana kutipan berikut:

1. *Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;*
2. *Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 17 November 2022 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;*
3. *Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tindakan hukum apapun atas kepentingan Perusahaan PT. Sinar Dunia tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, termasuk tidak melakukan tindakan pendaftaran merek, pendaftaran ulang merek atas semua merek perusahaan maupun hak cipta, semua Pendaftaran merek dan hak cipta yang didaftarkan ataupun melanjutkan proses hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 17 November 2022 selama masa sengketa Persidangan Perkara a quo yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Tindakan yang dilarang dalam perkara di atas adalah perbuatan tergugat melakukan pendaftaran atas kepentingan Perusahaan (PT. Sinar Dunia) tanpa izin dan pengetahuan dari pihak penggugat. Sesuai dengan sifat *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi tersebut langsung dapat dijalankan dan berkekuatan eksekutorial tanpa menunggu putusan pokok perkara BHT. Semua larangan tersebut secara langsung memiliki kekuatan memaksa sejak putusan provisi sampai dengan proses pemeriksaan pokok perkara diputus dan BHT.

Larangan dalam putusan provisi di atas mungkin tidak terlalu berdampak pada operasional dan keberlanjutan perusahaan. Namun, bayangkan apabila yang dilarang dalam putusan provisi adalah pelaksanaan keputusan RUPS tentang perubahan susunan Direksi perusahaan. Akan muncul perdebatan tentang siapa yang memiliki wewenang untuk mewakili perusahaan.

Kondisi tersebut bukan khayalan, namun nyata terlihat dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 256/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr tanggal 13 November 2014. Amar putusan provisi dalam perkara tersebut sebagaimana kutipan berikut:

“Memerintahkan melarang/menanggihkan segala bentuk pelaksanaan Akta Notaris Wisnu Sardjono, SH, Nomor 04 Tanggal 12 Juni 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT MLC dan Akta Notaris Wisnu Sardjono, SH, Nomor 05 Tanggal 12 Juni 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. MLC hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum Pasti.”

Amar putusan provisi tersebut mengakibatkan status kepengurusan perusahaan (PT MLC) harus dikembalikan kepada keadaan semula (*restitution to the original condition*). Putusan provisi mengakibatkan tindakan pengurus perusahaan sebelum putusan provisi dapat dibatalkan atau dianulir keberadaannya oleh pengurus perusahaan yang kedudukannya dikembalikan setelah putusan provisi.

Permasalahannya, bagaimana jika ternyata putusan provisi justru merugikan salah satu pihak dan perusahaan dikemudian hari? Keadaan ini tentu dapat menciptakan ketidakadilan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sifat putusan provisi adalah dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga berkekuatan eksekutorial tanpa menunggu putusan pokok perkara BHT.

Sehubungan dengan itu, dalam menjatuhkan putusan provisi pada sengketa perusahaan keluarga, pengadilan yang harus melakukan pertimbangan dengan cermat dengan memperhatikan SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001. Pengadilan harus memahami kepentingan seluruh pihak berkepentingan (*stakeholder*). Putusan provisi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perusahaan sebagai entitas bisnis dan hubungan antar anggota keluarga. Pengadilan harus menilai apakah putusan provisi tersebut akan mengganggu operasi bisnis. Pengadilan juga harus memastikan putusan provisi adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan secara keseluruhan.

Tantangan Berkaitan Kompleksitas Ketentuan Hukum Perusahaan


Berdasar Pasal 4 UUPPT, ketentuan yang berlaku terhadap perusahaan adalah UUPPT itu sendiri, Anggaran Dasar (“AD”), dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 4 UUPPT alinea kedua, istilah “*ketentuan perundang-undangan lainnya*” merujuk pada semua peraturan hukum yang relevan dengan operasional perusahaan. Ini mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sektor perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, setiap perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip seperti itikad baik (*good faith*), asas kepatutan, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Government* (“GCG”).

Perlu disadari bahwa memahami hukum perseroan terbatas merupakan hal yang kompleks. Terutama berkaitan dengan proses pembagian dividen, penyelenggaraan RUPS, termasuk hubungan antar organ perusahaan. Apabila pengadilan gagal memahami hal tersebut, maka dapat memicu ketidakpastian hukum sebagaimana penjelasan berikut:

▪ Kompleksitas Pengaturan Pembagian Dividen

Dividen adalah pendistribusian laba perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang secara pro rata. Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk dividen. Antara lain, dividen final (*final dividend*), dividen tunai (*cash dividend*), dividen aktiva selain tunai (*property dividend*), dividen saham (*stock dividend*) (Harahap, 2008). Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 UUPJT mengatur beberapa ketentuan agar pembagian dividen final sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 2. Penyusunan Laporan Keuangan dan Dividen Perusahaan



Berdasarkan Pasal 66 UUPJT, setiap Direksi perusahaan memiliki tanggung jawab menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sebagai bagian dari laporan tahunan. Dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir, laporan keuangan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS setelah melalui penelaahan oleh Dewan Komisaris.

Bagi perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, mereka harus terlebih dahulu mengirimkan laporan keuangan untuk dilaku-

kan audit oleh Akuntan Publik. Kriteria ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UUPt, seperti: perusahaan yang terbuka (Tbk); perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat; perusahaan yang memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan nilai setidaknya Rp. 50 Miliar. Jika kewajiban ini tidak dipatuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.

Apabila perusahaan memiliki saldo laba yang positif, mereka harus menyisihkan sejumlah laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPt. Penyisihan laba bersih ini harus dilakukan hingga dana cadangan mencapai minimal 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Setelah semua laba bersih dikurangkan dengan penyisihan untuk cadangan, barulah Dividen dapat dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) UUPt.

Pada praktiknya, dapat ditemukan Direksi yang abai terhadap kewajiban yang telah digariskan oleh UUPt. Memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pdt.G/2022/PN.Tpg tanggal 18 November 2022, terlihat bahwa:

1. Perusahaan tidak menyampaikan laporan tahunan (yang memuat laporan keuangan) dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir;
2. Perusahaan mempunyai aset peredaran usaha lebih dari rp. 50 miliar, sehingga laporan keuangannya seharusnya disahkan oleh akuntan publik; dan
3. Perusahaan juga tidak menyisihkan keuntungan untuk dana cadangan, padahal mempunyai laba positif.

Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 70 UUPt. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, setiap tindakan perusahaan termasuk RUPS sebagai organ perusahaan, tidak boleh melanggar UUPt, AD perusahaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Tidak boleh pula bertentangan (*contradictory*) dengan UUPt. Oleh karena itu, hasil

RUPS yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dikualifikasi bertentangan dengan hukum. Hasil RUPS sejak semula batal demi hukum atau “*ipso jure null and void*”. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak bersengketa, pengadilan seharusnya mempertimbangkan pengaturan pemberian dividen sebelum menjatuhkan putusan berkaitan dengan itu.

▪ **Kompleksitas Pengaturan Penyelenggaraan RUPS**

Pasal 79 ayat (1) UUPT mengatur bahwa yang berhak menyelenggarakan RUPS adalah Direksi perusahaan. Tidak hanya menyelenggarakan RUPS tahunan, Direksi juga berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya atau lebih dikenal dengan RUPS Luar Biasa. Tata cara penyelenggaraan RUPS telah diatur secara detail di dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UUPT.


Lebih lanjut, Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT memberikan wewenang kepada pemegang saham yang mewakili setidaknya 10% atau lebih dari total saham yang memiliki hak suara untuk meminta diselenggarakannya RUPS. Proses ini harus mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam Pasal 79 ayat (3) UUPT yaitu pemegang saham harus mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi perusahaan melalui surat resmi yang mencantumkan alasan-alasan tertentu. Menurut Pasal 80 ayat (1) UUPT, jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak mengundang RUPS dalam waktu 15 hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan, maka pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan "permohonan" kepada Ketua Pengadilan Negeri dan meminta penyelenggaraan RUPS. Permohonan ini harus berbentuk surat permohonan (*petition*) dan bukan tuntutan (*claim*), serta diajukan sesuai dengan prinsip *actor sequitor forum rei*, yaitu di wilayah hukum tempat perusahaan tersebut berkedudukan.

Pada sisi lain, Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT memberikan hak kepada Dewan Komisaris untuk meminta penyelenggaraan RUPS. Untuk menjalankan hak ini, Dewan Komisaris harus

mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi perusahaan. Permintaan tersebut secara tertulis melalui Surat Tercatat dan disertai dengan alasan yang memadai. Jika Direksi tidak memanggil RUPS dalam waktu 15 hari sejak permintaan diajukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan Pasal 79 ayat (6) UUPt.

Secara sederhana prosedur-prosedur sebagaimana dijelaskan di atas ditempuh sebagaimana dijelaskan pada diagram berikut:

Gambar 3. Penyelenggaraan RUPS



Permasalahan penyelenggaraan RUPS pada perusahaan keluarga dapat dipicu oleh tidak adanya pemegang saham mayoritas pada perusahaan. Di samping itu, keluarga sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris dalam perusahaan. Kondisi ini terlihat dalam Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pdt.G/2022/PN.Tpg. Jumlah saham masing-masing pemegang saham perusahaan tersebut adalah sama besar (50%:50%). Dengan kata

lain, tidak terdapat pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali dalam perusahaan.

Apabila terjadi permasalahan internal keluarga, maka dapat memicu konflik dalam penyelenggaraan RUPS perusahaan. Besar kemungkinan terjadi RUPS yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, bahkan diselenggarakan pemegang saham berdasarkan putusan pengadilan negeri. Meskipun kemudian RUPS dapat diselenggarakan, timbul potensi konflik dalam mengambil keputusan RUPS. Bagaimana jika ternyata tidak tercapai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan? Apakah harus dilakukan pemungutan suara? Padahal, Pasal 87 ayat (2) UUPK mengatur bahwa keputusan RUPS dianggap sah bila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang ada. Kondisi ini tentu membawa ketidakpastian terhadap operasional dan keberlanjutan perusahaan keluarga.

Sengketa berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 68/Pdt.G/2019/PN SDA tanggal 23 September 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung 3742 K/Pdt/2020. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan bahwa “*Rapat Umum Pemegang Saham PT. Fatma tanggal 28 April 2018 yang diselenggarakan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak sah*”. Pada bagian pertimbangan Putusan Mahkamah Agung 3742 K/Pdt/2020 disampaikan bahwa “*berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sah jika dihadiri paling sedikit 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, jumlah mana tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan RUPSLB Tergugat I yang diselenggarakan oleh Tergugat II, III, dan IV tanggal 28 April 2018 sehingga tepat RUPSLB tersebut tidak sah*”.

Perkara pada putusan-putusan di atas memperlihatkan besarnya potensi sengketa berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS perusahaan keluarga. Sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan

harus memahami mekanisme penyelenggaraan RUPS dengan menyeluruh. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi operasional dan keberlanjutan perusahaan keluarga.

▪ Kompleksitas Pengaturan Pelaksanaan Fungsi Organ

Hubungan antar organ dalam sebuah perusahaan keluarga terkadang mengalami ketidakjelasan dan kompleksitas. UUPT dan AD perusahaan telah menetapkan peran dan tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing organ perusahaan. Direksi memegang tanggung jawab utama dalam mewakili kepentingan perusahaan, baik dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 98 ayat (1) dan (3) UUPT menjelaskan bahwa kewenangan Direksi sebagai organ yang mewakili perusahaan di dalam dan di luar proses pengadilan bersifat luas (*unlimited*) dan tidak memiliki batasan atau syarat tertentu (*unconditional*). Artinya, Direksi memiliki otoritas yang tak terbatas untuk mewakili perusahaan dalam segala aspek terkait dengan pengelolaan perusahaan.

Pada praktiknya, tidak semua Direksi perusahaan keluarga memahami fungsi dan kewenangannya dengan baik. Terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pdt.G/2022/PN.Tpg tanggal 18 November 2022. Pada perkara tersebut, tergugat I (Direksi) mendalilkan telah memberikan kuasa penuh kepada penggugat (Komisaris) untuk bertindak mewakili tergugat II (Perusahaan), sebagaimana kutipan berikut:

Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa pada tahun 2009 Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Komisaris dan kepada Saudari Lily Lasmiaty (istri Penggugat) untuk dapat bertindak atas nama Tergugat II untuk: membuka rekening perusahaan dan mengurus seluruh dokumen untuk membuka rekening bank atas nama Tergugat II,

menarik dana, menyetor dana, meminta rekening koran, melakukan pembayaran, menerima, meminta mengaksep, mengedisir, mendiskonto segala surat, menandatangani cek dan/atau bilyet giro, nota, dan juga menandatangani surat – surat lainnya yang berhubungan dengan Tergugat II.

Atas bantahan tergugat, pengadilan menyatakan bantahan Tergugat I tidak dapat dibuktikan karena bukti-bukti surat tersebut adalah fotokopi dari fotokopi. Tergugat I tidak menunjukkan aslinya di muka persidangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Jika fakta pada perkara di atas benar adanya, maka kondisi ini memperlihatkan bagaimana kaburnya hubungan antar organ pada perusahaan keluarga. Direksi yang harusnya mewakili kepentingan perusahaan, justru memberikan wewenang atau kuasa kepada Komisaris untuk bertindak atas nama perusahaan. Bagaimana halnya jika kemudian Komisaris yang menerima kepercayaan melakukan pengkhianatan? Bagaimana jika kemudian komisaris melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, siapakah yang akan bertanggungjawab? Jika memperhatikan Pasal 97 ayat (3) UUPt, maka Direksi bertanggungjawab secara pribadi apabila salah atau lalai menjalankan tugasnya dalam pengelolaan perusahaan. Kecerobohan Direksi merupakan pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty*, berakibat pada penerapan *piercing the corporate veil* pada Direksi (Isfardiyana, 2015). Dalam kasus ini, apakah pantas membebaskan tanggung jawab hanya kepada Direksi. Padahal Komisaris bertindak sebagai kuasa Direksi dalam pengurusan perusahaan.

Apabila kondisi ini terjadi, seyogyanya pengadilan tidak menggunakan kacamata kuda dengan mengutamakan kepastian hukum. Pengadilan harus mendahulukan keadilan dengan mempertimbangkan hubungan keluarga yang terjalin dalam perusahaan. Memang benar, doktrin *piercing the corporate veil* yang mengajarkan tanggung jawab terbatas perusahaan dapat ditembus (*piercing*) dalam keadaan tertentu (Fuady, 2002). Namun demikian,

sebelum menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*, penting bagi pengadilan untuk menentukan dan memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dalam setiap keadaan. Terdapat tiga tahapan yang dapat dilakukan oleh pengadilan: *Pertama*, mengidentifikasi jenis perusahaan keluarga berdasarkan pengendalian keluarga yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: (i) perusahaan publik yang dikendalikan pasif; (ii) perusahaan publik yang dikendalikan aktif; (iii) perusahaan privat yang dikendalikan pasif; dan (iv) perusahaan privat yang dikendalikan aktif; *Kedua*, menentukan keterlibatan keluarga dalam manajemen perusahaan baik pada level Direksi ataupun manajemen senior; dan *Ketiga*, memeriksa kontrol pihak independen (komisaris independen) dalam pengawasan perusahaan keluarga (Bukspan and Yadin, 2018).

Tantangan dalam Menjatuhkan Putusan Berkaitan dengan Sengketa Internal Keluarga

Konflik internal keluarga yang berdampak pada perusahaan dapat berasal dari berbagai sumber, namun, umumnya disebabkan oleh hubungan keluarga yang rumit. Sebagai contoh, seringkali perselisihan timbul karena masalah warisan, ketidaksetaraan antara anggota keluarga dalam distribusi sumber daya perusahaan, dan tidak samanya kontribusi dari masing-masing anggota keluarga (Bukspan and Yadin, 2018). Untuk itu, hubungan baik harus tetap dipertahankan agar kinerja perusahaan keluarga berjalan stabil (Soeparto, 2019).

Mempersiapkan calon suksesor penting dalam keberlanjutan perusahaan keluarga. Tantangan utama pengadilan dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan suksesi adalah menentukan siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan atau kepemilikan perusahaan setelah pemilik perusahaan keluarga meninggal atau tidak dapat lagi menjalankan fungsinya.

Terlihat dalam perkara ahli waris Eka Tjipta Widjaja sebagai pemilik Sinarmas Group. Permohonan Freddy Widjaja sebagai ahli

waris, secara tidak langsung tentu berakibat pada perusahaan-perusahaan dibawah bendera Sinarmas Group. *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.36/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. tanggal 3 Februari 2020, memutuskan: “*Menetapkan Pemohon yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1968 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2731/DP/1968 tertanggal 30 Oktober 1968 sebagai anak dari perkawinan antara Nyonya Lidia Herawati Rusli dengan tuan Eka Tjipta Widjaja*”. Putusan ini sekilas hanya berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin. Namun dibalik penetapan tersebut, terdapat permasalahan berkaitan kepemilikan dan keberlanjutan Sinarmas Group sebagai perusahaan keluarga.

Terhadap penetapan tersebut, kemudian *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3561 K/Pdt/2020 tanggal 10 Desember 2020 membatalkan putusan *Judex Factie* dengan pertimbangan: *Bahwa pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan oleh bapak dan atau ibunya, tidak dapat diajukan oleh anak yang memohon sendiri untuk diakui sebagai anak in casu Tuan Eka Tjipta Widjaja tidak terbukti pernah mengakui Pemohon sebagai anak di masa hidupnya, oleh karena itu tidak ada hubungan bukom antara Pemohon dengan Tuan Eka Tjipta Widjaja, sehingga penetapan Judex Facti harus dibatalkan.* Tulisan ini tidak akan menganalisis bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh *Judex Juris*, namun berupaya memperlihatkan kompleksitas aturan dalam menjatuhkan putusan terkait suksesi pada perusahaan keluarga. Pengaturan hak keperdataan anak di luar kawin, hukum waris, wasiat di Indonesia masih memiliki banyak celah dan ketidakpastian hukum. Belum lagi permasalahan pluralisme hukum waris yang berlaku di Indonesia yang membuat permasalahan menjadi semakin kompleks.

Di samping permasalahan suksesi, kepedulian buta orang tua (*parental altruism*) juga menjadi sumber masalah selanjutnya. Orang tua cenderung mempromosikan anak-anak mereka di dalam perusahaan keluarga, misalnya, dengan menunjuk mereka ke posisi manajemen kunci dan senior meskipun mereka tidak

berpengalaman dan tidak cocok untuk posisi tersebut. Hal ini sering kali menciptakan biaya yang signifikan bagi perusahaan (Bukspan and Yadin, 2018).

Peranan pengadilan sangatlah penting untuk memastikan bahwa kepentingan keluarga, bisnis, dan hukum dihormati dan terpenuhi. Kekeliruan dalam memberikan pertimbangan secara tidak langsung berdampak pada keberlanjutan perusahaan keluarga.

Penutup

Beberapa tantangan dalam putusan pengadilan berkaitan dengan sengketa perusahaan keluarga yaitu: kesulitan menentukan *legal standing* pihak-pihak yang bersengketa, putusan provisi yang berpotensi merugikan perusahaan, kompleksitas pemahaman hukum perusahaan terutama berkaitan dengan RUPS, dividen, dan hubungan antar organ, serta sengketa internal keluarga yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan keluarga. Oleh karena itu, setiap menjatuhkan putusan terkait sengketa perusahaan keluarga, pengadilan perlu memahami setiap tantangan yang akan dihadapi serta memberikan pertimbangan hukum yang sesuai untuk setiap keadaan dengan memperhatikan karakteristik atau keunikan perusahaan keluarga. Konsistensi putusan pengadilan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut memainkan peran kunci dalam menciptakan kepastian hukum terhadap dunia bisnis dan investasi, secara tidak langsung juga mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alfatiha, R.A. (2022) 'Systematic Mapping Study: Analisis Manajemen Perubahan Pada Perusahaan Keluarga', *Journal of Applied Business Administration*, 6 (1). Available at: <https://doi.org/10.30871/jaba.v6i1.3828>.
- Andriani, I. and Putri, N.P. (2022) 'Pengaruh Perusahaan Keluarga, Perusahaan Multinasional Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel

- Kontrol', *Ensiklopedia of Journal*, 4(4). Available at: <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i4.1190>.
- Asyhadie, Z. et al. (2022) *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. 1st edn. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Bukspan, E. and Yadin, E. (2018) 'Marrying Corporate Law and Family Businesses.', *Drake Law Review*, 66(3), pp. 549–584. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=131746260&camp%0Alang=pt-pt&site=eds-live&authtype=sso>.
- Christian, B. and Mustamu, R.H. (2013) 'Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance: Studi Deskriptif pada Perusahaan Keluarga Jasa Properti', *Agora Jurnal*, 1(1), pp. 1–11.
- Dwi Leksono, H. et al. (2022) 'Analisis Kesulitan Keuangan Pada Perusahaan Keluarga yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 24(2).
- Fuady, M. (2002) *Hukum Perusabaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, A.D. and Dewi, Y.K. (2022) 'Legal Protection for Indonesian Family-Owned Company Minority Shareholders: Comparative Study with Germany and Australia', 6(1), pp. 1–22. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.17416248.1988.00427.x.Coll>.
- Harahap, M.Y. (2008) *Hukum Perseroan Terbatas*. 1st edn. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Y. (2014) *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Isfardiyan, S.H. (2015) 'Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), pp. 168–191. Available at: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>.
- J Satrio (2020) *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Bagian Pertama*. 1st edn. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Karunia, H. and Mustamu, R.H. (2015) 'Analisis Perencanaan Sukses Pada Perusahaan Keluarga Industri Baja', *Agora*, 3(1).
- Kohar, F.P. and Dewi, Y.K. (2021) 'Abuse of rights by majority shareholders in indonesian family-owned company: Is it likely?', *Srinijaya Law Review*, 5(1), pp. 29–41. Available at: <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp29-41>.
- Krisyadi, R. and Anita, A. (2022) 'Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak', *Owner*, 6 (1). Available at: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>.

- Kusmawati, K. (2021) 'Biaya Keagenan, GCG, dan Kinerja Perusahaan Keluarga', *Mbia*, 19(3), pp. 331–342. Available at: <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i3.1208>.
- Laksitreni, P. (2015) 'Suksesi dalam Perusahaan keluarga: Studi Kasus Tiga Perusahaan Keluarga di Jawa Tengah', *Jurnal Bisnis Strategi*, 24(2).
- Laurence, L. and Mustamu, R.H. (2015) 'Manajemen Konflik Dalam Perencanaan Suksesi Perusahaan Keluarga Di Bidang Ekspedisi Di Surabaya', *Agora*, Vol. 3 (No. 1).
- Lu, S. and Yopie, S. (2022) 'Tata Kelola dan Kinerja Perusahaan Keluarga di Indonesia', *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11). Available at: <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p02>.
- Mahkamah Agung, (2000) *SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil*. Indonesia.
- Mahkamah Agung, (2001) *SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil*. Indonesia.
- Masri, I. (2022) 'Hubungan Substitusi Real Earning Management dan Accrual Earning Management terhadap Perilaku Pajak Agresif pada Perusahaan Kepemilikan Keluarga di Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01). Available at: <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.08>.
- Mertokusumo, S. (2011) *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mokhber, M. et al. (2017) 'Succession planning and family business performance in SMEs', *Journal of Management Development*, 36(3).
- Paton, G.W. (1951) *Jurisprudence*. Second. London: Oxford University Press.
- Price Waterhouse Cooper (2014) 'Survey Bisnis Keluarga 2014', *PwC Indonesia*, (November), pp. 1–35. Available at: <https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/indonesia-report-familybusiness-survey-2014.pdf>.
- Price Waterhouse Cooper (2023) 'Kunci agar Bisnis Keluarga Dapat Tumbuh Berkelanjutan', *www.pwc.com*, pp. 1–4. Available at: <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2023/indonesian/kunciagar-bisnis-keluarga-dapat-tumbuh-berkelanjutan.html>.
- Putri, A.K., Afriana, A. and Kusmayanti, H. (2022) 'Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah: Telaah Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3500 K/Pdt/2018', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), pp. 260–276. Available at: <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.763>.

- Putri, A.R. and Setiawati, E. (2022) 'Kepemilikan Keluarga, Hubungan Politik, dan Family Aligned Board Terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan', *Improvement: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), p. 16. Available at: <https://doi.org/10.30651/imp.v2i1.11710>.
- Putusan Mahkamah Agung No: 3561 K/Pdt/2020 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst).
- Putusan Mahkamah Agung No: 3742 K/Pdt/2020 (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 68/Pdt.G/2019/PN SDA dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 140/PDT/2020/PT.SBY)
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 527/Pdt.G/2022/PN.Smg.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No: 06/Pdt.G/2022/PN.Tpg.
- Rahmah, S.U.A. and Utomo, D.C. (2022) 'Implementasi Environmental Management Accounting pada Perusahaan Keluarga dengan Latar Belakang Etnis Tionghoa', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6243>.
- Remiasa, M. and Wijaya, S.A. (2017) 'Analisis Proses Suksesi Perusahaan Keluarga Studi Pada PT. Puterasean', *Kinerja*, 18(2). Available at: <https://doi.org/10.24002/kinerja.v18i2.526>.
- Sartono, S. and Subagyo, B. (2020) 'Analisis Gender Dalam Suksesi Perusahaan Keluarga di Kabupaten Tulungagung', *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 5(1). Available at: <https://doi.org/10.29100/jupeko.v5i1.1522>.
- Septiani, V. and Mustamu, R.H. (2014) 'Perencanaan Suksesi pada Perusahaan Keluarga PT Gading Murni', *Agora*, 2(2).
- Soeparto, W.H. (2019) 'Pencapaian Kinerja Perusahaan Keluarga Melalui Tingkat Kesiapan Suksesor Dan Hubungan Antar Anggota Keluarga Dan Bisnis', *Accounting and Management Journal*, 3(2), pp. 95–104. Available at: <https://doi.org/10.33086/amj.v3i2.1412>.
- Suadi, A. (2019) *Pembabaran Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Sulistiyono, A. and Isharyanto (2018) *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenandamedia Group.
- Teguh, M. and Wijaya, A. (2020) 'Peranan Komunikasi Pada Proses Suksesi Di Perusahaan Keluarga Studi Pada Pt. Catur Putra Harmonis', *CommuniVerse : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5 (2). Available at: <https://doi.org/10.36341/cmv.v5i2.1145>.
- UU No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas
- Vernando, A. and Ainy, R.N. (2022) 'Perusahaan Keluarga dan Manajemen Laba', *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6 (2). Available at: <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.15856>.



KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA KASUS DI INDONESIA

Ramadhan Siddik Pane

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: siddikpane28@gmail.com

Abstrak — *Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penegakan hukum persaingan usaha dewasa ini mengarah kepada konsistensi karakter produk putusan. Penelitian ini dilakukan atas dasar persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan melalui putusan peradilan. Permasalahan akademik utama dalam penelitian ini adalah bagaimana prospek dan konsistensi putusan Mahkamah Agung terhadap perilaku pelaku usaha yang tidak sehat sebagaimana Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian mengungkapkan terjadinya beberapa kasus persekongkolan dalam memenangkan tender yang bertentangan dengan norma hukum. KPPU atas perbuatan tersebut mengeluarkan berbagai putusan dengan amar berupa hukuman kemudian oleh Pengadilan Negeri dalam beberapa kasus membatalkan putusan tersebut. Posisi Mahkamah Agung sepanjang penelitian ini cenderung menguatkan putusan KPPU dan membatalkan putusan*

Pengadilan Negeri. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah membawa ekosistem persaingan usaha di Indonesia semakin sehat dan menguatkan kepercayaan diri setiap pelaku usaha bersaing secara sehat.

Kata Kunci: KPPU; Mahkamah Agung; Penegakan Hukum; Persaingan Usaha.

Pendahuluan

Bersekongkol dengan pihak tertentu untuk menentukan pemenang hak tender terhadap proyek usaha adalah wujud cacatnya moralitas persaingan usaha. Minimnya moralitas persaingan usaha merujuk terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan fungsi dan wewenangnya berhak untuk mengawasi konteks persaingan usaha yang bertentangan dengan norma sebagaimana terdapat pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UU LPMPUTS). Alasan utama lahirnya norma hukum tentang larangan praktek persaingan usaha yang tidak sehat adalah untuk menyeimbangkan kepentingan umum (Mahendrawati, 2021).

KPPU berdasarkan fakta putusan telah menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam mengawasi tindakan-tindakan yang dianggap tergolong pelanggaran. Keberatan atas putusan KPPU yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat melalui Pengadilan Negeri (selanjutnya berdasarkan UU Cipta Kerja keberatan atas putusan KPPU ditangani oleh Pengadilan Niaga akan tetapi dalam penelitian ini masih menggunakan diksi Pengadilan Negeri atau PN). Dinamika keberatan tersebut dalam beberapa putusan dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga perlawanan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat berikutnya di lakukan di Mahkamah Agung. Penelitian ini melakukan eksplanasi konsistensi Mahkamah Agung dalam memutus perkara tingkat Kasasi atas perkara

persaingan usaha yang tidak sehat khususnya dalam konteks persekongkolan dalam memenangkan tender.

Fakta kasus persaingan usaha yang terjadi di Indonesia per tahun 2021 mencapai angka 233 kasus berdasarkan putusan KPPU. Terdapat 181 kasus dari jumlah tersebut mendapatkan perlawanan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan angka 106 menguatkan putusan KPPU dan 75 kasus membatalkan putusan KPPU. Angka 106 kasus yang menguatkan putusan KPPU tersebut berikutnya dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung (Marilang dkk., 2021). Jumlah tersebut menunjukkan moralitas persaingan usaha di Indonesia masih dalam taraf yang tidak sehat dan tidak mencerminkan kepentingan dan keadilan umum.

Problem akademik yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari dua substansi. Substansi pertama adalah bagaimana respons Pengadilan Negeri atas berbagai putusan KPPU tentang persaingan usaha yang tidak sehat. Komponen kedua adalah bagaimana konsistensi putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi sebagai respons terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Penelitian terhadap penegakan hukum persaingan di Indonesia baik dalam konteks norma hukum dalam bentuk UU atau dalam bentuk putusan KPPU banyak dilakukan oleh para sarjana dan intelektual hukum di Indonesia. Tahun 2021 Faujura dkk., melakukan penelitian tentang praktik monopoli dalam konteks hak paten asing di Indonesia. Penelitian ini dirangkai mendayagunakan metode yuridis normatif sehingga menghasilkan temuan berupa solusi terhadap maraknya praktik monopoli dalam hal paten asing di Indonesia maka harus dibentuk badan pengendali yang mengawasi pelaksanaan pater tersebut (Faujura dkk., 2021). Silalahi dan Chrysentia melakukan penelitian terhadap persekongkolan tender berdasarkan putusan KPPU dan UU dengan mendayagunakan metode penelitian hukum normatif. Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah menunjukkan ketentuan norma Pasal 22 dalam UU larangan praktik monopoli menimbulkan tafsiran yang beragam,

sehingga KPPU memutuskan adanya praktik persekongkolan horizontal antara para tergugat (Silalahi dan Chrysentia, 2020).

Tahun 2021, Sigit meneliti konspirasi tender. Kajian ilmiah ini memanfaatkan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Berdasarkan analisis sistematis, Sigit mengungkapkan urgensi pembentukan aturan baru berupa UU yang spesifik mengatur pengadaan barang dan jasa secara komprehensif sebagai langkah preventif sehat (Sigit, 2021). Perspektif yang berbeda diteliti oleh Hadi dkk., pada tahun 2022 tentang hubungan *good corporate governance* dengan konspirasi persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini dirangkai dengan metode penelitian doktrinal. Hasil diagnosa menunjukkan adanya hubungan simbiosis parasitisme antara konspirasi tender dan keadaan perekonomian serta kepercayaan pasar (Hadi dkk., 2022). Penelitian dalam perspektif yang berbeda oleh Ninik dkk., dengan mengkaji kontekstualisasi *Al-Hisbah* terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. Riset ini menerapkan yuridis normatif sebagai metode dengan elaborasi pendekatan sejarah dan konsep. Temuan yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah KPPU secara global memiliki persamaan dengan konsep *al-hisbah*. Secara khusus konsep pencegahan kemungkaran oleh *al-hisbah* telah tertanam dalam konsep kinerja KPPU.

Berdasarkan beberapa *literature review* yang di telah ungkapkan, bahwa inferensi penelitian-penelitian tersebut terfokus terhadap konteks normatif dan gambaran umum dari persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Penulis menemukan ruang kecil sebagai usaha untuk melakukan kompleksitas penelitian dalam rumpun keilmuan hukum bisnis. Analisis difokuskan terhadap konsistensi putusan Kasasi Mahkamah Agung terhadap beberapa kasus konspirasi hak tender berdasarkan ketentuan norma Pasal 22 UU LPMPUTS. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu mengisi ruang kosong penelitian dalam bidang persaingan usaha sehingga lebih komprehensif.

Perspektif akademisi, tujuan penelitian ini adalah untuk menambah literatur dalam bidang hukum persaingan usaha dan mengisi kekosongan penelitian. Hasilnya menjadi bahan diskusi ilmiah akademisi untuk merumuskan konsep persaingan usaha yang ideal sebagai solusi atas konspirasi tender. Perspektif praktisi dan implikasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan kepercayaan diri terhadap pelaku usaha melalui konsistensi putusan-putusan Mahkamah Agung tentang UU LPMPUTS. Sehingga melalui penelitian ini pelaku usaha menjadi lebih percaya diri sehingga berimplikasi terhadap perekonomian di Indonesia.

Penelitian ini dirangkai dengan memanfaatkan metode penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Peter bahwa penelitian hukum yang ideal adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif (Marzuki, 2017). Sebagai rujukan data utama dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data sekunder sebagai pijakan analisis yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Muhaimin, 2020). Bahan hukum primer yang di maksud berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung serta bahan hukum sekunder adalah buku dan berbagai artikel jurnal yang bereputasi Nasional dan Internasional. Pendekatan diadopsi dalam membantu penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Berbagai kasus yang mencerminkan konsistensi putusan Mahkamah Agung akan di analisis dalam penelitian ini. Sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang objektif atas problem akademik dalam penelitian ini maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil

Sebagai langkah awal dalam menunjukkan hasil penelitian, berikut adalah tabel putusan yang dijadikan sebagai data analisis dalam penelitian ini.

Tabel 1. Putusan Mahkamah Agung terhadap Perkara Pelanggaran Pasal
 22 UU LPMPUTS

No	Nomor Putusan	Pokok Permohonan	Status	Pemenang
1	127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023	Menebalkan putusan KPPU U No. 25/KPPU-I/2020	Dikabulkan	KPPU
2	570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022	Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 682/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Mdn dan Putusan KPPU No. 14/KPPU-I/2018	Ditolak	KPPU
3	247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022	Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1/Pdt.KPPU/2014/PN Jkt.Tim dan Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2013	Ditolak	KPPU
4	1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2021	Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Tte	Ditolak	KPPU
5	1265 K/Pdt.Sus-KPPU/2021	Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga Sby	Dikabulkan	KPPU

Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat di analisis berdasarkan metode analisis data kualitatif. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha mendapatkan perhatian yang ekstra dari badan peradilan sehingga banyak kasus sampai pada tingkatan Kasasi. Secara umum dari keenam putusan tersebut di atas terdiri dari 3 putusan posisi KPPU sebagai termohon dan 2 putusan posisi KPPU sebagai pemohon. Data putusan menunjukkan bahwa dari ketiga putusan yang memosisikan KPPU sebagai tergugat, permohonan gugatan pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung. Sedangkan, terhadap dua putusan Kasasi dengan posisi KPPU sebagai pemohon dikabulkan

oleh Mahkamah Agung. Artinya terdapat kekeliruan oleh Pengadilan Negeri atas pembatalan putusan terhadap putusan KPPU.

Berikut adalah uraian analisis secara berturut-turut terhadap tabel 1 di atas. Pertama, putusan Nomor 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023. Putusan ini merupakan perkara antara KPPU melawan PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Bangun Konstruksi Persada, PT. Wahana Eka Sakti, dan PT. Tiara Multi Teknik. Perjalanan perkara menunjukkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 KPPU berdasarkan putusan Nomor 25/KPPU-I/2020 menyajikan keseluruhan terlapor (dalam putusan Kasasi sebagai termohon) divonis bersalah melanggar Pasal 22 UU LPMPUTS. Berdasarkan putusan KPPU tersebut, para pihak termohon terbukti melakukan persekongkolan dalam memenangkan tender. Sehingga, oleh KPPU para pihak yang dimaksud dihukum pelarangan mengikuti tender sesuai dengan persyaratan yang amar putusan.

Sebagai respons atas putusan KPPU tersebut, para pihak pemohon keberatan (dalam hal putusan Kasasi adalah termohon Kasasi) mengajukan alasan keberatan di hadapan Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan putusan KPPU tersebut. Berdasarkan putusan PN Surabaya dengan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Sby tertanggal 23 Agustus 2022 mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan amar bahwa KPPU tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman pelarangan terhadap para pihak pemohon untuk tidak mengikuti tender yang biayanya berasal dari Pemerintah selama satu tahun.

Berdasarkan putusan PN Surabaya tersebut KPPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan pokok permohonan menguatkan putusan KPPU sebagaimana telah disebutkan di atas. Mekanisme persidangan Kasasi, terdapat beberapa pertimbangan majelis hakim terhadap permohonan Kasasi tersebut. Pertimbangan pertama adalah KPPU sebagai pemohon kasasi atau termohon keberatan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 893 K/Pdt.SusKPPU/2020 tentang

penjatuhan sanksi pelarangan ikut tender bagi pihak yang terbukti melanggar norma persekongkolan tender adalah dapat dibenarkan secara hukum. Kedua, Mahkamah Agung berdasarkan yurisprudensi tersebut membatalkan putusan PN Surabaya sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga akhir perjalanan perkara yang melibatkan empat pihak sebagaimana disebutkan di atas adalah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi KPPU dengan membatalkan putusan PN Surabaya Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Sby. Sehingga amar putusan awal KPPU terhadap larangan ikut serta dalam kontestasi tender yang biayanya berasal dari Pemerintah.

Putusan kedua berdasarkan tabel 1 adalah putusan Nomor 570 K/Pdt.SusKPPU/2022. Bertolak belakang dengan putusan pertama di atas, putusan kedua ini menempatkan posisi KPPU sebagai termohon Kasasi. Pihak PT. Bangun Mitra Abadi melawan KPPU. Perjalanan dinamika perkara ini dimulai berdasarkan putusan Nomor 14/KPPU-I/2018 yang dicetuskan KPPU tertanggal 29 Agustus 2019. Melalui putusan tersebut, KPPU dengan amar putusannya menyatakan bahwa seluruh terlapor terbukti melanggar Pasal 22 UU LPMPUTS. Sehingga atas putusan tersebut terlapor II harus membayar denda Rp 1.769.000.000,00 ke kas negara. Oleh penulis, hukuman tersebut merupakan konsekuensi hukum atas persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya konspirasi tender dalam pergerakan usaha. Sehingga nominal denda merupakan nominal yang mampu memberikan efek jera dan sebagai pelajaran bagi pelaku-pelaku usaha lain untuk tidak melakukan persekongkolan dalam memenangkan tender.

Berdasarkan putusan KPPU tersebut, pemohon kasasi atau terlapor II melakukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan pokok keberatan agar PN Medan mengeluarkan putusan yang menyatakan putusan KPPU tertanggal 29 Agustus 2019 adalah batal atau setidaknya putusan menyatakan putusan KPPU tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam keberatan yang sama, terlapor 1 (dalam hal Kasasi bertindak sebagai turut termohon Kasasi)

melakukan keberatan ke PN Medan dengan pokok keberatan meminta agar PN Medan mengeluarkan putusan dengan amar yang menyatakan pihak pemohon keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU LPMPUTS dan membebaskan pemohon dari kewajiban denda. Oleh penulis konteks demikian adalah hal lazim karena peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada para pelaku usaha yang dinyatakan terbukti melakukan konspirasi tender untuk melakukan hak keberatan ke Pengadilan Negeri.

PN Medan berdasarkan permohonan tersebut mengeluarkan putusan Nomor 682/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn tertanggal 27 April 2021 dengan amar putusan menerima permohonan keberatan I dan keberatan II. Kemudian dalam amar kedua, PN Medan menguatkan putusan KPPU tertanggal 29 Agustus 2019. Sejauh putusan yang dikeluarkan PN Medan tersebut, para pihak yang keberatan tidak mampu untuk membuktikan sebaliknya bahwa tidak terjadi pelanggaran persekongkolan dalam memenangkan tender sebagaimana yang diputuskan oleh KPPU. Maka berdasarkan putusan PN Medan yang menguatkan putusan KPPU maka kewajiban-kewajiban yang diputuskan oleh KPPU terhadap pihak keberatan I dan II harus tetap dilaksanakan sebagaimana dinyatakan di awal dalam putusan yang tertulis. Selain hak keberatan ke Pengadilan Negeri, hukum juga memberikan fasilitas kepada para pihak yang dimaksud untuk melakukan usaha Kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga dalam hal perkara ini pihak keberatan yang kalah di Pengadilan Negeri Medan melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 5 Mei 2021.

Merujuk pada permohonan Kasasi yang dilakukan oleh pemohon keberatan I terdapat beberapa poin pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Pertama, Mahkamah menganggap bahwa berdasarkan alasan-alasan pengajuan permohonan berdasarkan tata cara formal yang berlaku dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut. Kedua, berdasarkan memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah dan

diterima pada tanggal 19 Mei 2021 para pihak pemohon mengajukan permohonan dengan pokok permohonan adalah menerima permohonan Kasasi pemohon dan selanjutnya membatalkan Putusan Negeri Medan dan Putusan KPPU sebagaimana nomornya telah disebutkan di atas. Kemudian menyatakan para pemohon tidak terbukti melanggar sehingga pemohon terbebas dari kewajiban denda. Ketiga, Mahkamah berpendapat terhadap alasan-alasan pemohon tidak dapat dibenarkan. Ketiga, Mahkamah berpendapat pertimbangan PN Medan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA RI Nomor 3 Tahun 2019. Keempat, Mahkamah berpendapat bahwa hasil pemeriksaan KPPU terbukti bahwa telah terjadi persekongkolan antara pemohon keberatan I dan II sehingga putusan KPPU adalah benar.

Pertimbangan berikutnya adalah putusan PN Medan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan harus ditolak. Penolakan permohonan Kasasi ditambah dengan membebaskan biaya perkara terhadap pemohon. Sehingga dalam hal ini sejak putusan KPPU sampai dengan putusan pada tingkat Kasasi konsisten menyatakan bahwa PT. Bangun Mitra Abadi dan PT Dewanto Cipta Pratama terbukti melakukan konspirasi tender. Hal ini merupakan konsistensi peradilan yang memberikan efek positif terhadap ekosistem persaingan usaha yang lebih sehat.

Data ketiga adalah putusan Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Putusan ini merupakan perdata khusus pada tingkat Kasasi antara PT. Sangga Cipta Perwita sebagai pemohon Kasasi melawan KPPU sebagai termohon Kasasi dan PT Masmu Masjaya sebagai turut termohon Kasasi. Perjalanan perkara sampai ke tahap Kasasi dimulai dengan keluarnya putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2013 tertanggal 24 Juni 2014 pada bagian amar putusannya menyatakan dengan tegas bahwa keseluruhan terlapor (dua terlapor di antaranya merupakan pihak yang terkait langsung dalam Kasasi) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU LPMPUTS. Kemudian selain dinyatakan

bersalah melanggar ketentuan tentang persekongkolan pemenang tender, para pihak terlapor oleh KPPU juga diwajibkan membayar denda masing-masing secara berurutan sebesar Rp 900.000,00, Rp 450.000.000,00, dan Rp 100.000.000,00.

Tindakan para terlapor terhadap putusan KPPU tersebut melakukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pokok permohonan keberatan tersebut dinyatakan dalam bagian petitum bahwa PN Jakarta Timur supaya menerima keberatan pemohon atas putusan KPPU. Permohonan berikutnya adalah agar PN Jakarta Timur membatalkan putusan KPPU dan menyatakan para pemohon keberatan I dan II hanya membayar denda sebesar Rp 18.000.000,00 sesuai dengan jumlah yang diterima pihak sebagai pendamping tender. Berdasarkan petitum pemohon keberatan tersebut, secara langsung para pihak sebenarnya telah mengakui secara tidak langsung bahwa telah terjadi pelanggaran persekongkolan pemenangan tender ditandai dengan nominal Rp 18.000.000,00 yang diterima berupa *fee* sebagai pendamping tender. Artinya pihak PN seharusnya tidak terlalu sulit untuk menentukan sikap.

Terbukti, pada sidang putusan yang dibacakan oleh hakim PN Jakarta Timur melalui putusan Nomor 01/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Jkt.Tim tertanggal 18 September 2014 menyatakan menolak permohonan keberatan pemohon. Atas dasar putusan PN tersebut selanjutnya para pihak yang merasa dirugikan atas putusan KPPU dan putusan PN Jakarta Timur tersebut tertanggal 14 Agustus 2017 mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon Kasasi pada poinnya adalah untuk menerima permohonan Kasasi pemohon. Selanjutnya pada poin kedua, pemohon meminta agar Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Jakarta Timur dan putusan KPPU dengan nomor sebagaimana di atas. Berikutnya adalah memohon agar Mahkamah menyatakan tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 UU LPMPUTS atau

hanya membayar denda dengan nominal yang sama pada petitum yang disebutkan pada pokok permohonan keberatan. Dalam hemat peneliti, petitum yang sama dengan yang disebutkan pada tingkat keberatan di PN Jakarta Timur menjadikan MA tidak terlalu sulit untuk menolak permohonan ini. Hal ini secara tidak langsung pihak pemohon telah mengakui menerima uang *fee* sebesar yang telah disebutkan dalam petitum.

Berdasarkan permohonan Kasasi tersebut, pada tanggal 20 September 2017 kontra Kasasi dilakukan oleh termohon Kasasi dalam hal ini KPPU. Beberapa poin pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutuskan permohonan Kasasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, Mahkamah berpendapat berdasarkan penelitian terhadap memori Kasasi dan kontra Kasasi alasan-alasan pemohon tidak dapat dibenarkan. Sehingga apabila dihubungkan dengan perimbangan PN Jakarta Timur tidak salah dalam menerapkan hukum. Kedua, pertimbangan hukum yang dibuat oleh KPPU sudah tepat dan benar, sehingga harus diberikan penguatan. Ketiga, tindakan terlapor I, II, III, dan Fransisca Ida Sofia sebagai pihak lain terbukti memenuhi unsur pelanggaran Pasal 22 UU LPMPUTS yaitu dengan terjadinya persekongkolan dalam tender alat kedokteran, kesehatan dan KB di RSUD Embung Fatimah Kota Batam tahun 2011. Keempat, Mahkamah berpendapat penjatuhan denda terhadap terlapor dalam putusan KPPU telah sesuai dengan UU. Kelima, putusan PN Jakarta Timur tersebut pada tingkat keberatan pada perkara ini tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Kasasi harus ditolak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, melalui putusan Nomor 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan Kasasi yang dimohonkan oleh PT. Sangga Cipta Perwita.

Dinamika putusan kasasi keempat dalam tabel 1 ini dimulai ketika KPPU mengeluarkan putusan Nomor 30/LPPU-I/2019 tertanggal 7 Januari 2021 pada bagian amar putusannya menyatakan

pada dasarnya bahwa keseluruhan terlapor kecuali terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU LPMPUTS. Menghukum terlapor I dan II dengan denda masing-masing Rp 1.000.000.000,00. Sedangkan untuk terlapor III dilarang mengikuti tender selama 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Atas putusan KPPU tersebut para pemohon mengajukan keberatan di hadapan Pengadilan Negeri Ternate dengan pokok keberatan adalah agar PN Ternate membatalkan putusan KPPU tersebut di atas. PN Ternate mengeluarkan putusan Nomor 8/Pdt.Sus.KPPU/2021/PN Tte pada bagian amar putusan menyatakan penolakan atas permohonan dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Sampai pada tahap ini oleh PN Ternate menganggap putusan KPPU berada pada jalur yang benar. Usaha berikutnya dilakukan oleh para pihak yang terbukti melanggar hukum adalah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah yang menganggap PN Ternate tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari pemohon PT. Ikhlas Bangun Sarana dan PT. Hapsari Nusantara Gemilang di tolak.

Data terakhir adalah merujuk terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Putusan ini sama dengan putusan pada data pertama ketika Posisi KPPU bertindak sebagai pemohon Kasasi. Tertanggal 28 Januari 2021 KPPU mencetuskan putusan Nomor 5/KPPU-I/2020 yang menguraikan pada bagian amar putusan bahwa terlapor I, II, III, dan IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU LPMPUTS. Sehingga terlapor I harus membayar denda dalam jumlah yang besar, terlapor II dan III dihukum dilarang mengikuti tender yang biayanya bersumber dari Pemerintah selama 2 tahun.

Berdasarkan putusan KPPU tersebut, pihak pemohon melakukan keberatan di hadapan Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya meminta agar pengadilan membatalkan putusan

KPPU tersebut. Tertanggal 5 April 2021, PN Surabaya berlandaskan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-Niaga Sby menyatakan dalam bagian amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon. Selanjutnya pengadilan membatalkan putusan KPPU tertanggal 28 Januari 2021 khususnya terhadap termohon IV pada putusan KPPU tersebut dianggap terbukti melanggar Pasal 22 UU UU LPMPUTS.

Sebagai perlawanan atas putusan PN Surabaya tersebut, KPPU melakukan Kasasi pada tanggal 3 Mei 2021 pada pokok permohonannya membatalkan putusan PN Surabaya. Berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah berpendapat PN Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bukti-bukti yang dimuat dalam putusan KPPU adalah sah. Berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan dalam putusan KPPU tersebut dan pembuktian dalam persidangan Kasasi Mahkamah harus membatalkan putusan PN Surabaya tersebut. Sehingga pada amar putusan Kasasi menyatakan sikap mengabulkan Kasasi dan pembatalan atas putusan PN Surabaya.

Berdasarkan hasil analisis ke lima putusan di atas, Mahkamah Agung secara konsisten berdasarkan bukti-bukti yang sah menerapkan hukum yang berkeadilan dalam menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Terdapat 2 dari 5 putusan tersebut Mahkamah Agung melalui Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan KPPU. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap konsisten Mahkamah Agung dalam menegakkan norma hukum Pasal 22 UU LPMPUTS adalah wujud dukungan MA dalam melestarikan demokrasi persaingan usaha yang mapan terutama dalam hal pemenangan hak tender yang sehat. Konsistensi putusan tersebut akan menambah kepercayaan pelaku usaha dalam konteks penegakan dan implementasi hukum di Indonesia.

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, komitmen penegakan hukum terhadap kepastian dan konsistensi hukum persaingan usaha adalah suatu keniscayaan berdasarkan kewenangan KPPU. Berlandaskan amanah dari UU LPMPUTS, KPPU hadir sebagai pengadil pertama dalam menjaga dogma para pelaku usaha bahwa Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk berusaha. Motivasi utamanya tentu merupakan semangat untuk menegakkan hukum yang berkeadilan (Wibowo dkk., 2019). Akan tetapi penegak hukum sejatinya tidak selamanya berada dalam garis yang tegak lurus. Perspektif ekstrateritorial, KPPU tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum persaingan usaha yang dilakukan dari luar. Artinya, kecurangan persaingan usaha yang berkaitan dengan Indonesia dilakukan oleh pengusaha asing dari negara yang berbeda tidak bisa diadili oleh KPPU dan peradilan. Sehingga kewenangan KPPU berdasarkan UU hanya sebatas kekuatan intrateritorial (Fadhilah, 2019). Terkait hal tersebut, Muhammad Rifky dkk., penting bagi Indonesia untuk memperluas ruang lingkup persaingan usaha secara ekstrateritorial. Hal ini oleh beberapa negara ASEAN telah memperluas prinsip ekstrateritorial tersebut (Wicaksono dkk., 2019). Berkaitan dengan hal ini, setidaknya dapat dilihat dari dua perspektif. Perspektif pertama menunjukkan bahwa kaidah hukum pada dasarnya adalah dinamis, sehingga peluang untuk pengembangan terhadap ekstrateritorial. Kedua, subyek hukum bersifat dinamis (Sudarma, 2017).

Dinamika keputusan KPPU atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu mendapatkan respons dari PN sebagai wadah keberatan terlapor. Dasarnya KPPU bekerja sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan oleh UU, akan tetapi pada situasi tertentu sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini PN membatalkan putusan tersebut. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Sarianti menyatakan bahwa upaya keberatan yang dilakukan oleh pihak terlapor menyebabkan banyak putusan KPPU

yang di batalkan atau diringankan oleh Siby PN (Sarianti dan Fadli, 2021). Penyebabnya adalah PN tidak profesional bertindak sebagai *judex facti*. Kacamata perspektif lain menyebutkan bahwa upaya keberatan atas putusan KPPU di hadapan Pengadilan Negeri adalah merupakan wujud inovasi kepastian hukum. Inovasi tersebut didukung dengan berlakunya UU Cipta Kerja yang menghendaki perubahan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga (Hamdan dkk., 2023). Inovasi kepastian hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan payung hukum yang jelas untuk pelaku ekonomi di Indonesia. Sehingga ketentuan denda dalam pembaharuan ini merujuk terhadap Peraturan Presiden (Habib dkk., 2023).

Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan KPPU adalah merupakan sikap tidak profesional terhadap alat bukti. Alat bukti tidak langsung meramalkan beberapa putusan penolakan pada perkara persaingan usaha di Indonesia sehingga harus sampai pada tahap Kasasi (Huda, 2020). Fransiska dkk., dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam bidang Kasasi kartel putusan Kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU dan membatalkan putusan PN dengan mengakui alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti yang sah (Fransiska dkk., 2019). Hal yang sama dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung cenderung konsisten menguatkan keputusan KPPU dan membatalkan putusan PN terhadap konspirasi tender dengan menyatakan bahwa alat bukti tidak langsung merupakan alat bukti yang sah.

Upaya preventif dalam hal konspirasi tender dimulai dengan pemberlakuan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan. Sebagaimana dinyatakan oleh Alum Simbolon, denda administrasi tersebut sebagai efek jera bagi pelaku usaha lainnya untuk bermain secara sportif dalam hal persaingan usaha (Simbolon, 2019). Kemudian beralih ke usaha preventif terhadap pihak yang merasa dirugikan dengan memberikan hak untuk melaporkan kepada KPPU dengan haknya

sebagai pelapor dapat dirahasiakan. Hal ini merupakan keseimbangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Putusan KPPU yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung terhadap penegakan hukum persaingan usaha mempengaruhi ekosistem perekonomian Indonesia. Mobilitas pasar yang berjalan dengan baik atas putusan-putusan hukum yang konsisten dan berkeadilan mampu mengubah perusahaan kecil menjadi perusahaan menengah dan besar (Ahmad, 2020). Dengan bahasa yang sama, bahwa kontribusi konsistensi KPPU, PN, dan Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum persaingan usaha berdampak besar terhadap program Pemerintah dalam membangun perekonomian yang lebih baik (Hakim, 2022). Hemat penulis, putusan yang konsisten dan tidak berubah-ubah berdasarkan konflik kepentingan tertentu akan menumbuhkan kepercayaan dan peluang investasi besar di Indonesia. Para pelaku usaha dunia cenderung memilih negara yang stabil akan penegakan hukum dan demokrasi ekonomi yang berjalan dengan sehat. Dalam perspektif hukum sukuk, kepastian hukum adalah instrumen investasi bagi para investor (Faniyah, 2018).

Perspektif kemudahan berusaha, penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU sampai dengan Mahkamah Agung adalah hal yang fundamental. Kepastian hukum dengan bukti adanya konsistensi putusan dari penegak hukum adalah representasi kemudahan berusaha. Lahirnya UU Cipta Kerja dengan penyederhanaan peraturan termasuk hukum persaingan usaha adalah wujud keadilan untuk pencari keadilan ekonomi (Tektona, 2022). Hal ini diperkuat dengan eksistensi penegak hukum persaingan usaha dalam menjalankan tugasnya, sehingga demokrasi ekonomi menjadi stabil. Kemudahan berusaha dapat dipengaruhi oleh demokrasi ekonomi yang stabil. Sehingga secara tidak langsung eksistensi dan konsistensi penegak hukum dan peradilan berdampak langsung terhadap kemudahan berusaha di Indonesia.

Perspektif hukum Islam, persaingan usaha yang tidak sehat yang mencakup konspirasi tender sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Lutfi menyimpulkan bahwa larangan persekongkolan dalam memenangkan tender sebagaimana dalam Pasal 22 UU LPMPUTS sesuai dengan *qawā'id al-fiqiyyah* (Rijalul Fikri, 2021). Terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, Islam memandang bahwa demikian dapat merusak sistem perekonomian pasar yang telah dibentuk sedemikian rupa. Dalam hal ini Islam melihat dari dua perspektif, yaitu dari perspektif akhlak dan perspektif sistem (Nurlika dan Hanifuddin, 2021). Konteks etika bisnis Islam, persaingan tidak sehat terutama dalam kecurangan tender adalah bertolak belakang dengan etika bisnis (Hamid, 2020). Merujuk terhadap prinsip persaingan usaha dalam Islam menyatakan bahwa sejatinya Islam mewajibkan untuk mencari rezeki dari hamparan peluang yang disediakan Allah. Akan tetapi persaingan untuk memperebutkan hamparan rezeki tersebut harus berdasarkan jalan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia (Ahmad dkk., 2019)

Penutup

Konsistensi penegakan hukum persaingan usaha dengan studi kasus di Indonesia dapat dibuktikan dengan dua alasan berdasarkan temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, KPPU sebagai lembaga tunggal dalam hal penegakan hukum persaingan usaha menjalankan tugasnya dan banyak mengeluarkan putusan-putusan terkait pelanggaran terhadap norma hukum UU LPMPUTS terutama dalam ketentuan Pasal 22. Pengadilan Negeri terhadap keberatan terlapor cenderung menguatkan putusan KPPU tersebut, meskipun dalam beberapa kasus yang diungkap dalam penelitian ini Pengadilan Negeri justru membatalkan putusan KPPU tersebut. Kedua, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan terakhir dalam memutus Kasasi, dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung konsisten dalam menegakkan hukum persaingan

usaha. Hal ini dibuktikan dengan data yang diungkapkan bahwa Mahkamah Agung konsisten menguatkan putusan KPPU dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan putusan KPPU.

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian ini hanya cenderung melihat konsistensi Mahkamah Agung terhadap norma Pasal 22 UU LPMPUTS, sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak terhadap UU LPMPUTS secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan data, karena hanya mengandalkan putusan-putusan yang berasal dari direktori putusan Mahkamah Agung dan beberapa artikel dari jurnal sehingga tidak langsung berhadapan data primer. Meskipun demikian, keterbatasan data dalam penelitian ini diharapkan menjadi titik acuan untuk penelitian berikutnya khususnya dalam hal penelitian hukum persaingan bisnis. Riset berikutnya dapat mengambil ruang kosong tentang konsep persaingan usaha tidak sehat selain persekongkolan tender sebagaimana di kaji dalam penelitian ini. Peneliti berkeyakinan dengan data primer yang lebih objektif dan langsung berhadapan dengan KPPU, penelitian selanjutnya akan mengisi ruang kosong dalam penelitian hukum persaingan usaha di Indonesia. Sehingga penelitian tentang hukum persaingan usaha lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2020) "Two Decades of Indonesian Business Competition Law: Implementation, Enforcement and Contribution to the Economy", *Journal of Research on The Lepidoptera*, Vol. 51 Issue 2, Pg. 277–292, doi: 10.36872/Lepi/V51i2/301096.
- Ahmad, R., Hasbullah, dkk. (2019) *Fikih Persaingan Usaha*, Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Fadhilah, M. (2019) "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 1, Pg. 55-72, doi: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>.

- Faniyah, I. (2018) *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Faujura, R. P, et. al. (2021) "The Monopoly Practice and Unfair Business Competition in The Technology Transfer Activity Through the Foreign Patent in Indonesia", *Uum Journal of Legal Studies*, Vol. 12 Issue 2, Pg. 69–91, doi: 10.32890/Uumjls2021.12.1.4.
- Habib, M. dkk. (2023) "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja ", *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6 No. 1, Pg. 125–140, doi: 10.26623/julr.v6i1.6569 .
- Hadi, H., et.al. (2022) "Good Corporate Governance and Tender Conspiracy in Perceptions of Business Competition in Indonesia", *Journal of Positive School Psychology*, Vol. 6 Issue 4, Pg. 11352–11356.
- Hakim, L. (2022) "Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli Dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/Kppu/2019", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 4, Pg. 910–926, doi: 10.20885/Jlr.Vol7.Iss4.Art15.
- Hamdan, F. dkk. (2023) "Upaya Keberatan Atas Putusan Kppu Ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum", *Media Iuris*, Vol. 6 No. 1, Pg. 61–84, doi: 10.20473/Mi.V6i1.26393.
- Hamid, A. M. (2020) "Perspektif Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Usaha Tidak Sehat", *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 7 No. 2, Pg. 33–61, doi: <https://doi.org/10.52166/dar%20el-ilm.v7i2.2075>.
- Huda, M. (2020) "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung", *Jurnal Ham*, Vol. 11 No. 2, pg. 255, doi: 10.30641/Ham.2020.11.255-267.
- Mahendrawati, N. L. M. (2021) "Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia: A Legal Mechanism to Balance the Public Interest", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10 Issue 5, Pg. 1023–1028, doi: 10.6000/1929-4409.2021.10.120.
- Marilang, Amiruddin, et.al. (2021) "Economic Democracy: Examining the Law Enforcement of Business Competition in Indonesia", *Wseas Transactions on Business and Economics*, Volume 18, Pg. 1255–1262, doi: 10.37394/23207.2021.18.116.
- Marzuki, P. M. (2017) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nurlika, M. dan Hanifuddin, I. (2021) " Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam", Vol. 08 No. 02, Pg. 318–339.
- Putusan No. 1265 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

- Putusan No. 127 K/Pdt.Sus-KPPU/2023
Putusan No. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2021
Putusan No. 247 K/Pdt.Sus-KPPU/2022
Putusan No. 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022
- Rijalul Fikri, A. L. (2021) "Qawā'id Al-Fiqhiyyah Analysis on The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition: A Critical Review", *Justicia Islamica*, Vol. 18 Issue 1, Pg.132–148. doi:10.21154/Justicia.V18i1.2466.
- Sarianti dan Andi Natsif, F. (2021) "Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 3 No. 1, Pg. 107-118.
- Silalahi, U. and Chrysentia, P. (2020) "Tender Conspiracy Under Kppu Decision and Prohibition of Monopolistic Practices Act", *Srinjaya Law Review*, Vol. 4 Issue 1, Pg. 91–108, doi: 10.28946/Slrev.Vol4.Iss2.221.Pp91-108.
- Simanjuntak, Fransiska Lestari. (2019) "Penegakan Hukum Oleh Hakim Agung Republik Indonesia Dalam Menangani Kasasi Perkara Kartel Putusan Kppu Yang Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)", *Madani Legal Review*, Vol. 2 No. 1, Pp. 71–101, doi: 10.31850/Malrev.V2i1.333.
- Simbolon, A. (2019) "Prevention of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Through Business Competition Supervision", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22 Issue 1, Pg. 1–7.
- Sudarma, P. (2017) *Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Zifatama Jawa.
- Tektona, R. (2022) "Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2 Issue 1, Pg. 43–54. doi: 10.55869/Kppu.V3i-.51.
- Wibowo, S. (2021) "Tender Conspiracy in Electronic Procurement of Goods and Services (A Study of Case Number 04/Kppu-L/2015)", *Prophetic Law Review*, Vol. 3 Issue 1, pg. 59-77, doi:10.20885/Plr.Vol3.Iss1.Art4.
- Wibowo, Y. S. *et.al.* (2019) "Understanding Organizational Commitments in The Public Sector: A Case Study of Commissioners and Investigators at The Business Competition Supervisory Commission (Kppu)", *Policy & Governance Review*, Vol. 3 Issue 3, pg. 208, doi: 10.30589/Pgr.V3i3.152.

Wicaksono, M. R. *et. al.* (2019) "Implementing the Extraterritoriality Principle to Strengthen Competition Law Enforcement in Indonesia in The Aec Era: A Comparative Study", *Indonesia Law Review*, Vol. 9 Issue 1, pg. 27–50, doi: 10.15742/Ilrev.V9n1.498.



Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan negara tertinggi menyadari perlu adanya inisiatif yang dapat terus mendorong tingkat konsistensi putusan pengadilan, dalam konteks kemudahan berusaha, yaitu konsistensi dalam perkara komersial. Hal ini karena putusan merupakan hasil akhir yang diharapkan dari setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan, putusan yang konsisten akan memberikan pesan kepastian yang esensial kepada masyarakat dan pada akhirnya kepada pelaku usaha. Hal tersebut perlu disosialisasikan, didorong dan diberdayakan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan konsistensi putusan perkara komersial di Indonesia. Permasalahan ini telah lama menjadi hambatan bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan dapat menghambat daya saing nasional.

Buku ini merupakan hasil kerja sama Mahkamah Agung RI dengan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia melalui dukungan dari Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2). Pandangan yang disampaikan dalam buku ini merupakan hasil pemikiran para penulis sebagai pemenang karya terbaik dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LOKALIMA) Berbasis Putusan. Hak cipta dan tanggungjawab sepenuhnya dimiliki oleh Tim Pokja Mahkamah Agung RI.

